THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

INDONESIA 2025











INDONESIA 2025

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, didirikan pada 21 Oktober 2004 di Jakarta oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. The Indonesian Institute merupakan sebuah lembaga independen, non-partisan, dan nirlaba yang sumber pendanaannya berasal dari dana hibah, dan sumbangan-sumbangan dari yayasan, perusahaan, dan perorangan.

The Indonesian Institute bergerak di bidang penelitian kebijakan publik yang berkomitmen untuk berkontribusi dalam proses kebijakan publik dan meningkatkan mutu kebijakan publik di Indonesia.

INDONESIA 2025
@2025, The Indonesian Institute

TIM PENULIS
Peneliti The Indonesian Institute
Arfianto Purbolaksono
Christina Clarissa Intania
Felia Primaresti
Made Natasya Restu Dewi Pratiwi
Putu Rusta Adijaya

Editor
Adinda Tenriangke Muchtar

x, 156 halaman
210 x 297 mm

Diterbitkan oleh:
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)
Jalan HOS. Cokroaminoto No. 92, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Telepon: +62-21-3158-032
Email: contact@theindonesianinstitute.com
Website: www.theindonesianinstitute.com

Design & Layout: Gilang Aditya

Image Sampul: Viva.co.id, Antara foto, Freepik.com, thammyvienvip.com

Kata Pengantar

Jelang penghujung tahun 2025, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research kembali hadir dengan laporan analisis kebijakan tahunan INDONESIA 2025. Publikasi ini kami buat di tengah kondisi Indonesia yang sangat dinamis, jika bukan gaduh, dengan segala polemik dan isu kebijakan di berbagai bidang. Analisis tahunan ini juga merupakan komitmen kami sebagai lembaga penelitian kebijakan publik di Indonesia untuk terus berkontribusi lewat kajian dan rekomendasi kebijakan yang kontekstual, relevan, responsif, dengan kritik yang membangun dalam proses kebijakan di Indonesia.

Di usia ke-21 tahun ini, The Indonesian Institute juga terus menunjukkan konsistensi kami dalam mendorong proses kebijakan yang berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta menjamin dan melindungi kebebasan, inklusi, partisipasi publik yang bermakna dan berdampak, serta menjunjung tinggi penegakan hukum, lewat kerja-kerja penelitian berbasis data dan bukti, serta kerja-kerja kolaboratif multi pihak.

Dalam INDONESIA 2025 ini, kami membahas beberapa topik kebijakan yang penting sebagai bagian dari advokasi kebijakan kami. Di bidang ekonomi, kami mencatat beragam dampak kebijakan yang berbasis kebebasan ekonomi bagi pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Temuan penelitian kami menggarisbawahi pentingnya kelembagaan yang kuat dan komitmen politik, serta kolaborasi multi pihak dan kebijakan yang tepat sasaran dan kontekstual untuk memastikan kebijakan ekonomi berdampak positif, baik untuk pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Di bidang hukum, INDONESIA 2025 mencermati dan mengkritis keberadaan dan efektivitas, serta kinerja Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Catatan kajian kami menyimpulkan dasar hukum yang belum jelas tentang posisi BAM dan proses kerja BAM dalam mengelola aspirasi masyarakat di tengah fungsi serupa yang selama ini dijalankan Sekretariat Jenderal DPR RI dan Alat Kelengkapan Dewan yang ada, telah membuat kehadiran dan fungsi BAM menjadi tidak efektif karena tumpang tindih dengan saluran aspirasi lain yang telah ada. Kami mendorong kewajiban BAM untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan fungsinya, serta mempertimbangkan aspirasi rakyat dalam kerja-kerjanya. Selain itu, komitmen politik yang diikuti landasan hukum dan peraturan turunan yang jelas dan tegas terkait pelaksanaan fungsi-fungsi DPR juga sangat penting untuk mendukung dan meningkatkan kinerja BAM dalam menindaklanjuti aspirasi rakyat.

Dalam kaitannya dengan kebijakan sosial, terutama tentang pendidikan reproduksi untuk remaja, yang merupakan generasi penerus bangsa dan andalan di Bonus Demografi 2030 serta Indonesia Emas 2045, INDONESIA 2025 mengkritisi masih terbatasnya pendidikan reproduksi yang informatif dan edukatif, serta komprehensif untuk remaja dari berbagai kalangan. Kebijakan yang ada selama ini masih membatasi pendidikan reproduksi untuk remaja yang sudah menikah, sementara data dan fakta menunjukkan bahwa remaja yang belum menikah juga sudah terpapar dengan hubungan seksual secara aktif. Namun, mereka belum mendapatkan akses pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif karena tantangan akses, hambatan norma, budaya, hingga keadaan ekonomi. Untuk itu, kajian ini mendorong pendidikan reproduksi yang komprehensif untuk remaja agar mereka memiliki informasi dan pengetahuan yang tepat, serta kesadaran akan hak-hak reproduksinya. Perlu untuk mendorong kolaborasi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk menerapkan kebijakan yang responsif dan relevan dengan kebutuhan remaja terkait pendidikan reproduksi komprehensif.

Terakhir, di bidang politik, INDONESIA 2025 mengangkat dua topik yang terbilang kontroversial dalam dinamika politik, demokrasi, serta kebijakan di Indonesia. Pertama, terkait dengan analisis narasi kebijakan seputar revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kajian ini mengelaborasi dinamika relasi kuasa dan dominasi narasi wacana kebijakan antara pemerintah, DPR RI, dan TNI, dengan masyarakat sipil dan media yang berkompetisi dalam memenangkan argumen untuk mendukung atau menolak undang-undang dan proses legislasi yang bermasalah tersebut. Kami mendorong penguatan masyarakat sipil, kerja kolaboratif multi pihak, komitmen politik bersama, serta penegakan hukum yang menempatkan supremasi sipil dan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis dalam proses kebijakan untuk melawan dan mencegah hegemoni penguasa, termasuk dominasi penguasa dan pemangku kepentingan dan elite tertentu untuk memengaruhi narasi kebijakan dalam proses kebijakan.

Topik kedua di bidang politik yang INDONESIA 2025 ulas adalah tentang pemisahan jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kami menganalisis kebijakan ini sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas dan integritas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, serta kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan politik, dan meningkatkan partisipasi pemilih secara bermakna. Kajian ini mencatat pentingnya pembelajaran dari permasalahan di penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada Serentak sebelumnya yang perlu ditindaklanjuti secara komprehensif, strategis, dan kontekstual lewat manajemen Pemilu dan Pilkada yang lebih baik oleh para penyelenggara (Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), para peserta, maupun pemangku

kepentingan terkait lainnya, termasuk pemerintah, penegak hukum, partai politik, DPR RI, maupun masyarakat sipil dan elemen masyarakat lainnya. Kami percaya Pemilu dan Pilkada yang berkualitas harus didukung oleh ekosistem yang kondusif dan penyelenggaraan yang berintegritas, serta komitmen dan kerja bersama para pihak dan penegakan hukum yang jelas dan tegas.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pembuatan INDONESIA 2025. Semoga kajian kebijakan akhir tahun ini bermanfaat dan menjadi rujukan untuk analisis dan rekomendasi kebijakan terkait. Kami juga berharap agar kontribusi secara praktis, baik dalam konten maupun konteks kebijakan oleh beragam pemangku kepentingan dan kebijakan terkait. Selamat membaca.

Salam,

Adinda Tenriangke Muchtar, Ph.D.

Direktur Eksekutif

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)

Daftar Isi

Kata Pengantar iii
Daftar Tabel vi
Daftar Gambar viii
Daftar Bagan viii
Daftar Singkatan ix

BAB I
Menilik Putusan MK tentang Pemisahan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 1
Arfianto

BAB II
Implikasi Pengelolaan Aspirasi Badan Aspirasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Partisipasi Bermakna 17
Christina Clarissa Intania

BAB III
Framing Kebijakan dalam Revisi UU TNI: Analisis Narasi dan Relasi Kuasa 41
Felia Primaresti

BAB IV
Menelaah Implementasi Pendidikan Kesehatan Reproduksi Komprehensif: Perkembangan, Tantangan, dan Strategi Optimalisasi 60
Made Natasya Restu Dewi Pratiwi

BAB V
Analisis Implementasi Kebebasan Ekonomi dan Implikasinya Bagi Lingkungan di Indonesia 93
Putu Rusta Adijaya

Daftar Pustaka 117
Profil Tim Penulis 134
Profil Lembaga 137
Lampiran 144

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Indikator Pemenuhan Partisipasi Bermakna	24
Tabel 1.2	Pembahasan Berdasarkan Laporan Kunjungan Kerja	30
Tabel 1.3	Perbandingan Kutipan Langsung Bentuk Tanggapan BAM dalam Laporan-Laporan RDPU	31
Tabel 2.1.	Matriks Analisis *Narrative Policy Framework*	47
Tabel 2.2	Perwira TNI Aktif di Jabatan Sipil (Per Juni 2025)	50
Tabel 3.1	*Framework* untuk Menganalisis Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Komprehensi	64
Tabel 3.2	Perkembangan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Komprehensif Periode 2020-2025	69
Tabel 3.3	Analisis Kesesuaian Implementasi Pendidikan Kesehatan Reproduksi Komprehensif dengan Kerangka ITGSE	75
Tabel 3.4	Pemetaan Tantangan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Komprehensif Bagi Remaja Usia 15-24 Tahun Berdasarkan Kerangka IPPF (2010)	80
Tabel 3.5	Identifikasi Strategi Perbaikan Implementasi Pendidikan Kesehatan Reproduksi Komprehensif Berdasarkan Kerangka IPPF (2010)	85
Tabel 4.1	Uji Akar Unit Variabel	106
Tabel 4.2	Hasil *Bounds Test*	107
Tabel 4.3.	Hasil Estimasi Jangka Panjang	107
Tabel 4.4.	Hasil Estimasi Jangka Pendek	109
Tabel 4.5.	Tes Diagnosis Model	111

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Alur Proses Pengaduan secara *Online* 21

Gambar 1.2 Alur Proses Surat Aspirasi dan Pengaduan secara Langsung 21

Gambar 1.3 Bentuk Tampilan Status Aspirasi yang Diberikan untuk Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Revisi Kepolisian Negara Republik 27

Gambar 1.4. Bentuk Tampilan Status Aspirasi yang Diberikan untuk RUU Revisi Kepolisian Negara Republik Indonesia 28

Gambar 2.1 *Index of Economic Freedom Indonesia* (1995-2025) 100

Gambar 2.2 *Index of Economic Freedom Indonesia Tahun 2025* 101

Gambar 2.3 Penentuan *Lag* Optimal 106

Gambar 2.4 Tes Stabilitas Model 112

Daftar Bagan

Bagan 1 Jumlah Laporan Singkat Kinerja BAM DPR Berdasarkan Jenis Forum Penerimaan Aspirasi 29

Bagan 2 Unsur Pemberi Aspirasi dari Forum Audiensi dan Rapat Dengar Pendapat Umum 29

Daftar Singkatan

ABRI	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
ADF	Augmented Dickey-Fuller
ADPP	Aliansi Dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia
AI	Artificial intelligence
AJI	Aliansi Jurnalis Independen
AKBAR	Lembaya Swadaya Masyarakat Aliansi Keluarga Besar Blang Lancang-Rancong
AKD	Alat Kelengkapan Dewan
AMAN	Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
APBN/APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah
APOB	Aliansi Pengemudi Online Bersatu
ARDL	Autoregressive Distributed Lag
AS	Amerika Serikat
ASN	Aparatur Sipil Negara
ASPR	Asosiasi Perusahaan Pengembang Perumahan
BAM	Badan Aspirasi Masyarakat
Bamus	Badan Musyawarah DPR RI
Bawaslu	Badan Pengawas Pemilihan Umum
BDS	Boikot, Divestasi, dan Sanksi
BDSI	Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi Israel di Indonesia
BKKBN	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BKR	Bina Keluarga Remaja
BPI	Aliansi Pejuang Beasiswa Pendidikan Indonesia
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BRICS	Brazil, Russia, India, China, dan South Africa
BSKAP	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
Catin	Calon Pengantin
CKG	Cek Kesehatan Gratis
CoP	Community of Practice
CPAP	Country Programme Action Plan
CSE	Comprehensive Sexuality Education
DKPP	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPP FSPMI	Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat

DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRT	DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur
ECM	Error Correction Model
FGD	Focus Group Discussion
FGD	Focus Group Discussion
FGD	Focus Group Discussion
FIRA	Federasi Serikat Pekerja BUMN Indonesia Raya
FKPI	Forum Komunikasi Pensiunan Indofarma
FP2030	Family Planning 2030
FRTA	Forum Tanah Air
FSP BUMN IRA	Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara Indonesia Raya
FSPMI	Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
GKNL	Gerakan Kesejahteraan Nasional
GRK	gas rumah kaca
HIV	Human Immunodeficiency Virus
HKSR	Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi
ICPD	International Conference on Population and Development
IDAI	Ikatan Dokter Anak Indonesia
IDEA	International Institute for Democracy and Electoral Assistance
IMS	Infeksi Menular Seksual
IPBK	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
IPPF	International Planned Parenthood Federation
ITGSE	International Technical Guidance on Sexuality Education
IZW	Indonesia Zakat Watch
JAKI	Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional
K/L	Kementerian/Lembaga
Kemendikbudristek	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kemenkes	Kementerian Kesehatan
Kemenko PMK	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kemhan	Kementerian Pertahanan
Kemhan	Kementerian Pertahanan
KMSJ	Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya
KOM	Komisi di lingkungan DPR RI (misal Komisi II, III, IV, IX)
Komdigi	Kementerian Komunikasi dan Digital

KON	Koalisi Ojol Nasional
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPKM	Komunitas Peduli Konsumen Meikarta
KPNN	Konferensi Pemuda Nasional
KPPS	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPU	Komisi Pemilihan Umum
kWh	Kilowatt-hour
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
LGBTQIA+	Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer/Questioning, Intersex, Asexual
LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
LSM AKBAR	Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Keluarga Besar Blang Lancang-Rancong
MBG	Makan Bergizi Gratis
MK	Mahkamah Konstitusi
MRP	Majelis Rakyat Papua
NA	Naskah Akademik
NARDL	Nonlinear Autoregressive Distributed Lag
NDC	Nationally Determined Contribution
NPF	Narrative Policy Framework
NPM	New Public Management
NTE	National Trade Estimate
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
PBI	Penerima Bantuan Iuran
PCOS	Polycystic Ovary Syndrome
PDB	Produk Domestik Bruto
Pemilu	Pemilihan Umum
Perkomdigi	Peraturan Kementerian Komunikasi dan Digital
Pesat	Pojok Edukasi Kependudukan
PIK-R	Pusat Informasi dan Konseling Remaja
Pilkada	Pemilihan Kepala Daerah
PJPK	Peta Jalan Pembangunan Kependudukan
PKPR	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
Posyandu	Pos Pelayanan Terpadu
PPh 21 DTP	Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
PPK	Panitia Pemilih Kecamatan

PPPK	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PRES	Presisi Law Firm & Klien
Prolegnas	Program Legislasi Nasional
PSHK	Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
PT	Perusahaan Terbuka
PTPK	Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
PUU	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
R2R3	Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia
RDPU	Rapat Dengar Pendapat Umum
RI	Republik Indonesia
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RUU	Rancangan Undang-Undang
SAFEnet	Southeast Asia Freedom of Expression Network
Sekjen DPR	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Serat	Sexuality Education Review and Assessment Tool
SIMAS PUU	Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang
SLTG	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga
SPM	Standar Pelayanan Minimal
SSK	Sekolah Siaga Kependudukan
SUKA	Pemerintah Desa Sukawangi
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TNTN	Taman Nasional Tesso Nilo
TPS	Tempat Pemungutan Suara
UGM	Universitas Gadjah Mada
UNDP	United Nations Development Programme
UNEP	United Nations Environment Programme
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNFPA	United Nations Population Fund
UU	Undang-Undang
UU P3	Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
WALHI	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
WHO	World Health Organization
YLBH	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum

BAB I

Menilik Putusan MK tentang Pemisahan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu

Arfianto Purbolaksono
Research AssociateThe Indonesian Institute (TII)

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 135/PUU-XXII/2024 menandai perubahan mendasar dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, dengan menetapkan bahwa pemisahan jadwal antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah adalah konstitusional. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan tersebut terhadap efektivitas penyelenggaraan pemilu serta partisipasi politik masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen, INDONESIA 2025 The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research ini menilai empat dimensi utama manajemen risiko pemilu menurut International International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), yaitu sumber daya manusia, logistik, pembiayaan, dan regulasi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemisahan jadwal berpotensi meningkatkan efisiensi teknis dan fokus kelembagaan, namun juga membawa risiko baru berupa meningkatnya beban fiskal dan ketidakpastian hukum, jika tidak disertai reformasi kelembagaan dan penguatan tata kelola. Dari sisi partisipasi politik, pemisahan jadwal dapat memperkuat kualitas pilihan politik pemilih (cognitive engagement), namun juga menimbulkan risiko penurunan tingkat partisipasi terutama pada pemilu daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi publik, pendidikan pemilih berkelanjutan, dan revisi regulasi agar pemisahan jadwal benar-benar menjadi momentum penguatan demokrasi elektoral di Indonesia.

Kata kunci: *Pemilu, Mahkamah Konstitusi, Pemisahan Jadwal, Partisipasi Politik, Manajemen Risiko Pemilu*

Pendahuluan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 135/PUU-XXII/2024 menandai sebuah perubahan mendasar dalam tata kelola demokrasi elektoral Indonesia. Putusan ini menyatakan bahwa pemisahan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Nasional (Pemilihan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah) dengan Pemilu Daerah (Pemilihan Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) adalah konstitusional. Artinya, mulai pemilu mendatang, Indonesia tidak lagi melaksanakan pemilu secara serentak penuh sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tetapi akan mengatur jadwal yang berbeda untuk pemilu nasional dan daerah.

Keputusan tersebut lahir dari evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Pemilu Serentak 2019, meskipun menghasilkan legitimasi politik yang kuat, juga menimbulkan sejumlah persoalan serius. Kelelahan kerja (*overload*) di tingkat penyelenggara, kompleksitas logistik, serta biaya politik yang tinggi menjadi sorotan utama. Bahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat setidaknya 894 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia dan lebih dari 5.000 lainnya sakit akibat kelelahan kerja selama Pemilu 2019 (Kompas.com, 13 Mei 2019). Selain itu, dari sisi pemilih, keharusan memilih lima surat suara dalam satu hari menimbulkan kebingungan, berpotensi mengurangi kualitas partisipasi politik yang substantif.

Evaluasi serupa juga muncul pada Pemilu 2024. Meskipun tingkat partisipasi pemilih masih tergolong tinggi, yakni 82 persen menurut data resmi KPU (KPU RI, 2024), tantangan serius tetap muncul dalam aspek manajemen pemilu. Distribusi logistik yang terlambat di sejumlah daerah menjadi catatan penting, sebagaimana dilaporkan bahwa sebanyak 36 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di empat kabupaten di Papua menggelar pemungutan suara susulan karena terlambat menerima logistik Pemilu 2024 (kompas.com, 16 Februari 2025).

Sementara, Pemilu 2024 juga menghadirkan tantangan tersendiri, meskipun partisipasi pemilih nasional tercatat cukup tinggi yakni 82 persen (KPU, 2024). Namun, muncul persoalan mulai dari isu daftar pemilih tetap (DPT) yang bermasalah hingga pengawasan terhadap praktik politik uang. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu memang terjadi, namun pelaporan masyarakat ke Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) kerap kali "kurang memenuhi persyaratan sehingga dianggap tidak lengkap untuk ditindaklanjuti" (Purbolaksono, 2024). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara semangat partisipasi publik dengan efektivitas sistem pengawasan pemilu yang ada.

Dengan demikian, baik Pemilu 2019 maupun Pemilu 2024 memperlihatkan bahwa desain penyelenggaraan pemilu masih memerlukan pembenahan serius, baik dari sisi teknis, pengawasan, maupun beban kerja penyelenggara. Pemisahan jadwal pemilu sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 135/PUU-XXII/2024 diharapkan mampu menjawab sebagian dari persoalan-persoalan tersebut.

Berdasarkan persoalan di atas, Indonesia 2025 The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research terkait polemik ini memfokuskan pada dua hal, yaitu aspek penyelenggaraan pemilu dan aspek partisipasi pemilih. Di satu sisi, apakah pemisahan pemilu akan membawa efisiensi dan efektivitas lebih baik bagi penyelenggaraan? Dan, sejauh mana hal ini berpengaruh terhadap kualitas partisipasi politik masyarakat?

Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, pertanyaan penelitian dalam kajian terkait topik ini dalam INDONESIA 2025, yaitu:

1. Bagaimana pemisahan jadwal penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah memengaruhi penyelenggaraan pemilu?

2. Bagaimana pemisahan jadwal penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah berimplikasi terhadap partisipasi politik masyarakat?

3. Bagaimana upaya yang dapat dirumuskan untuk meminimalisir risiko dan memaksimalkan manfaat dari pemisahan jadwal pemilu, sehingga mampu meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia?

Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai penyelenggaraan pemilu, baik yang serentak maupun terpisah, telah banyak menjadi perhatian dalam literatur politik dan hukum tata negara. Secara umum, terdapat tiga kelompok kajian utama yang relevan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024.

Efisiensi dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemilu

Pemilu Serentak 2019 di Indonesia sering diposisikan sebagai eksperimen elektoral yang penting, namun penuh konsekuensi. Seperti yang kita ketahui, dalam laporan KPU tercatat atat lebih dari 894 petugas KPPS meninggal dunia akibat kelelahan kerja selama Pemilu 2019 (Kompas.com, 13 Mei 2019).

Bercermin terhadap kondisi tersebut, hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang bertajuk "Aspirasi Publik Terkait Undang-Undang Pemilu dan Pilkada" pada tahun 2021 menyatakan bahwa sebanyak 63,2% responden tidak setuju pemilu, pilpres, dan pilkada dilakukan serentak dalam tahun yang sama di tahun 2024. Ketidaksetujuan ini dikarenakan 59,9% responden tidak menerima banyaknya jatuh korban jiwa dari petugas KPPS sehingga 71,8% responden berharap pemilu serentak seperti 2019 tidak kembali diulang untuk tahun 2024 (indikator.co.id, 8 Februari 2021).

Namun, pada kenyataannya, Pemilu 2024 masih dijalankan secara serentak dan bahkan dilaksanakan pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Pilkada untuk pertama kalinya. Konsekuensinya adalah partisipasi pemilih antara pemilu dan pilkada mengalami perbedaan cukup besar. Berdasarkan data KPU, persentase tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 mencapai 82 persen (detik.com, 10 Februari 2025). Sedangkan, untuk pilgub dan wakil gubernur sebanyak 71,39% di 37 provinsi. Untuk pemilihan bupati dan wakil bupati sebesar 74,41% di 415 kabupaten, dan untuk pemilihan walikota dan wakil walikota sebesar 67,74% di 93 kota (detik.com, 3 Februari 2025).

Oleh karena itu, melihat persoalan di atas, kajian ini menggunakan analisis kebijakan dengan menggunakan konsep tentang manajemen risiko dalam pemilu dari International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). Definisi manajemen risiko biasanya merujuk pada proses-proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis ancaman-ancaman untuk mengambil tindakan pencegahan dan mitigasi. International IDEA (2020) mendefinisikan manajemen risiko pemilu sebagai upaya sistematis yang dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan tentang dan kesadaran situasional akan risiko internal maupun eksternal terhadap proses pemilu, untuk memulai tindakan pencegahan dan mitigasi yang tepat waktu.

Berdasarkan definisi di atas, maka sistem manajemen risiko adalah: (a) identifikasi risiko, (b) pengukuran risiko, (c) pelaporan, dan (d) pembuatan keputusan. Kajian ini menggunakan indikator-indikator manajemen risiko dalam pemilu yang dibuat oleh Internasional IDEA, khususnya dalam faktor internal terkait manajemen penyelenggaran Pemilu.

Partisipasi Politik Masyarakat

Putusan MK terkait dengan pemisahan jadwal pemilu dan pilkada merupakan bagian dari rekayasa politik melalui perubahan regulasi pemilu. Hal ini akan berpengaruh pada penyelenggara pemilu, partai politik, para calon atau kandidat, dan bagi pemilih. Menurut Norris (2004), ada tiga faktor yang dianggap penting bagi penyelenggara, peserta maupun pemilih yang dapat mempengaruhi partisipasi pemilih dalam pemilu yang demokratis. Ketiga

faktor tersebut, yaitu: (1) faktor kelembagaan yang mengikatnya dalam konteks yang luas, karena seringkali aturan lebih teknis dari suatu undang-undang atau regulasi pemilu yang dibuat memiliki tingkat kesenjangan tertentu; (2) kapasitas dari penyelenggara pemilu untuk mampu menjalankan hal-hal yang lebih spesifik dari agenda pemilu. Hal ini bisa berkaitan dengan model surat suara, cara penghitungan dan penetapan hasil, atau bahkan di antara setiap tahapan pemilu itu sendiri; dan (3) prosedur dari setiap aturan teknis yang digunakan dalam tahapan pemilu, yang pada gilirannya berimplikasi bagi setiap peserta pemilu dan pemilih untuk menentukan strategi pemenangan dan penggunaan hak suaranya. Ini bisa terkait proses pendaftaran, distribusi tempat pemungutan suara, dan fasilitas dalaam pemungutan suara (Prayudi, 2021).

Ketiga faktor tersebut dianggap oleh Pippa Norris (2004), "*....could shape the behavior of political actors indirectly, in majoritarian electoral system, for example, minor parties could decide to focus their effort and resources in their strongest target seats, rather than campaigning across the country. In countries with compulsory voting laws, parties may invest less effort in get out the vote drives. These factors could also influence citizens directly, through shaping the costs and benefits of voting*." Artinya, beban penyelenggaraan pemilu berimplikasi terhadap strategi bagi setiap peserta pemilu untuk memenangkan kontestasi pemilu dan sekaligus bagi perilaku politik pemilih. Akibatnya, pemahaman masalah beban penyelenggara terhadap penyederhanaan Pemilu tidak bisa hanya bersifat teknis, tetapi juga dituntut bersifat substansi bagi pemilu yang mencerminkan demokrasi kedaulatan rakyat (dalam Prayudi, 2021).

Oleh karena itu, dengan melihat penyederhanaan Pemilu Serentak di Indonesia pada tahun 2019 dan 2024 memperlihatkan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, Pemilu 2019 menghasilkan partisipasi tinggi, namun di sisi lain kompleksitasnya berpotensi mengurangi kualitas pilihan politik. Hal ini juga diamati dalam Pemilu 2024, di mana meskipun angka partisipasi nasional mencapai 82,3 persen, terdapat indikasi penurunan minat di beberapa wilayah akibat kejenuhan politik (Kompas.com, 19 Februari 2024).

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena isu yang dibahas berkaitan erat dengan fenomena sosial, politik, dan hukum yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui angka, melainkan membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks, aktor, serta makna di balik kebijakan. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi makna dari suatu fenomena. Dengan demikian, pendekatan ini relevan digunakan untuk menganalisis implikasi kebijakan pemisahan jadwal pemilu.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Studi kepustakaan digunakan untuk menelaah literatur akademik, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas mengenai sistem pemilu serentak maupun terpisah, baik di Indonesia maupun negara lain. Menurut Zed (2008), studi kepustakaan tidak hanya berarti membaca literatur, tetapi juga menelaah berbagai sumber yang relevan dan otoritatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap suatu masalah.

Selain itu, analisis dokumen digunakan untuk mengkaji berbagai produk hukum dan regulasi, seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024. Bowen (2009) menyebutkan bahwa "*document analysis is a systematic procedure for reviewing or evaluating documents—both printed and electronic—where data are examined and interpreted to elicit meaning, gain understanding, and develop empirical knowledge*". Dengan kata lain, analisis dokumen memungkinkan kajian ini memberikan identifikasi implikasi normatif sekaligus dampak praktis dari kebijakan pemilu.

Melalui pendekatan kualitatif yang berbasis studi kepustakaan dan analisis dokumen, kajian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang tidak hanya menggambarkan dampak normatif dari putusan MK, tetapi juga menilai implikasi praktisnya terhadap efisiensi penyelenggaraan pemilu, serta konsekuensi bagi partisipasi masyarakat dalam pemilu mendatang.

Temuan dan Pembahasan

Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemilu

Putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah dimaknai sebagai jawaban atas beban berat Pemilu 2019, ketika lima surat suara harus dicoblos pada hari yang sama. Ratusan petugas KPPS meninggal dunia akibat kelelahan, dan berbagai masalah distribusi logistik menumpuk. Dari perspektif teori efektivitas, desain serentak terbukti membuat pelaksanaan teknis pemilu sulit memenuhi asas jujur, adil, dan efisien. Pemisahan jadwal diharapkan dapat mengurangi beban kerja dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan.

Menurut Mochammad Afifuddin, Ketua KPU RI, "jarak pemisahan sekitar 2,5 tahun antara pemilu nasional dan pemilu daerah dapat meringankan beban penyelenggara, sehingga tahapan dapat dipersiapkan secara lebih matang" (mkri.id, 17 Juli 2025). Pandangan ini menggarisbawahi bahwa pemisahan memberi ruang untuk perencanaan teknis, rekrutmen badan *adhoc*, dan pemutakhiran data pemilih secara lebih terstruktur.

Hal senada disampaikan Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu RI, yang mengatakan, "Putusan MK memberi kesempatan bagi pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang desain pemilu serentak, khususnya terkait jeda waktu antara pemilu nasional dan pilkada. Dengan adanya jeda minimal dua tahun, proses perencanaan, pemutakhiran data pemilih, dan edukasi masyarakat dapat dilakukan lebih optimal" (SinPo.id, 9 Juli 2025). Pernyataan ini menekankan bahwa efektivitas tidak hanya dilihat dari aspek teknis penyelenggara, tetapi juga dari peningkatan kualitas pengawasan dan pendidikan politik.

Selain itu, Puadi, Anggota Bawaslu RI, menambahkan bahwa, "Pemisahan jadwal akan memperkuat kualitas pengawasan karena beban kerja tidak lagi menumpuk dalam satu waktu. Dengan begitu, proses pengawasan dapat dilakukan lebih mendalam dan menyeluruh" (Suara.com, 2 Juli 2025). Hal ini memperlihatkan bahwa pemisahan tidak hanya memengaruhi beban teknis, tetapi juga memungkinkan pengawasan yang lebih substansial. Namun, dari sisi anggaran dan kepastian hukum, muncul dilema.

Selanjutnya, dari sisi pemerintah melalui Budi Gunawan, yang saat itu masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, mengatakan bahwa putusan MK tersebut akan berdampak pada beragam aspek, termasuk anggaran dan tata kelola pemerintahan. Dampak lainnya yang dibahas oleh eksekutif adalah adanya potensi pelanggaran konstitusional jika putusan MK ini diterapkan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumhamimipas) Yusril Ihza Mahendra, menyebut pelanggaran itu dapat terjadi karena adanya pemisahan waktu penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal. Menurut Yusril, jeda ini akan memberikan makna pemilihan DPRD tidak lagi dipilih lima tahun sekali dan tidak sesuai dengan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (kompas.com, 8 Juli 2025).

Tidak jauh berbeda dari Yusril, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda juga menyoroti aspek konstitusi. Rifqi menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah (Pilkada) kontradiktif dengan Putusan MK sebelumnya pada tahun 2019. Rifqi menilai langkah MK tersebut berpotensi menurunkan derajat kewenangannya dari yang seharusnya hanya menguji konstitusionalitas norma, menjadi pembentuk norma baru dalam sistem kepemiluan nasional. Padahal, menurutnya, implementasi dari model keserentakan sudah dijalankan pada Pemilu 2024 (dpr.go.id, 1 Juli 2025).

Sementara, Titi Anggraini, Dewan Pembina Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), menilai bahwa pemilu saat ini bukan sekadar dilakukan untuk mengisi posisi-posisi strategis pemerintahan, namun juga sebagai sarana untuk: (i) meningkatkan kualitas representasi, (ii) memperkuat

pelaksanaan sistem presidensial, (iii) mengefektifkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan antikorupsi, (iv) menyederhanakan sistem kepartaian, dan (v) memperkokoh integrasi bangsa berbasis otonomi daerah. Berbagai upaya dan inovasi telah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, misalnya melalui penataan jadwal penyelenggaraan pemilu dan pilkada, pembentukan struktur kelembagaan penyelenggara pemilu yang mandiri, penggunaan teknologi untuk efektifitas dan efisiensi pemilu (mediaindonesia.com, 7 Oktober 2024).

Sedangkan, Hadar Nafis Gumay, Direktur Netgrit, mengatakan bahwa Putusan MK sangat tepat untuk betul-betul membuat Pemilu ke depan lebih baik dan berkualitas. Pemilu kita sangat mungkin ditata menjadi lebih ringan bebannya baik untuk pemilih, peserta, dan para penyelenggara. Selain itu, Hadar menilai salah satu kajian penting yang harus masuk dalam Revisi UU Pemilu dan Pilkada, yaitu terkait penguatan implementasi rekapitulasi suara berbasis elektronik (e-rekap) yang akan menentukan ukuran efisiensi dan efektifitas perhitungan suara untuk mengurangi potensi kecurangan dan sengketa (mediaindonesia.com, 27 Juli 2025).

Berdasarkan pendapat di atas, dengan menggunakan indikator-indikator manajemen risiko dalam pemilu yang dibuat oleh Internasional IDEA (2020), kajian ini menganalisis khususnya faktor internal terkait manajemen penyelenggaran pemilu. Risiko dipahami sebagai kombinasi probabilitas gangguan dan dampaknya terhadap tujuan pemilu. Dengan pendekatan ini, pemisahan jadwal tidak hanya dilihat sebagai solusi teknis, tetapi juga sebagai titik perubahan yang membawa risiko-risiko baru jika tidak diikuti desain kelembagaan yang matang.

Risiko pertama adalah SDM dan operasional. Pemilu Serentak 2019 menunjukkan beban kerja petugas sangat tinggi, berdampak langsung pada kesehatan dan efektivitas teknis di TPS. Pemisahan jadwal dapat mengurangi probabilitas risiko ini, namun tanpa pembenahan pola rekrutmen dan pelatihan, risiko kelelahan petugas tetap akan tinggi. Perubahan pola rekrutmen dan pelatihan perlu diarahkan pada pendekatan berbasis kompetensi, seleksi yang lebih terencana, serta dukungan sistemik dari hulu ke hilir. Selama ini, proses rekrutmen KPPS cenderung bersifat administratif dan temporal—berbasis kebutuhan jangka pendek menjelang hari pemungutan suara—tanpa mempertimbangkan kapasitas teknis, ketahanan fisik, dan pengalaman kepemiluan calon petugas. Pola ini menyebabkan variasi signifikan dalam kualitas kerja antar-TPS dan rentan terhadap kesalahan teknis di lapangan.

Ke depan, rekrutmen KPPS perlu mengadopsi mekanisme berlapis yang mengutamakan kombinasi antara pengalaman, kinerja pada pemilu sebelumnya, dan keterlibatan komunitas lokal. Sistem berbasis database nasional petugas *ad hoc* KPU dapat dikembangkan untuk mempermudah

identifikasi calon petugas berpengalaman dan meminimalisasi kebutuhan pelatihan mendadak. Selain itu, pelatihan tidak lagi cukup dilakukan secara satu arah dan singkat menjelang hari pemungutan suara. Diperlukan model pelatihan modular, berjenjang, dan berbasis simulasi digital agar petugas tidak hanya memahami prosedur, tetapi juga siap menghadapi skenario teknis yang kompleks di lapangan.

KPU juga perlu menggandeng lembaga pelatihan publik, perguruan tinggi, dan komunitas kepemiluan untuk membangun sistem pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi petugas *ad hoc*. Pendekatan ini dapat mengubah paradigma kerja KPPS dari sekadar 'petugas sementara' menjadi 'mitra profesional' penyelenggara pemilu di tingkat akar rumput. Jika perubahan ini tidak dilakukan, risiko kelelahan, kesalahan administratif, dan penurunan kualitas layanan pemilih akan tetap tinggi, meskipun desain jadwal pemilu telah diperbaiki. Risiko ini memiliki probabilitas tinggi dan dampak sangat tinggi, menjadikannya risiko prioritas utama.

***Risiko kedua adalah logistik dan rantai pasok*.** Pemisahan jadwal pemilu nasional dan lokal berarti penyelenggara — khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) — harus dua kali melaksanakan proses pengadaan, penyimpanan, dan distribusi logistik dalam satu siklus lima tahun. Dalam konteks sistem pemilu Indonesia dengan lebih dari 820.161 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan sekitar 5.711.174 orang petugas KPPS yang terlibat (kpu.go.id, 11 Desember 2023), beban logistik menjadi sangat kompleks dan berisiko tinggi.

Pada Pemilu Serentak 2019, KPU mencatat bahwa pengadaan logistik nasional mencakup lebih dari 939 juta lembar surat suara untuk lima jenis pemilihan (presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota) (kpu.go.id, 20 Januari 2019), disertai pengadaan lebih dari 4 juta kotak suara dan 2 juta bilik suara (KPU RI, Buku Pintar Logistik Pemilu 2019, 2020). Untuk Pemilu 2024, tantangan logistik meningkat signifikan. Berdasarkan rilis resmi KPU RI per 28 November 2023, volume logistik tahap II mencapai 1.208.921.320 lembar surat suara, 61.161.473 sampul, 8.137.230 set formulir, dan 1.640.322 alat bantu tuna netra yang harus disiapkan dan dikirim ke 38 provinsi (kpu.go.id, 28 November 2023). Distribusi logistik dilakukan serentak mulai bulan Desember 2023 hingga Februari 2024. Namun, sejumlah daerah tetap mengalami kendala teknis, bahkan di wilayah ekstrem seperti Papua, biaya distribusi logistik mencapai sekitar Rp150 juta per TPS, dengan beberapa kabupaten menghabiskan hingga Rp10 miliar untuk pengiriman logistik karena akses transportasi terbatas (Antaranews, 30 Januari 2024).

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun KPU telah mengadopsi sistem pengadaan elektronik (e-catalogue LKPP) dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, tantangan logistik masih bersifat struktural dan geografis.

Tanpa perencanaan *multi-year* dan infrastruktur penyimpanan permanen, pengadaan logistik tetap dilakukan secara *ad hoc* tiap siklus, menyebabkan tingginya biaya berulang dan potensi kerusakan barang akibat penyimpanan sementara.

Dampak dari risiko logistik ini sangat tinggi, karena logistik merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemilu. Tanpa pengelolaan rantai pasok yang efisien dan terintegrasi, seluruh proses pemungutan suara berpotensi tertunda atau bahkan gagal di sejumlah wilayah. Dengan probabilitas risiko menengah hingga tinggi, faktor logistik dapat berkembang menjadi risiko sangat tinggi apabila frekuensi pemilu meningkat sementara kesiapan infrastruktur dan mekanisme perencanaan jangka menengah belum dibenahi.

Risiko ketiga adalah pembiayaan dan efisiensi fiskal. DPR dan pengamat menyoroti bahwa tanpa mekanisme anggaran jangka menengah, pemisahan justru dapat meningkatkan beban fiskal negara. Sebagai contoh, pada Pemilu Serentak 2019, anggaran untuk penyelenggaraan dialokasikan mencapai Rp25,59 triliun, naik 61 % dibanding alokasi pada tahun 2014 sebesar Rp15,62 triliun. Selain untuk penyelenggaraan, anggaran juga dialokasikan untuk pengawasan sebesar Rp4,85 triliun (naik dibanding 2014 sebesar Rp3,67 triliun), dan anggaran keamanan dialokasikan sebesar Rp3,29 triliun (anggaran 2014 Rp1,7 triliun). Begitu pula anggaran untuk kegiatan pendukung pemilu, meningkat dari Rp1,7 triliun pada Pemilu 2014 menjadi Rp3,29 triliun pada Pemilu 2019 (setkab.go.id, 29 Maret 2019).

Kemudian pada Pemilu 2024, beban fiskal kembali mengalami lonjakan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran sebesar Rp71,3 triliun, yang dibagi dalam tiga tahun anggaran: Rp3,1 triliun pada tahun 2022, Rp30,0 triliun pada tahun 2023, dan Rp 38,2 triliun pada tahun 2024. Angka ini disebut naik sekitar 57,3 % dibandingkan anggaran Pemilu 2019 yang sebesar Rp 45,3 triliun (kemenkeu.go.id, 1 November 2025). Dari kedua contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa beban fiskal pemilu tidak hanya besar, tetapi meningkat dari satu siklus ke siklus berikutnya. Hal ini juga menggarisbawahi bahwa ekonomi penyelenggaraan pemilu masih sangat bergantung pada input-anggaran besar, tanpa mekanisme berkelanjutan yang memadai. Akibatnya, tanpa mekanisme anggaran jangka menengah (*medium-term budgeting*) dan strategi efisiensi, maka risiko bahwa anggaran membengkak dan membebani APBN/APBD tetap nyata.

Risiko keempat adalah regulasi dan tata kelola. Ambiguitas hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) — terutama yang berkaitan dengan penataan jadwal pemilu dan keserentakan tahapan — membuka ruang sengketa dan ketidakpastian dalam perencanaan teknis penyelenggaraan. Putusan MK Nomor 16/PUU-XXI/2023, misalnya, yang menegaskan perlunya pemisahan

pemilu nasional dan lokal (pilkada), menimbulkan konsekuensi struktural besar bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan pemerintah. Namun hingga kini, belum ada revisi komprehensif terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Padahal, pasal-pasal di dalamnya masih mengasumsikan model pemilu serentak total sebagaimana diterapkan tahun 2019.

Ambiguitas ini melahirkan tumpang tindih kewenangan dan tahapan, terutama dalam hal penetapan jadwal, sinkronisasi masa jabatan pejabat publik hasil pemilu/pilkada, serta pengelolaan logistik dan rekrutmen badan ad hoc. Misalnya, KPU daerah kini menghadapi dilema: apakah menyiapkan dua siklus rekrutmen KPPS dan PPK secara paralel atau berurutan, sementara dasar hukumnya belum sepenuhnya diubah. Situasi ini memperbesar risiko sengketa antar-lembaga dan ketidaksinkronan administratif, termasuk kemungkinan uji materi lanjutan oleh partai politik atau kandidat yang merasa dirugikan oleh penafsiran baru.

Lebih jauh, ketidakpastian hukum ini juga menurunkan efektivitas tata kelola kelembagaan. Tanpa panduan transisi yang jelas, lembaga penyelenggara dipaksa bekerja dalam ruang abu-abu, mengandalkan tafsir internal atau surat edaran sebagai substitusi regulasi formal. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, praktik seperti ini menimbulkan risiko serius terhadap akuntabilitas publik, sebab setiap keputusan operasional berpotensi digugat di kemudian hari. Dengan kata lain, ambiguitas hukum bukan sekadar isu normatif, tetapi berimplikasi langsung pada kepastian anggaran, pengadaan logistik, dan keabsahan hasil pemilu.

Oleh karena itu, revisi UU Pemilu dan pembentukan peraturan transisi (interim regulation) menjadi sangat mendesak. Pemerintah dan DPR harus menyepakati dasar hukum baru sebelum tahapan pemilu berikutnya dimulai, agar penyelenggara memiliki kejelasan prosedural dan wewenang yang sah dalam setiap tahapan. Jika tidak, penyelenggaraan akan terjebak dalam "zona abu-abu hukum" — di mana setiap keputusan berpotensi dipersoalkan, sementara waktu politik terus berjalan. Risiko ini memiliki probabilitas tinggi dan dampak sangat tinggi, karena menyangkut legitimasi hukum keseluruhan proses demokrasi elektoral.

Partisipasi Politik Masyarakat

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu merupakan salah satu pilar utama legitimasi demokrasi elektoral. Partisipasi pemilih tidak hanya dilihat sebagai tindakan kehadiran di tempat pemungutan suara, namun juga sebagai proses keterlibatan warga negara terhadap proses politik. Dalam konteks Indonesia, pemisahan jadwal antara pemilu nasional dan pemilu daerah menciptakan

konfigurasi kesempatan politik yang berbeda dari sistem serentak penuh sebelumnya. Di satu sisi, pemisahan ini membuka ruang bagi pemilih untuk memfokuskan perhatian pada satu jenis pemilu dalam satu waktu. Dengan demikian, secara historis, hal ini secara teoritis dapat meningkatkan kualitas pilihan. Di sisi lain, pemisahan ini juga menciptakan tantangan baru dalam mempertahankan tingkat partisipasi, khususnya pada pemilu daerah yang secara historis cenderung memiliki daya tarik politik lebih rendah dibandingkan pemilu nasional.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal pemisahan pemilu tingkat nasional dan daerah merupakan salah satu solusi untuk mendongkrak tingkat partisipasi pemilih. Peneliti senior dari Perludem, Heroik Mutaqin Pratama, mengatakan mekanisme pemilu serentak yang selama ini dilakukan menimbulkan kejenuhan dan juga kebingungan bagi pemilih. Heroik mengatakan, angka partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif berada di 81 persen. Sementara, partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan beberapa bulan setelahnya tercatat sebesar 70 persen (tempo.co, 28 Juni 2025). Pernyataan ini mencerminkan bahwa salah satu risiko terbesar dalam desain pemilu yang baru adalah penurunan *voters' turnout* dalam pemilu daerah, jika masyarakat menganggap pemilu nasional sebagai momen politik utama dan pemilu daerah sebagai politik sekunder.

Sementara, Bawaslu RI juga menilai bahwa jeda waktu dua tahun dapat menjadi peluang. Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu RI, menyatakan bahwa "dengan adanya jeda minimal dua tahun, proses perencanaan, pemutakhiran data pemilih, dan edukasi masyarakat dapat dilakukan lebih optimal" (SinPo.id, 9 Juli 2025). Dengan waktu yang lebih panjang, lembaga penyelenggara pemilu dapat memperbaiki strategi pendidikan pemilih, memperluas jangkauan sosialisasi, serta membangun kesadaran politik masyarakat secara berkelanjutan, bukan hanya saat menjelang hari pemungutan suara.

Selain itu, Putusan MK akan berdampak pada pemilu dan pilkada inklusif, baik untuk pemilih maupun kandidat terutama dari kelompok rentan dan marginal. Berdasarkan evaluasi pemilu dan pilkada, penyuluhan dan pendidikan masih kurang baik di kalangan pemilih maupun kandidat dari kelompok rentan dan marginal. Dengan dipisahkannya pemilu dan pilkada, partai politik diharapkan dapat merekrut dan mengkaderisasi kandidat dari kelompok rentan dan marginal dengan lebih baik. Representasi dari kelompok ini sangat dinanti dan kaderisasinya membutuhkan waktu dan tenaga yang kemungkinan berbeda dari kader lainnya. Dengan putusan ini, partai politik seharusnya dapat didorong untuk melakukan pendidikan politiknya dengan lebih berkualitas dan berorientasi inklusi (Intania, 2025).

Pemisahan jadwal juga berpotensi meningkatkan kualitas pilihan politik masyarakat. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin menilai putusan MK ini secara teknis akan memudahkan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dan mengefektifkan penyelenggara pemilu dalam melaksanakan setiap tahapan (Antaranews.com, 27 Juni 2025). Pandangan ini diperkuat oleh Titi Anggraini, Dewan Pembina Perludem, yang menilai bahwa "pemisahan jadwal memberi kesempatan pemilih untuk lebih fokus memperhatikan kualitas calon kepala daerah dan legislatif" (Mediaindonesia, 7 Oktober 2024). Dengan hanya satu jenis pemilu yang berlangsung, pemilih memiliki waktu dan atensi lebih untuk mengevaluasi kandidat, program, dan isu lokal secara mendalam. Secara teoritis, hal ini akan meningkatkan kualitas keputusan pemilih di TPS dan memperkuat representasi politik yang dihasilkan.

Dengan demikian, dampak pemisahan jadwal terhadap partisipasi politik bersifat ganda. Di satu sisi, pengaturan ini dapat membuka peluang memperkuat partisipasi yang lebih sadar, rasional, dan berkualitas karena pemilih dapat fokus pada satu agenda elektoral. Di sisi lain, hal ini dapat membawa risiko penurunan *turnout* pemilih pada pemilu daerah, jika tidak ada strategi komunikasi dan mobilisasi kelembagaan yang sistematis.

Dalam konteks ini, KPU dan Bawaslu memiliki peran krusial dalam membangun kesadaran masyarakat secara berkelanjutan, tidak hanya menjelang pemilu. Pendidikan pemilih perlu bergeser dari model seremonial menjadi model strategis jangka panjang. Misalnya melalui integrasi dengan kurikulum pendidikan, kerja sama dengan komunitas masyarakat sipil dan komunitas Teknologi Informasi, serta pemanfaatan media digital yang adaptif terhadap segmen usia muda. Selain itu, partai politik juga tidak dapat absen. Mereka memiliki tanggung jawab untuk membangun narasi politik yang kuat tentang arti penting pemilu daerah, sehingga pemilih merasa memiliki kepentingan langsung terhadap hasilnya.

Lebih jauh, pemisahan jadwal memberi peluang untuk mengurangi bias pemilu nasional terhadap pemilu daerah. Dalam sistem serentak, kandidat lokal seringkali tenggelam dalam bayang-bayang pemilihan presiden. Dengan pemisahan, ruang komunikasi publik untuk kandidat legislatif daerah dan kepala daerah menjadi lebih luas. Selain itu, pemisahan jadwal pemilu juga dapat menjadi momentum untuk reformasi internal dan penguatan kelembagaan dan demokrasi di partai politik.

Seperti kajian The Indonesian Institute (2021) yang menggarisbawahi pentingnya reformasi internal partai politik agar partai tetap demokratis dalam hal pencalonan anggota legislatif, kepala daerah, dan presiden. Dalam hal ini, partai politik harus memberikan ruang partisipasi yang terbuka bagi anggotanya dalam konteks kandidasi baik di tingkat nasional dan daerah. Pada konteks

daerah, dengan terbukanya ruang partisipasi di internal partai di daerah, hal ini justru dapat memperkuat akuntabilitas lokal, di mana pemilih memberikan suaranya secara lebih rasional berdasarkan kinerja dan rekam jejak kandidat lokal, bukan semata efek ekor jas (*coattail effect*) dari kontestasi nasional.

Kesimpulan

Pemisahan jadwal pemilu nasional dan daerah merupakan momentum penting untuk memperbaiki kelemahan struktural dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Secara teoritis, pemisahan dapat meningkatkan efektivitas dan memperkuat kapasitas teknis penyelenggara. Namun, tanpa mitigasi risiko kelembagaan dan fiskal, langkah ini justru dapat menciptakan beban ganda yang lebih berat.

Lebih jauh, kajian ini menunjukkan bahwa partisipasi pemilih dalam konteks pemisahan jadwal pemilu memperlihatkan dinamika yang kompleks. Secara normatif dan teoretis, pemisahan jadwal dapat meningkatkan kesadaran pemilih dan kualitas pilihan politik masyarakat. Namun, peningkatan kualitas ini tidak serta merta menjamin tingginya partisipasi dalam bentuk kehadiran di TPS. Risiko kejenuhan politik dapat menekan *turnout* pemilih, terutama di pemilu daerah yang dianggap kurang penting oleh sebagian pemilih.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan desain pemisahan pemilu dalam menjaga partisipasi politik sangat bergantung pada kemampuan penyelenggara pemilu dan peserta pemilu melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. KPU, Bawaslu, dan partai politik harus memainkan peran aktif dalam membangun kesadaran politik yang konsisten, memperkuat kepercayaan publik, dan memastikan bahwa pemilu daerah memiliki bobot politik yang setara di mata masyarakat. Tanpa strategi komunikasi publik yang kuat dan terencana, pemisahan jadwal justru berpotensi menciptakan kesenjangan partisipasi antara pemilu nasional dan daerah — yang dalam jangka panjang dapat menggerus legitimasi demokrasi elektoral di tingkat lokal.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan analisis di atas, terdapat sejumlah rekomendasi kebijakan yang dapat ditawarkan agar pemisahan jadwal pemilu benar-benar menjadi momentum penguatan demokrasi, bukan sekadar perubahan teknis administratif.

Pertama, KPU dan Bawaslu membangun kapasitas kelembagaan penyelenggara secara sistematis dan berkelanjutan, terutama dalam manajemen sumber daya manusia dan logistik. Pengalaman Pemilu 2019 menunjukkan bahwa ketergantungan pada tenaga *adhoc* tanpa dukungan struktur permanen

yang kuat menciptakan risiko kelelahan dan kesalahan prosedural yang serius. Pemisahan jadwal harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk membangun basis tenaga terlatih nasional, dengan sistem registrasi, pelatihan, dan sertifikasi yang berkelanjutan. Petugas penyelenggara pemilu tidak boleh hanya diperlakukan sebagai pekerja musiman, melainkan sebagai bagian dari infrastruktur demokrasi yang perlu dikelola secara profesional.

Kedua, pembiayaan pemilu melalui penerapan *multi-year budgeting*. Dua kali penyelenggaraan pemilu dalam satu periode membutuhkan perencanaan fiskal jangka menengah yang solid. DPR dan Kementerian Keuangan perlu merancang sistem pembiayaan transisi yang memastikan kesinambungan pendanaan logistik dan operasional tanpa terjadi tumpang tindih atau pembengkakan anggaran. Pengadaan logistik harus dialihkan ke pola kontrak jangka panjang dengan SLA (*service level agreement*) yang terukur dan mekanisme penalti, sehingga biaya dapat dikendalikan dan rantai pasok menjadi lebih stabil. Penguatan keberadaaan gudang permanen di daerah penting untuk memangkas biaya distribusi dan mempercepat pengiriman ke TPS.

Ketiga, penataan ulang kerangka hukum dan tata kelola penyelenggaraan. Putusan MK terkait dengan pemisahan jadwal tidak akan terimplementasikan dengan baik jika tanpa adanya kepastian hukum yang kuat. DPR bersama pemerintah perlu memastikan revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada, atau menerbitkan peraturan transisi yang memberikan kepastian bagi penyelenggara. Selain itu, tata kelola koordinasi antara KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah daerah harus diintegrasikan dalam satu mekanisme manajemen risiko terpadu, sehingga respons terhadap potensi gangguan bisa lebih cepat, transparan, dan terukur.

Keempat, strategi komunikasi publik dan pendidikan pemilih jangka panjang. Pemilih harus diyakinkan bahwa pemilu daerah memiliki arti penting yang sama dengan pemilu nasional. KPU, Bawaslu, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan terkait perlu bekerja sama dalam membangun narasi politik yang konsisten dan relevan dengan konteks lokal. Pendidikan pemilih tidak boleh dilakukan secara seremonial menjelang hari pemungutan suara, melainkan menjadi proses berkelanjutan, edukatif, dan informatif, untuk memberdayakan dan mendorong daya berpikir kritis warga negara. Misalnya melalui sekolah, kampus, media lokal, platform digital, dan kanal komunitas.

Kelima, strategi partisipasi pemilih perlu menargetkan kelompok-kelompok dengan tingkat partisipasi rendah, misalnya kelompok disabilitas dan kelompok marginal lainnya. Program-program *targeted outreach* seperti kampanye berbasis komunitas, program relawan, dan kolaborasi dengan *influencer* dapat menjadi instrumen mobilisasi yang kuat. Kementerian Pendidikan Dasar dan

Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, berkolaborasi dengan Kementerian Pemuda dan Olah Raga dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Kementerian/Lembaga terkait lainnya juga dapat mengadopsi program pendidikan pemilih awal yang membiasakan pemilih muda dengan proses elektoral jauh sebelum masa kampanye dimulai.

Keenam, KPU harus meningkatkan kepercayaan pemilih terhadap integritas pemilu menjadi fondasi partisipasi. Kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu dan proses pemilu merupakan faktor penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Selain itu, Bawaslu dalam upaya melaakukan pengawasan harus dapat melaksanakan secara transparan, pelibatan masyarakat sipil sebagai pemantau independen, serta penyediaan kanal pengaduan yang cepat dan responsif harus menjadi bagian integral dari desain pemilu pasca pemisahan jadwal. Ketika pemilih percaya bahwa suara mereka benar-benar berarti, insentif untuk datang ke TPS meningkat secara signifikan.

Ketujuh, mengelola jeda waktu antara dua pemilu harus menjadi strategi tersendiri. Jeda waktu antara pemilu nasional dan daerah bukan sekadar "waktu kosong", melainkan kesempatan untuk memperkuat partisipasi melalui serangkaian agenda sosialisasi bertahap, simulasi pemilu, dan penguatan kapasitas pemilih lokal. Pemerintah daerah juga dapat dilibatkan secara aktif dalam kampanye partisipasi, agar pemilu daerah menjadi lebih kontekstual dan dekat dengan kepentingan publik. Selain itu, partai politik juga harus didorong membuka ruang kandidasi yang terbuka dengan mengutamakan kandidat lokal yang dipilih oleh pengurus partai politik di daerah agar dapat ikut serta dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.

BAB II

Implikasi Pengelolaan Aspirasi Badan Aspirasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Partisipasi Bermakna

Christina Clarissa Intania
Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute (TII)

Abstrak

Penelitian tahun 2025 The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (The Indonesian Institute) di bidang hukum ini bertujuan untuk menilai sejauh mana Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) di DPR RI berkontribusi terhadap pemenuhan prinsip partisipasi bermakna dalam proses pembentukan undang-undang. Menggunakan pendekatan kualitatif normatif, penelitian ini menggabungkan analisis hukum dengan data primer dari wawancara bersama akademisi dan masyarakat sipil, serta data sekunder dari peraturan, dokumen resmi DPR, dan laporan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAM masih menghadapi ketidakjelasan hukum, tumpang tindih fungsi, dan lemahnya sistem tindak lanjut aspirasi. BAM hanya memenuhi hak masyarakat untuk didengar, sementara hak untuk dipertimbangkan dan dijelaskan belum diimplementasikan secara substansial.

Tidak adanya mekanisme baku untuk memberi umpan balik kepada masyarakat menyebabkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aspirasi menjadi rendah. Kesimpulan utama penelitian ini adalah bahwa keberadaan BAM masih bersifat simbolik daripada substantif, sehingga diperlukan reformulasi kelembagaan dan peraturan internal DPR. Rekomendasi yang diberikan meliputi: amandemen Pasal 96 UU P3 untuk mewajibkan DPR menjelaskan hasil pembahasan aspirasi kepada publik, meningkatkan peran anggota DPR dalam menindaklanjuti aspirasi, serta penguatan kapasitas BAM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan pengelolaan umpan balik publik.

Kata kunci: *partisipasi bermakna, pengelolaan aspirasi, DPR RI, BAM, akuntabilitas, transparansi.*

Latar Belakang

Demokrasi di Indonesia membutuhkan pemerintahan yang inklusif, di mana masyarakat bisa berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik, utamanya dalam proses legislasi untuk membentuk undang-undang. Di Indonesia sendiri, praktik partisipasi publik kerap menuai kritik karena dianggap belum dengan mengedepankan partisipasi bermakna di mana masyarakat punya hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan saat menyampaikan aspirasinya dalam proses legislasi. Salah satu contohnya adalah proses pembentukan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia yang terpantau melakukan rapat pembahasan rancangan undang-undang di luar jam kerja dan di luar kantor Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR), yaitu di hotel di Jakarta (kompas.id, 16/3/2025). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang sejauh mana mekanisme legislasi di Indonesia mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat sebagai bagian dari prinsip kedaulatan rakyat.

Menjawab permasalahan tersebut, DPR di masa jabatan baru yang dimulai tahun 2024 menginisiasi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR baru yang disebut Badan Aspirasi Masyarakat (BAM). BAM merupakan salah satu alat kelengkapan DPR RI yang bertujuan menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat sehingga dapat diproses dan ditindaklanjuti oleh AKD yang bersangkutan (dpr.go.id, 29/9/2025). Pembentukan BAM memberikan gestur DPR yang berusaha untuk lebih baik dalam mengelola aspirasi masyarakat.

Pembentukan BAM dihadapkan kepada pernyataan kritis terkait dampaknya, mempertimbangkan esensi DPR itu sendiri adalah lembaga yang menyalurkan aspirasi masyarakat. Mempertimbangkan bahwa dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana diubah dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 (Tata Tertib DPR) dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Kepada DPR, fungsi pengelolaan aspirasi sejak diterima sampai dengan tindak lanjutnya di lingkungan DPR menjadi tanggung jawab seluruh AKD, tidak hanya BAM. Dengan demikian, perubahan yang ditawarkan dengan adanya BAM dan implikasinya terhadap partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang yang sudah ada perlu didalami lebih lanjut.

Untuk itu, kajian bidang hukum dalam Indonesia 2025 The Indonesian Institute ini berupaya menjawab pertanyaan tersebut dengan menelaah pembentukan BAM, tugas dan kewenangannya, implementasi awal, dampak dan kinerja sejak berdirinya, serta tantangan yang dihadapi. Dengan fokus pada peran BAM dalam tindak lanjut dari pengelolaan aspirasi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana BAM berkontribusi pada perbaikan kualitas partisipasi publik dalam kerja-kerja legislasi DPR.

Kajian ini menggunakan landasan teori yang relevan, seperti tangga partisipasi publik dan manajemen publik baru (*new public management*). Studi terkait BAM yang belum marak dilakukan juga menjadi salah satu alasan dibuatnya tulisan ini. Pada akhirnya, analisis ini tidak hanya penting bagi penilaian atas efektivitas BAM itu sendiri, tetapi juga bagi diskursus yang lebih luas tentang reformasi lembaga perwakilan dan penguatan demokrasi di Indonesia.

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana tugas dan fungsi BAM telah berdampak pada penerapan partisipasi bermakna dalam proses tindak lanjut pengelolaan aspirasi di DPR?

2. Apa tantangan dan keterbatasan BAM dalam mengelola dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat?

3. Bagaimana BAM ke depannya dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tindak lanjut pengelolaan aspirasi di DPR?

Tinjauan Pustaka

Partisipasi Bermakna dalam Pembentukan Perundang-Undangan

Sebelum mulai banyak dibahas di Indonesia, partisipasi bermakna telah menjadi salah satu aspek dalam pembentukan perundang-undangan yang menjadi preseden dari Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan (Harijanti, Sungkar, & Dramanda, 2020). Berikutnya, partisipasi bermakna mulai dibahas lebih dekat di Indonesia setelah pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang diputus dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dalam putusan ini, dijelaskan bahwa praktik partisipasi bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu memenuhi hak publik untuk didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan (Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 2020).

Untuk didengar memiliki makna untuk menerima aspirasi yang diberikan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan oleh pihak-pihak terkait dan siapa saja yang memberikan aspirasi. Kemudian, untuk dipertimbangkan, mengacu pada DPR untuk mendengarkan dan mempertimbangkan masukan yang diberikan untuk ditindaklanjuti. Kemudian, untuk dijelaskan, DPR perlu menjelaskan kepada pihak-pihak terkait jika masukan yang diberikan digunakan atau tidak, sehingga tercipta dialog dua arah dalam pembentukan UU.

Pengelolaan Aspirasi

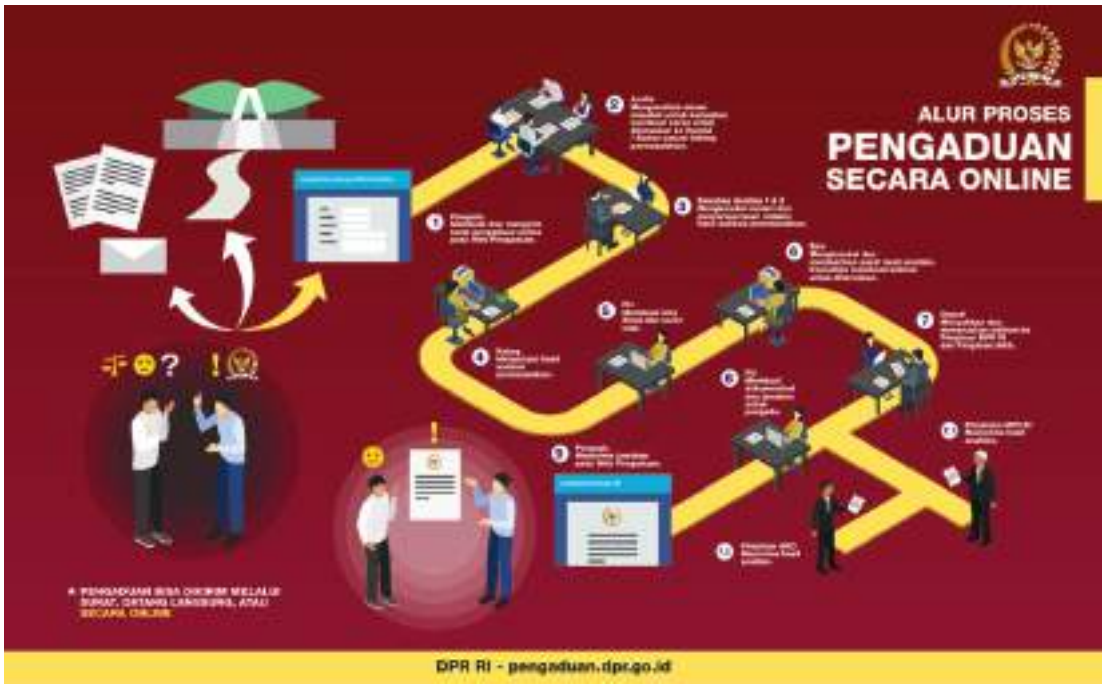
Pengelolaan aspirasi di DPR diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Kepada DPR Republik Indonesia (Peraturan Pengelolaan Aspirasi). Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pengelolaan Aspirasi, prinsip yang diterapkan dalam pelaksanaan pengelolaan aspirasi adalah: a. Akuntabilitas; b. Koordinasi; c. Kolaborasi; d. Objektivitas; e. Keadilan; f. Rahasia; g. Efektif; h. Efisien; i. Transparansi; j. Tertib administrasi; k. Kompetensi; 1. Profesionalitas; dan m. Kemutakhiran. Pengelolaan aspirasi bersifat informatif, efektif, efisien, dan terintegrasi dengan dukungan teknologi Kecerdasan Buatan.

Pasal 4 Peraturan Pengelolaan Aspirasi melingkupi pengelolaan aspirasi kepada DPR RI secara langsung maupun tidak langsung, pemantauan dan evaluasi pengelolaan aspirasi, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan aspirasi. Berikutnya dalam Pasal 5 ayat (2), dijelaskan bahwa pengelolaan aspirasi dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi pengaduan masyarakat dengan berkoordinasi dengan unit yang membidangi hubungan masyarakat, unit kerja yang membidangi persuratan, unit kerja yang membidangi pengamanan dalam, unit kerja yang membidangi kesekretariatan pimpinan, unit kerja yang membidangi kesekretariatan AKD, serta pusat yang membidangi teknologi informasi.

Penerimaan aspirasi secara langsung menurut Pasal 5 Peraturan Pengelolaan Aspirasi dapat dilakukan oleh pihak yang terdiri dari individu, kelompok masyarakat atau organisasi, dan/atau institusi. Dalam Pasal 6 dan Pasal 12, pihak-pihak tersebut dijelaskan harus menunjukkan identitas, memiliki maksud dan tujuan yang jelas, dan membawa substansi pengaduan secara tertulis. Sedangkan untuk penerimaan aspirasi tidak langsung ada syarat lain yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 13, yaitu substansi aspirasi mengandung permasalahan yang memerlukan tanggapan, dan isi aspirasi yang dilakukan secara tidak langsung dilarang mengandung unsur ujaran kebencian, penghinaan, caci maki, dan/atau merendahkan suku, agama, ras, dan/atau golongan.

Berikut ringkasan alur penyampaian aspirasi dan pengaduan di lingkungan DPR.

Gambar 1.1
Alur Proses Pengaduan secara *Online*



Sumber: pengaduan.dpr.go.id (31/10/2025).

Gambar 1.2
Alur Proses Surat Aspirasi dan Pengaduan secara Langsung



Sumber: pengaduan.dpr.go.id (31/10/2025).

Pemantauan dan evaluasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 32, dilakukan oleh unit kerja pengaduan masyarakat secara berkala dan dilaporkan setiap akhir tahun sidang kepada Sekretaris Jenderal DPR RI. Sementara, unit kerja hubungan masyarakat bersama unit pengaduan masyarakat menyusun daftar inventaris pengelolaan aspirasi tahunan yang juga disampaikan secara berjenjang. Selanjutnya, Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 pengelolaan aspirasi baik langsung maupun tidak langsung wajib memanfaatkan teknologi informasi, termasuk dukungan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/*AI), dengan penyiapan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional melalui kerja sama lintas unit.

Misalnya, unit persidangan, humas, teknologi informasi, serta pendidikan dan pelatihan. Bagian Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI menjadi pelaksana utama dengan model kolaboratif yang menekankan inter-operabilitas data antar-unit serta dengan kementerian/lembaga terkait, yang diatur lebih lanjut melalui pedoman khusus. Penggunaan AI juga diikuti penerapan etika pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat.

New Public Management

Dalam kaitannya dengan manajemen, kajian ini juga menggunakan teori *New Public Management* untuk memberikan masukan dalam memperbaiki model pengelolaan aspirasi supaya lebih transparan dan akuntabel. Teori NPM diperkenalkan di Britania Raya dan menyebar ke Amerika Serikat, Australia, dan Selandia baru di tahun 1980-1990an (Lane, 2000: 3; Mahmudi, 2003: 69). Sebagai teori yang mereformasi cara pengaturan sektor publik di aspek manajerial, NPM menitikberatkan penurunan pengeluaran, peningkatan efisiensi, dan peningkatan transparansi yang meminjam sistem milik sektor swasta (Lane, 2000: 129). Beberapa fitur penting dari NPM adalah manajemen kinerja, *e-government*, kontrak dan alih daya, serta desentralisasi dan transparansi (Dubat & Minja, 2020).

Dalam usaha mencapai akuntabilitas, menurut Chalmers *et al* (2012), diperlukan kebijakan terkait manajemen dan pelaksanaan yang jelas; evaluasi kinerja yang menargetkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas; target keluaran dan hasil; rencana strategis lembaga; dan target kinerja yang kuantitatif. Kemudian untuk transparansi, menurut Romanelli (2017), diwujudkan dengan institusi yang bertindak transparan dan terbuka mengikuti orientasi manajemen informasi dengan mengelola teknologi untuk memodernkan layanan dan proses untuk memastikan akses masyarakat ke data dan informasi institusi. Keterbukaan ini membuat aktor-aktor terkait dapat memantau kegiatan institusi pemerintah dengan baik (Amalia, 2023).

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih condong menggunakan pengolahan narasi kata-kata dibandingkan kuantifikasi data angka (Brymann, 2012), yaitu: pembentukan pertanyaan penelitian; pemilihan subjek penelitian yang relevan; pengumpulan data yang diperlukan; interpretasi data yang telah dikumpulkan; pengolahan konsep dan teori; spesifikasi pertanyaan penelitian; pengumpulan data lanjutan, dan perancangan penemuan/kesimpulan. Pendekatan yang dilakukan adalah secara normatif, yaitu melakukan analisis isu hukum atau memberikan solusi dengan menerapkan teori hukum, asas-asas hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum (Taekema, 2018).

Dalam penelitian ini, tipe data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data primer diambil dari wawancara dengan narasumber yang relevan dengan bidang penelitian ini, yaitu dari akademisi dan organisasi masyarakat sipil. Informasi yang dikumpulkan adalah pandangan dan pengalaman masyarakat sipil berkaitan dengan proses pengumpulan dan tindak lanjut pengelolaan aspirasi oleh BAM. Penulis tidak berkesempatan untuk melakukan penelitian langsung ke BAM dikarenakan tidak adanya tanggapan untuk permohonan penelitian formal yang diajukan oleh penulis sejak diajukannya (24/9) hingga tulisan ini dibuat (31/10).

Kemudian, kajian ini juga mencatat pernyataan BAM terkait praktik konkret yang dilakukan dalam proses pengumpulan dan tindak lanjut pengelolaan aspirasi. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, berita, artikel internet, dan literatur lainnya. Utamanya, data sekunder seperti laporan-laporan kinerja milik BAM dalam laman resmi dpr.go.id, serta pemantauan media terkait tindak lanjut isu yang disampaikan pemberi aspirasi ke BAM. Penulis mengamati laporan yang tercatat dalam laman DPR yang tercatat sejak 23 Oktober 2024 hingga 11 September 2025.

Pada tahap pengolahan data seluruh laporan kinerja BAM berupa laporan rapat yang dilakukan BAM dengan pemberi aspirasi, kajian ini memberikan analisis dengan indikator yang dapat dilihat dalam Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Indikator Pemenuhan Partisipasi Bermakna

Hak-hak dalam Partisipasi Bermakna	Indikator Pemenuhan	Aspek Pemenuhan
Hak untuk didengar	**D1:** Masukan diterima	Tidak diterima/ Diterima
	D2: Kelengkapan data pemberi aspirasi (kelompok, tanggal, medium yang digunakan, isu yang disampaikan)	Tidak ada/ Ada, namun tidak lengkap/Ada lengkap
	D3: Rangkuman masukan dapat diakses oleh publik	Tidak bisa diakses/Bisa diakses
Hak untuk dipertimbangkan	**P1:** Adanya pernyataan tindak lanjut ke pembentuk undang-undang atau kebijakan terkait	Tidak ada/ Ada
	P2: Adanya pernyataan eksplisit yang mengaitkan masukan dengan kriteria keputusan (contohnya dengan posisi kebijakan saat ini, kesesuaian dengan hukum yang berlaku)	Tidak ada/ Tidak semua aspirasi ada/ Ada untuk semua aspirasi
	P3: Bukti pengaruh dalam pembuatan produk hukum (contoh: masukan dikutip dalam pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) atau harmonisasi)	Tidak ada/ Tidak langsung/ Ada, namun sebagian/ Ada secara lengkap
Hak untuk dijelaskan	**J1:** Adanya alasan diterima/ditolak setelah dikaitkan dengan kriteria keputusan	Tidak ada/ Hanya sebagian/ Ada
	J2: Balasan disampaikan kembali kepada kontributor dan dipublikasikan bersama langkah selanjutnya setelah aspirasi disalurkan	Tidak dilakukan/ Hanya sebagian/ Ada

Sumber: (Heriawan, 2023; Putri, et. al., 2024; Martitah, et. al, 2023; Soeprapto, 2024; Diolah penulis, 2025).

Temuan dan Pembahasan

Tugas dan Fungsi BAM dalam Kerangka Peraturan DPR

BAM hingga saat ini belum memiliki dasar hukum yang kuat dalam bentuk Peraturan DPR yang secara spesifik mengatur tata cara pengelolaan aspirasi masyarakat. Ketiadaan landasan hukum ini menyebabkan mekanisme kerja BAM belum terstandar dan tidak memiliki kepastian prosedural dalam menindaklanjuti aspirasi publik. Hal yang sama juga diutarakan oleh Arif Adiputro, Wakil Direktur dari Indonesian Parliamentary Center (dalam wawancara daring, 6/10/2025) dan Lucius Karus, Peneliti Senior dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (dalam wawancara daring, 7/10/2025).

Jika mengacu pada usaha mencapai akuntabilitas dalam NPM menurut Chalmers, *et. al.* (2012), penting untuk lembaga publik memiliki kebijakan yang mengatur pelaksanaan yang jelas. Hal ini juga termasuk cara manajemen, target keluaran dan hasil, rencana, dan metode evaluasi kinerja. Tidak adanya peraturan di lingkungan DPR yang mengatur BAM, juga tidak ditemukannya dokumen lain yang menjelaskan soal cara kerja BAM, maka BAM belum memperlihatkan bagaimana lembaganya bisa akuntabel di hadapan publik berdasarkan NPM.

Maka dari itu, BAM pengaturannya mengacu pada pengaturan AKD lainnya di DPR yang di antaranya diatur di dalam Tata Tertib DPR yang terbaru. Peraturan ini mengatur AKD DPR dalam Pasal 23 yang terdiri atas Pimpinan DPR, Badan Musyawarah, komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan, Badan Urusan Rumah Tangga, panitia khusus, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna DPR. Berdasarkan Pasal 23 Tata Tertib DPR, terlihat bahwa BAM belum disebutkan secara eksplisit di dalamnya, sehingga BAM dikategorikan sebagai alat kelengkapan lain.

Selain itu, berdasarkan Tata Tertib DPR, penyelenggaraan AKD wajib berdasarkan rencana, tata kerja, rencana kerja, dan anggaran. Setiap AKD dibantu oleh unit pendukung, yaitu tenaga administrasi dan tenaga ahli. Dikarenakan BAM tidak secara eksplisit diatur dalam Tata Tertib DPR, sehingga tidak ada tercantum komponen pengaturan seperti AKD lainnya, yang terdiri dari tata cara penetapan anggota, tata cara pemilihan pimpinan, dan tata cara pelaksanaan tugas.

Dalam pengaturan lainnya seperti Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Kepada DPR, secara eksplisit tidak mengatur bagaimana BAM berperan dalam pengelolaan aspirasi. Berdasarkan penilaian Arif (wawancara daring,

6/10/2025), Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Nomor 2 Tahun 2024 masih bersifat administratif**,** belum menyentuh ranah keputusan politik yang bersifat substantif. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola aspirasi masih berada pada tataran birokratis dan belum diarahkan pada pengambilan kebijakan strategis di tingkat DPR.

Jika melihat ke laman resmi DPR, BAM memiliki tugas, yaitu (dpr.go.id, 29/9/2025):

a. Menampung aspirasi masyarakat secara langsung dan tidak langsung;

b. Menghimpun dan menelaah aspirasi masyarakat;

c. Menyampaikan hasil penelaahan kepada AKD terkait untuk ditindaklanjuti;

d. Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut oleh AKD;

e. Melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang bersifat umum dan tidak mengurangi kewenangan AKD terkait; dan

f. Menerima aspirasi masyarakat dalam rangka melaksanakan *meaningful participation* pada setiap tahapan pembahasan rancangan undang-undang.

Melihat tugas dan metode kerja BAM di atas, maka ada potensi di mana penyaluran aspirasi melalui BAM dinilai tidak seefektif jika langsung ke AKD terkait. Proses tindak lanjut aspirasi sering kali terhambat karena BAM masih menunggu keputusan pimpinan DPR untuk membawa hasil penelaahan aspirasi ke Badan Musyawarah (Bamus). Idealnya, mekanisme ini dapat diperbaiki melalui alur yang lebih jelas. Misalnya, BAM menyampaikan ke Bamus, kemudian diteruskan ke pemangku kepentingan terkait. Dengan demikian, dikhawatirkan BAM lebih berperan sebagai instrumen legitimasi formal semata yang menunjukkan bahwa DPR "telah mendengarkan masyarakat". Lebih jauh, hal ini juga membuat pengelolaan aspirasi tidak diikuti oleh upaya substantif untuk memperjuangkan isi aspirasi tersebut (Arif Adiputro, Wakil Direktur dari Indonesian Parliamentary Center, dalam wawancara daring, 6/10/2025; Lucius Karus, Peneliti Senior dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, dalam wawancara daring, 7/10/2025).

Tidak adanya peraturan mengenai tata laksana BAM secara khusus membuat tidak dapat diketahuinya produk keluaran dari beberapa tugas BAM. Untuk tugas menampung aspirasi, laporan resmi yang berisi ringkasan poin aspirasi yang diberikan dan tanggapan BAM dapat dikategorikan sebagai produk keluaran. Adanya ringkasan laporan yang tercatat dan dapat diakses publik

membuat proses penampungan aspirasi menjadi akuntabel dan transparan. Pandangan ini juga sejalan dengan pendapat Lucius (dalam wawancara daring, 7/10/2025).

Di sisi lain, tugas melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut oleh AKD, tidak dapat diketahui bentuk produk keluarannya karena tidak diatur dalam peraturan internal DPR. Begitu pula dengan tugas melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang bersifat umum. Hal ini menyebabkan tidak adanya cara untuk publik bisa menagih pertanggungjawaban atas kinerja BAM atas tugas-tugas tersebut karena tidak dapat diketahui produk yang dapat dipantau.

Jika dibandingkan dengan Badan Keahlian, yang merupakan bagian dari Sekretariat Jenderal DPR, implementasi pemantauan tindak lanjut aspirasi oleh AKD justru lebih dapat dipantau dengan menggunakan fitur Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU). SIMAS PUU memuat fitur di mana masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, dapat menyampaikan aspirasinya secara daring terhadap rancangan undang-undang (RUU) dan naskah akademik (NA) terkait. Pemberi aspirasi diminta mengisi kuisioner untuk mengelaborasi aspirasinya terkait RUU dan NA yang diinginkan. Kemudian, status akan tercatat dalam input seiring berkembangnya legislasi. Sebagai contoh, berikut ditampilkan bentuk tampilan untuk aspirasi RUU dan NA.

Gambar 2.3.
Bentuk Tampilan Status Aspirasi yang Diberikan untuk Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Revisi Kepolisian Negara Republik



Sumber: puupolhukam.dpr.go.id (31/10/2025).

Gambar 2.4
Bentuk Tampilan Status Aspirasi yang Diberikan untuk RUU Revisi Kepolisian Negara Republik Indonesia



Sumber: puupolhukam.dpr.go.id (31/10/2025).

Merujuk pada pemenuhan aspek transparansi dalam NPM menurut Romanelli (2017), transparansi yang termanifestasikan dalam pengelolaan teknologi, pemodernan layanan, dan pembukaan akses ke masyarakat untuk bisa memantau belum sepenuhnya terpenuhi oleh BAM. Kajian ini mencatat bahwa BAM baru berhasil memberikan laporan-laporan aspirasi yang terkumpulkan. Namun, belum memberikan akses seterusnya untuk tindak lanjut yang dilakukan BAM terkait aspirasi tersebut. Dalam segi pemanfaatan teknologi, Sekjen DPR masih mendahului BAM dalam pembuatan platform yang bisa membagikan sampai tahapan mana aspirasi digunakan dalam penyusunan RUU dan NA. Hal ini membuat masyarakat belum bisa ikut memantau aspirasinya yang diberikan ke BAM.

Secara keseluruhan, tidak adanya peraturan di internal DPR yang khusus mengatur cara kerja BAM membuat keterbaruan metode BAM dalam mengelola aspirasi tidak terlihat jika dibandingkan dengan AKD lainnya yang sudah ada. Dengan perlunya BAM untuk menyampaikan aspirasi ke AKD terkait membuat laju aspirasi seolah harus melewati tahapan baru sebelum bisa sampai ke AKD yang bisa menindaklanjuti. Selain itu, tidak adanya penjelasan soal keluaran pantauan tindak lanjut dari AKD dan tindak lanjut lainnya juga tidak dapat diketahui karena tidak diatur bentuknya dalam peraturan di DPR. Keluaran tugas yang diharapkan justru dimiliki oleh badan lain dalam Sekretariat Jenderal DPR.

Kinerja dan Dampak BAM DPR

Berdasarkan pantauan melalui laman resmi DPR, hasil kerja BAM yang ditampilkan di antaranya berupa hasil rapat yang ditampilkan dalam laporan singkat, kunjungan kerja yang ditampilkan dalam bentuk laporan tim kunjungan kerja, serta risalah rapat untuk memberikan elaborasi komprehensif rapat-rapat yang dilakukan. Per kajian ini dibuat (31/10), berikut ringkasan kinerja yang ditampilkan di laman resmi dalam bentuk laporan singkat.

Bagan 1
Jumlah Laporan Singkat Kinerja BAM DPR
Berdasarkan Jenis ForumPenerimaan Aspirasi



Sumber: dpr.go.id (31/10/2025); Diolah penulis (2025).

Bagan 2
Unsur Pemberi Aspirasi dari Forum Audiensi dan Rapat Dengar Pendapat Umum



Sumber: dpr.go.id (31/10/2025); Diolah penulis (2025).

Tabel 1.2
Pembahasan Berdasarkan Laporan Kunjungan Kerja

Isu Pembahasan	Jumlah
Makan Bergizi Gratis	2
Pemutusan Hubungan Kerja	1
Harga Pangan	2
Kawasan Ekonomi K Mandalika	1
Ojek Online	1
Pekerja Migran	1
Pendidikan Inklusif	1
Pelaksanan Pendidikan Gratis Pasca Putusan MK	2

Sumber: dpr.go.id (31/10/2025); Diolah penulis (2025).

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa BAM paling banyak menerima organisasi masyarakat sipil dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM. Melihat jumlah tersebut, dapat dikatakan bahwa sebagian masyarakat sipil telah mengetahui dan memanfaatkan fungsi BAM sebagai penyerap aspirasi. Terlepas dari tidak adanya pengaturan yang mengatur langsung soal BAM dalam produk hukum di lingkungan DPR, eksistensi BAM masih diketahui masyarakat sipil, utamanya yang telah menjalani mekanisme penyampaian aspirasi melalui BAM.

Lebih lanjut, terkait dengan kunjungan yang dilakukan BAM, kajian ini menemukan bahwa kunjungan BAM, terutama dilakukan terkait dengan program-program utama yang jadi prioritas pemerintah Presiden Prabowo. Contohnya Makan Bergizi Gratis, Harga Pangan, Pendidikan Inklusif, Pelaksanaan Pendidikan Gratis Pasca Putusan MK, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menjadi prioritas nasional pemerintah dalam aspek pembangunan sumber daya manusia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang lebih lanjut dielaborasi dalam Ringkasan RPJMN Tahun 2025-2029 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2025).

Lampiran 1 merangkum tanggapan BAM dari beberapa Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dilaksanakan. Berdasarkan ringkasan masing-masing tanggapan di Lampiran 1, dapat dilihat bahwa BAM mengapresiasi dan menampung seluruh masukan yang diterima. Tertulis jelas dalam masing-masing laporan, siapa saja pihak yang melakukan pemberian aspirasi, dan poin aspirasinya. Seluruh laporan juga dapat diakses dalam laman resmi DPR (dpr.go.id, 29/9/2025).

Dalam seluruh laporan tertulis langkah yang akan dilakukan BAM, namun tidak seluruhnya spesifik. Tabel 1.3 menunjukkan beberapa contoh perbandingannya.

Tabel 1.3
Perbandingan Kutipan Langsung Bentuk Tanggapan BAM dalam Laporan-Laporan RDPU

LAPORAN 1 **Laporan Singkat BAM RDPU dengan Aliansi Pengemudi Online Bersatu (APOB)**
a. BAM DPR RI **mendukung** sepenuhnya penyampaian aspirasi untuk membuat regulasi terkait ojol. b. BAM DPR RI **mengagendakan *Focus Group Discussion* (FGD) pada 12 Mei 2025**, untuk merumuskan seperti apa regulasi yang harus dibentuk, disusun agar memenuhi aspek keadilan, dan yang paling penting adalah keadilan sosial/perlindungan sosial. FGD menjadi forum bersama antara ojol, perusahaan aplikator, pemerintah untuk sama-sama merumuskan regulasi yang berkeadilan tanpa memihak. **c. Pembatasan pemotongan tarif oleh perusahaan aplikator sebaiknya dibatasi hanya sebesar 10%-15%.** d. Perlindungan sosial untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan ojol, seperti BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan. **Apabila dimungkinkan akan dimasukan dalam Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) yang dibayarkan oleh APBN.**

LAPORAN 2 **Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya, Forum Masyarakat Korban Tata Kelola Hutan-Pertanahan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Riau dan YLBH Cerdas Bangsa**
a. BAM DPR RI **memahami aspirasi** yang disampaikan Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya, Koperasi Tani Lubuk Indah, Forum Masyarakat Korban Tata Kelola Hutan-Pertanahan Riau TNTN (FMKTKHPR), dan YLBH Cerdas Bangsa. b. BAM DPR RI menerangkan bahwa **pelaksanaan Penertiban Kawasan TNTN harus memperhatikan kepentingan masyarakat terdampak.** c. BAM DPR RI **akan menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan dengan berkirim surat kepada Pimpinan DPR RI agar ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan dewan terkait, yaitu Komisi II, III, dan IV**.
LAPORAN 3 **Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia**
a. BAM DPR RI **mendukung** Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia untuk terus memperjuangkan kejelasan status dan kesejahteraan mereka. b. BAM DPR RI **memahami dampak** Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang tidak sesuai dengan harapan para honorer. c. BAM DPR RI **memandang penyelesaian permasalahan honorer perlu mempertimbangkan masa kerja/pengabdian masing-masing honorer.** d. BAM DPR RI **merekomendasikan dilakukannya perbaikan sistem rekrutmen PPPK serta jaminan kesejahteraan untuk mereka.** e. BAM DPR RI **akan menindaklanjuti aspirasi DPP Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia dengan menyampaikan aspirasi ini kepada Pimpinan DPR RI dan alat kelengkapan dewan (AKD) terkait, khususnya Komisi II DPR RI untuk mengawal penyelesaian nasib tenaga honorer."**

Sumber: dpr.go.id (31/10/2025); diolah penulis, 2025.

Dalam frasa atau kalimat yang diwarnai biru dalam Laporan 1, 2, dan 3, menunjukkan bahwa BAM menerima atau mengapresiasi aspirasi yang diberikan. Tidak hanya itu, BAM juga memberikan pandangannya terkait masukan yang diberikan. Namun, pandangan yang diberikan sifatnya hanya mengafirmasi masukan dan tidak mengandung langkah lebih lanjut yang akan dilakukan BAM yang sifatnya mengikat secara hukum kepada para pihak yang ditujukan dalam rekomendasinya. Contohnya di Laporan 3 poin d, yaitu "... merekomendasikan dilakukannya perbaikan sistem rekrutmen PPPK serta jaminan kesejahteraan untuk mereka." BAM memberi saran untuk perbaikan sistem, namun tidak diikuti dengan dalam produk hukum apa perbaikan sistem bisa dilakukan, dalam proses apa, dan bagaimana peran BAM dalam proses tersebut.

Selanjutnya, untuk frasa atau kalimat yang diwarnai merah, terlihat bentuk tindak lanjut yang akan dilakukan oleh BAM. Tindak lanjut yang diwarnai merah termasuk dalam tugas BAM. Namun, sebagaimana dijelaskan di bab sebelumnya, tidak ditemukan keluaran sebagai bentuk dari aktualisasi tindak lanjut yang dilakukan oleh BAM. Dengan demikan, ada ruang di mana tindak lanjut yang diwarnai merah merupakan bentuk formalitas saja.

Lebih jauh, untuk frasa atau kalimat yang diwarnai hijau, terdapat bentuk tindak lanjut konkret yang dapat dilakukan. Misalnya, tanggapan BAM dengan menjadwalkan *Focus Group Discussion* (FGD) beserta tanggal dan cara DPR dapat mengakomodir aspirasi yang diberikan Koalisi Ojol Nasional (KON) dalam Laporan 1 di Tabel 3 di atas, menunjukkan bahwa BAM meneruskan aspirasi ke tingkatan yang lebih tinggi. Tindak lanjut Laporan 1 menjadi salah satu praktik baik dari BAM yang bisa meneruskan aspirasi komunitas ojek *online* hingga ke perwakilan dari kementerian-kementerian terkait dalam FGD.

Praktik baik tersebut juga sejalan dengan pandangan Arif Adiputro, Wakil Direktur dari Indonesian Parliament Center (wawancara daring, 6/10/2025). FGD ini juga dilaporkan dalam "Laporan Tim Kunjungan Kerja BAM DPR RI ke Kota Bekasi, Jawa Barat, 12 sampai dengan 14 Mei 2025" (dpr.go.id, 14/5/2025). Jika dibandingkan dengan tindak lanjut aspirasi lainnya, pendekatan dalam tindak lanjut ini bisa menjadi contoh. Perspektif lain mengenai dampak pendekatan ini pada partisipasi bermakna DPR dijelaskan dalam bagian berikutnya.

Berdasarkan penilaian di atas, aspirasi masyarakat secara langsung telah tertampung, dihimpun, dan ditelaah dengan cukup baik. Hal ini juga terlihat dalam laporan-laporan yang dipublikasikan kepada publik. Namun, untuk aspirasi masyarakat yang disampaikan secara tidak langsung**,** penulis tidak dapat memberikan penilaian karena tidak terdapat laporan yang dapat menunjukkan bagaimana mekanisme tersebut berjalan. Selain itu, ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR menyebutkan bahwa media sosial

Sekretariat Jenderal DPR maupun DPR RI tidak dapat dimanfaatkan sebagai sarana penampungan aspirasi masyarakat**.** Hal ini menyebabkan penampungan aspirasi tidak langsung menjadi sangat terbatas. Padahal, di era digital saat ini, teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengelolaan data dan aspirasi publik. Hal ini menjadi catatan dalam partisipasi bermakna yang dielaborasi dalam bagian selanjutnya.

Berdasarkan keluaran hasil kinerja yang dapat ditemukan dari laman DPR maupun lewat pantauan media, ada beberapa catatan yang menjadi perhatian. Ketiadaan informasi yang jelas dan dapat diakses publik mengenai mekanisme dan hasil tindak lanjut membuat tingkat akuntabilitas pelaksanaan tugas BAM menjadi sulit diukur. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam aspek transparansi, dokumentasi, dan publikasi kegiatan BAM agar fungsi pengelolaan aspirasi masyarakat dapat dinilai secara lebih objektif dan akuntabel.

Kontribusi BAM Mewujudkan Partisipasi Bermakna dalam Pengelolaan Aspirasi

Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh laporan Audiensi dan RDPU BAM yang tercantum dalam Lampiran 2, secara umum tingkat pemenuhan prinsip partisipasi bermakna (*meaningful participation*) masih rendah dan bersifat prosedural. BAM hanya memenuhi dimensi partisipasi awal, yaitu hak untuk didengar. Jika melihat kembali Tabel 1, pemenuhan ini dikarenakan adanya laporan-laporan rapat yang bisa diakses oleh publik dan lengkap berisi data pemberi aspirasi beserta aspirasinya. Maka dari itu, terlihat dalam Lampiran 2 bahwa keseluruhan elemen hak untuk didengar telah terpenuhi.

Dari hasil penilaian yang tercantum di Lampiran 2, hak masyarakat untuk dipertimbangkan belum terpenuhi secara keseluruhan. Berdasarkan laporan yang disediakan oleh BAM di laman resmi DPR, masing-masing laporan telah menuliskan tindak lanjut aspirasi yang akan dilakukan BAM. Namun, sebagaimana disampaikan dalam bab sebelumnya, tingkat kespesifikan tindak lanjut yang dituliskan masih beragam. Dapat dilihat kembali pembahasan Tabel 3 di bagian sebelumnya bahwa ada tindak lanjut yang lengkap menyebutkan dengan metode apa BAM akan menindaklanjuti aspirasi dan kapan akan dilaksanakan (mengacu pada Laporan 1 di Tabel 3), ada yang mengikuti alur sesuai prosedur formal, yaitu ke AKD terkait tanpa metode yang lebih spesifik.

Selanjutnya, dalam memberikan tanggapan dan tindak lanjut, tidak seluruh pernyataan BAM dalam masing-masing laporan mengacu pada pembentukan kebijakan atau undang-undang tertentu. Sebagai perbandingan, berikut ditampilkan berdasarkan tingkat kejelasan acuan kebijakan dalam pernyataan tindak lanjut BAM:

a. Tidak spesifik: "Mendorong **adanya regulasi adaptif** terhadap perkembangan transportasi *online* sehingga sesuai dengan dinamika perkembangan teknologi" dalam Laporan Singkat BAM RDPU dengan Aliansi Pengemudi Online Bersatu (APOB);

b. Kurang spesifik: "BAM DPR RI mendorong untuk **dilakukan *Focus Group Discussion* FGD dengan menghadirkan K/L terkait** dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan masukan dalam penyusunan dan penetapan *one map policy* untuk dijadikan sebagai acuan dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa pertanahan yang bersifat permanen dan berlaku secara nasional" dalam Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan

c. Spesifik: "BAM DPR RI **mengagendakan FGD pada 12 Mei 2025, untuk merumuskan seperti apa regulasi yang harus dibentuk, disusun agar memenuhi aspek keadilan, dan yang paling penting adalah keadilan sosial/perlindungan sosial.** FGD menjadi forum bersama antara ojol, perusahaan aplikator, pemerintah untuk sama-sama merumuskan regulasi yang berkeadilan tanpa memihak" dalam Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Koalisi Ojol Nasional (KON).

Melihat contoh di atas, dapat dipahami bahwa semakin spesifik pernyataan tindak lanjut yang akan dilakukan, maka semakin mudah pelaksanaannya untuk dapat diawasi bersama. Pernyataan yang dinyatakan dengan menyebutkan lembaga-lembaga terkait yang spesifik akan menerima aspirasi atau akan berkolaborasi, dengan metode apa aspirasi akan ditindak lanjuti, dan mengacu pada kebijakan atau undang-undang apa aspirasi dapat diakomodir. Bahkan, kapan tindak lanjut akan dilakukan menjadi esensial dalam meningkatkan pernyataan tindak lanjut menjadi hal yang bisa diaktualisasikan.

Dalam keterpenuhan hak untuk dipertimbangkan berikutnya, penulis tidak dapat mengukur keterpenuhan bukti pengaruh dalam pembuatan produk hukum di DPR. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya medium untuk memantau tindak lanjut aspirasi yang disampaikan BAM ke AKD terkait untuk ditindaklanjuti ke K/L atau digunakan dalam pembahasan penyusunan produk hukum yang bisa diakses ke publik. Penulis juga tidak dapat mengukur keterpenuhan elemen ini karena akses langsung yang terbatas ke BAM untuk memperoleh data. Di sisi lain, sebagaimana dijelaskan dalam bagian sebelumnya, ada cara untuk mengetahui apakah aspirasi yang disampaikan telah menempuh proses apa dalam penyusunan RUU atau NA. Namun, mekanisme ini bukan dimiliki oleh BAM, melainkan Sekjen DPR yaitu Badan Keahlian.

Berikutnya untuk hak dijelaskan, terdapat beberapa pengecualian di mana hak untuk dijelaskan tampak terpenuhi sebagian. BAM memenuhi pemberian penjelasan diterima atau ditolaknya masukan dalam sejumlah laporan. Utamanya, ketika BAM memberikan penjelasan ketika aspirasi atau tuntutan masyarakat ternyata tidak berada dalam kewenangan BAM maupun DPR. Dalam situasi seperti itu, BAM menyampaikan bahwa aspirasi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti secara langsung, namun tetap mendorong adanya upaya kebijakan yang bersifat afirmatif terhadap kekhawatiran pihak pengusul aspirasi. Hal ini ditunjukkan dalam "Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)", di mana BAM menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk terlibat dalam proses hukum (dpr.go.id, 7/5/2025).

Sama seperti keterpenuhan bukti keterpenuhan bukti pengaruh dalam pembuatan produk hukum di DPR, penulis juga tidak dapat mengukur keterpenuhan elemen penyampaian balasan kepada kontributor dan publikasi langkah selanjutnya untuk aspirasi yang disalurkan. Hal ini disebabkan karena tidak ditemukan laporan dalam laman resmi DPR yang menyatakan kegiatan tersebut.

Namun, dari 29 audiensi dan RDPU, ada satu yang dapat dipantau tindak lanjut aspirasinya, yaitu dari Koalisi Ojol Nasional, yang ditindaklanjuti dengan FGD di Bekasi bersama dengan kementerian-kementerian dan pihak terkait lainnya, sebagaimana dicantumkan dalam "Laporan Tim Kunjungan Kerja BAM DPR RI ke Kota Bekasi, Jawa Barat, 12 s.d 14 Mei 2025". Melihat pengecualian ini, penulis melihat adanya kepentingan yang mendesak datang dari kelompok ojek *online,* yang ditunjukkan dalam serangkaian demonstrasi dan mogok kerja, sebagai berikut (tempo.co, 17/2/2025):

a. 9 September 2022: Tuntutan legalkan ojek *online,* tarif ojek *online* ditentukan oleh kepala daerah provinsi, dan turunkan biaya sewa aplikasi maksimal 10%;

b. 10 Agustus 2023: Gerakan cabut Omnibus Law bersama dengan Serikat Pekerja Angkutan Indonesia;

c. 24 Agustus 2024: Menuntut perbaikan kesetaraan, kesejahteraan, dan keadilan. Bahwa ojek *online* masih ilegal jika tidak dilindungi oleh undang-undang dan rentan dieksploitasi platform;

d. Aksi 1812: Menolak adanya peraturan dan tata tertib yang dibuat sepihak oleh platform aplikasi; dan

e. 17 Februari 2025: Meminta kejelasan tunjangan hari raya.

Dengan demikian, ada kemungkinan BAM baru dapat memenuhi seluruh aspek *meaningful participation* terkait aspirasi dengan keadaan mendesak seperti di atas.

Di sisi lain, terdapat beberapa persoalan mendasar yang berkaitan dengan kewenangan BAM dalam memberikan penjelasan kembali kepada pihak pemberi aspirasi setelah aspirasi tersebut disalurkan. Pertama, hak untuk dijelaskan secara normatif tidak wajib diakomodir oleh DPR. Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa pembentuk undang-undang "dapat" menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat. Dengan demikian, secara sistemik dari tingkat undang-undang, publik tidak memperoleh kejelasan mengenai nasib aspirasi yang telah mereka sampaikan.

Kedua, adanya simpang siur mengenai siapa yang berwenang memberikan penjelasan karena tidak adanya pengaturan BAM. Ketidakjelasan ini berdampak langsung pada hilangnya mekanisme akuntabilitas. Karena tidak ada penegasan AKD mana yang wajib memberikan penjelasan, maka tanggung jawab tersebut pada praktiknya tidak dibebankan secara hukum kepada siapa pun. Jika penjelasan hasil tindak lanjut aspirasi memang tidak termasuk dalam lingkup tugas BAM, maka BAM tidak dapat berkontribusi terhadap pemenuhan hak untuk dijelaskan sebagai bagian dari prinsip *meaningful participation*. Namun, jika fungsi tersebut sebenarnya termasuk dalam mandat BAM**,** tidak ditemukan juga berupa laporan, surat tanggapan, atau publikasi resmi yang menunjukkan bahwa BAM memberikan umpan balik kepada masyarakat setelah proses penyaluran aspirasi dilakukan.

Sebagai tambahan informasi, selain dari laporan resmi di laman DPR, penulis juga berusaha mencari sumber lain seperti lewat pantauan media untuk melengkapi data. Namun, dari pantauan media, tajuk yang ditemukan dari rentang bulan Oktober 2024 hingga Oktober 2025 juga hanya melingkupi kegiatan yang sudah dilaporkan dalam laman resmi DPR, pelantikan ketua BAM baru, dan harapan dibentuknya BAM (kompas.id, 14/2/2025; news.detik.com, 2/9/2025; tempo.co, 27/6/2025). Tidak banyak informasi tambahan yang dapat ditemukan untuk dianalisis lebih lanjut dalam kajian ini. Catatan dari kajian ini juga menggarisbawahi pentingnya BAM menyediakan informasi publik yang komprehensif mengenai proses kerjanya, khususnya status aspirasi yang masuk. Hal ini penting untuk menjadi informasi publik dan salah satu rujukan informasi bagi partisipasi publik terkait manajemen aspirasi di DPR, serta bagian dari transparansi dan akuntabilitas publik BAM.

Berikutnya, kontribusi BAM untuk partisipasi bermakna juga dapat dinilai dari kelembagaannya. Peran BAM dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi justru dikhawatirkan menjadi perpanjangan birokrasi dari pengelolaan aspirasi di DPR secara keseluruhan. Sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, ketika AKD lain mempunyai fungsi untuk menampung aspirasi juga, BAM menjadi tidak memiliki nilai pembeda. Dalam kaitannya untuk menampung aspirasi, Zainal Arifin Muchtar, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah mada (dalam wawancara daring, 31/10/2025) menyampaikan bahwa BAM diharapkan dapat aktif menjaring aspirasi melalui survei, penelitian, dan memanfaatkan teknologi untuk menampung aspirasi. Misalnya, dengan memanfaatkan *big data*. Hal ini mengafirmasi aspek yang dibutuhkan untuk mencapai transparansi dalam NPM menurut Romanelli (2017), yaitu pemanfaatan teknologi untuk memodernkan layanan.

Jika mengacu pada bagian sebelumnya, BAM yang belum mengambil perannya dalam ekspektasi pengelolaan aspirasi yang disebutkan di atas. Untuk pemanfaatan teknologi yang diinginkan, beberapa kegiatan sudah lebih dahulu dilakukan oleh AKD dan Sekretariat Jenderal DPR yang ada sebelumnya. Dengan demikian, BAM belum secara signifikan berdampak dalam mewujudkan *meaningful participation* yang dicita-citakan masyarakat sebagai mana tujuan awal pembentukannya.

Kesimpulan

Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mencerminkan upaya lembaga legislatif untuk memperkuat kanal partisipasi publik dalam proses pembentukan kebijakan. Namun, hasil penelitian The Indonesian Institute ini menunjukkan bahwa melembagakan fungsi penerimaan dan pengelolaan aspirasi dalam BAM bukan menjadi solusi yang tepat untuk mengedepankan *meaningful participation*.

Selain itu, terkait dengan tahapan berikutnya dalam siklus partisipasi bermakna, yakni hak untuk dipertimbangkan dan hak untuk dijelaskan, belum terlaksana secara memadai dalam proses kerja BAM dalam mengelola aspirasi. Tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa aspirasi yang telah disampaikan benar-benar dipertimbangkan dalam proses legislasi atau kebijakan DPR. Demikian pula, tidak ada mekanisme baku untuk memberikan umpan balik kepada pemberi aspirasi mengenai hasil tindak lanjut yang dilakukan. Ketiadaan kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas penjelasan hasil aspirasi, apakah BAM atau alat kelengkapan dewan (AKD) terkait, menyebabkan hilangnya rantai akuntabilitas dalam pengelolaan aspirasi masyarakat.

Keberadaan BAM juga belum memberikan gebrakan baru dalam memperbaiki *meaningful participation* di lingkungan DPR, terutama dalam proses legislasi.

Banyak tugas BAM yang sudah dilakukan oleh AKD dan bagian lain dalam DPR. Dengan demikian, perlu dipertanyakan kembali esensi pembentukan BAM dalam perbaikan *meaningful participation*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan BAM saat ini masih lebih bersifat simbolik daripada substantif. BAM berperan sebagai wadah representatif yang menunjukkan bahwa DPR "telah mendengarkan masyarakat", namun belum menjadi instrumen strategis dalam memastikan bahwa suara publik berpengaruh nyata terhadap kebijakan. Pembentukan BAM juga belum menunjukkan inovasi signifikan terhadap *meaningful participation* di lingkungan DPR. Oleh karena itu, evaluasi dan pembenahan secara keseluruhan terhadap bagaimana DPR memaknai *meaningful paticipation* dan pengelolaan aspirasi di lingkungan DPR menjadi penting untuk ditindaklanjuti dan dibuktikan dengan nyata dan berdampak terlebih dahulu.

Rekomendasi

Rekomendasi kebijakan ini diarahkan untuk membantu DPR memahami secara lebih baik makna partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dan memperbaiki sistem pengelolaan aspirasi di lingkungan internalnya. Pertama, DPR perlu melakukan amandemen terhadap Pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang saat ini menyebutkan bahwa DPR *"dapat"* menjelaskan kepada masyarakat mengenai undang-undang yang telah dibentuk. Frasa "dapat" seharusnya dihapus untuk menjadikan kewajiban hukum, bukan pilihan, sehingga hak publik untuk dijelaskan dapat benar-benar terpenuhi sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas legislatif.

Kedua, anggota DPR harus lebih aktif mengambil bagian dalam tindak lanjut aspirasi yang telah dijaring oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) maupun Sekretariat Jenderal. Partisipasi bermakna akan terwujud jika para anggota DPR benar-benar memanfaatkan aspirasi publik sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan politik, terutama dalam proses pembentukan undang-undang di sidang paripurna. Apalagi, tiap anggota DPR juga mengemban amanah sebagai wakil rakyat, termasuk dalam menerima dan memperjuangkan aspirasi rakyat, baik di daerah pemilihannya secara khusus, maupun rakyat Indonesia secara keseluruhan. Hal ini menegaskan bahwa makna partisipasi publik tidak hanya berhenti pada tahap penyerapan dan pengelolaan aspirasi di internal DPR, tetapi juga dalam tahap pengambilan keputusan substantif yang akan jadi keluaran.

Ketiga, Pimpinan DPR perlu merumuskan lebih lanjut mengenai tujuan, mekanisme kerja, dan peran Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) di dalam DPR. DPR perlu mengkaji dan merevisi Tata Tertib DPR untuk mengoptimalkan

perannya sebagai lembaga perwakilan rakyat dan memperjuangkan aspirasi rakyat secara efektif, relevan, kontekstual, responsif, serta berdampak. Hal ini juga diharapkan dapat memberikan kejelasan landasan hukum dan rujukan peraturan turunan lainnya untuk mendorong BAM bekerja secara efektif dan optimal dalam menindaklanjuti aspirasi publik.

Terkait dengan itu, BAM harus mampu menciptakan terobosan baru dalam mengelola aspirasi publik secara efektif. Misalnya, dengan memanfaatkan teknologi informasi, membangun sistem umpan balik yang transparan, dan memperpendek rantai birokrasi penyaluran aspirasi, serta bersinergi dengan kanal aspirasi terkait di DPR RI dan pengelolaannya, baik di AKD lainnya maupun di Sekjen DPR RI. BAM tidak seharusnya memiliki fungsi yang tumpang tindih dengan AKD lain atau justru memperlambat proses penanganan aspirasi, melainkan menjadi garda depan dalam memastikan setiap suara masyarakat diterima, dianalisis, dan ditindaklanjuti dengan responsif, sigap, tepat, serta bermakna dan berdampak oleh DPR.

BAB III

Framing Kebijakan dalam Revisi UU TNI: Analisis Narasi dan Relasi Kuasa

Felia Primaresti

Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII)

Abstrak

Penelitian ini menganalisis framing kebijakan dalam revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dengan menggunakan Narrative Policy Framework (NPF) dan discourse analysis. Revisi UU TNI yang dibahas DPR periode 2024–2025 menimbulkan perdebatan publik antara pemerintah yang menekankan urgensi modernisasi pertahanan dan masyarakat sipil yang mengkritik minimnya transparansi serta risiko kembalinya dwifungsi militer.

Hasil analisis menunjukkan bahwa framing pemerintah dan DPR berfokus pada legitimasi hukum dan kebutuhan menghadapi ancaman keamanan baru, sementara kelompok masyarakat sipil menekankan isu akuntabilitas dan demokrasi dalam proses legislasi. Ketimpangan relasi kuasa terlihat dari dominasi narasi negara yang membatasi partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan.

Studi dalam kajian tahun 2025 The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (The Indonesian Institute) ini merekomendasikan perlunya strategi komunikasi kebijakan yang lebih inklusif dan partisipatif, guna memastikan bahwa revisi kebijakan sektor keamanan tidak mengabaikan prinsip demokrasi dan supremasi sipil dalam tata kelola pertahanan Indonesia.

Latar Belakang

Framing kebijakan memainkan peran penting dalam memengaruhi bagaimana publik memahami, menerima, atau menolak suatu kebijakan. Menurut Dodge dan Metze (2024), framing membantu menjelaskan bagaimana makna, bahasa simbolik, emosi, identitas, dan praktik sosial budaya dimasukkan dalam proses kebijakan, khususnya dalam penentuan masalah dan solusi kebijakan.

Terkait dengan wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), hal ini tercatat sudah bergulir dan masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024. Meskipun demikian, wacana tersebut sempat tertunda lama akibat banyaknya perbedaan pendapat, sekaligus kekhawatiran di tengah masyarakat terkait dengan "kebangkitan" dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), juga profesionalitas TNI (Kompas.com, 20/3/2025). Di sisi lain, pemerintah melalui laman resmi Mahkamah Konstitusi (MK) menjelaskan bahwa revisi UU TNI dilakukan sebagai wujud dari tindak lanjut atas Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021.

Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021 menolak gugatan terkait batas usia pensiun prajurit TNI, namun menegaskan bahwa pengaturan usia pensiun merupakan kebijakan hukum terbuka yang dapat diubah oleh DPR dan pemerintah. MK juga mengingatkan bahwa revisi UU TNI sudah masuk Prolegnas, sementara *dissenting opinion* empat hakim konstitusi menilai perbedaan usia pensiun TNI dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melanggar prinsip kesetaraan. Oleh karena itu, putusan ini menjadi dasar yuridis dan politik untuk mendorong revisi UU TNI.

Seiring dengan bergulirnya kembali pembahasan RUU TNI di DPR periode 2024-2025, masyarakat sipil kembali mengkritisi terkait dengan pembahasannya yang dinilai terlalu terburu-buru dan tidak transparan. Berdasarkan catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) (2025), proses pembentukan RUU TNI melangkahi tahap penyusunan dan dibahas secara tidak transparan, yang berdampak pada terhambatnya ruang partisipasi masyarakat (pshk.or.id, 20/3/2025). Hal ini berujung pada penggerebekan yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil pada rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI dengan pemerintah membahas revisi Undang-Undang (RUU) TNI di Hotel Fairmont, Jakarta (Tempo.com, 17/3/2025).

Mengutip Tempo.co (24/6/2025) dalam sidang uji formil UU TNI, Ketua Komisi bidang Pertahanan DPR Utut Adianto menyatakan bahwa proses penyusunan undang-undang tidak melanggar asas dan DPR telah memenuhi kewajiban partisipasi publik melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan

ahli serta masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menambahkan bahwa pembentukan UU TNI sudah sesuai dengan ketentuan pembentukan perundang-undangan. Ia juga menjelaskan bahwa sejak tahun 2023 pemerintah melalui Mabes TNI telah melakukan penyerapan aspirasi masyarakat lewat forum diskusi kelompok terpumpun (*Focus Group Discussion*/FGD). Dalam narasi lain, pemerintah melalui laman resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) menjelaskan juga bahwa revisi UU TNI dilakukan dalam rangka merespons tantangan keamanan modern, termasuk ancaman siber dan dinamika geopolitik Internasional (kemhan.go.id, 23/4/2025).

Penjelasan tersebut menunjukkan adanya perbedaan pendapat yang cukup mendalam antara pemerintah dan masyarakat. Di satu sisi, pemerintah dan DPR menegaskan bahwa revisi UU TNI telah sesuai prosedur dan dibutuhkan untuk menjawab tantangan keamanan baru, termasuk ancaman siber dan dinamika geopolitik global. Di sisi lain, masyarakat sipil menilai bahwa proses pembahasan revisi berlangsung terburu-buru, melangkahi tahapan formal, serta minim partisipasi publik yang bermakna. Ketegangan ini memperlihatkan bahwa isu revisi UU TNI tidak hanya menyangkut aspek teknis pembentukan undang-undang dan transparansi, tetapi juga menyentuh persoalan fundamental mengenai bagaimana narasi yang berbeda diproduksi, dipertentangkan, dan pada akhirnya memengaruhi arah kebijakan.

Kajian ini berangkat dari kerangka *Narrative Policy Framework* (Jones, 2010) untuk melihat bagaimana pemerintah, parlemen, serta kelompok masyarakat sipil membangun makna atas UU TNI. Selain itu, *discourse analysis* digunakan untuk mengungkap ketimpangan relasi kuasa dalam produksi wacana, serta bagaimana narasi yang dominan memengaruhi arah kebijakan. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menelaah bagaimana strategi komunikasi kebijakan dan relasi kuasa turut membentuk arah kebijakan revisi UU TNI, serta memberikan rekomendasi agar pemerintah maupun masyarakat sipil mampu mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif dan membuka ruang dialog yang inklusif.

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana aktor-aktor politik (pemerintah, TNI, DPR, masyarakat sipil) membingkai isu revisi UU TNI dan pengaruhnya terhadap legitimasi atau delegitimasi revisi UU TNI?

2. Bagaimana relasi kuasa bekerja dalam proses pembingkaian dan produksi narasi wacana terkait peran militer dalam ruang sipil?

3. Rekomendasi kebijakan apa yang dapat ditawarkan untuk mencegah bias kepentingan dan memperkuat akuntabilitas sipil-militer di Indonesia, serta memperbaiki proses kebijakan umumnya?

Tinjauan Pustaka

Narrative Policy Framework (NPF) muncul sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan kebijakan tradisional yang cenderung terlalu teknokratis. Pendekatan tersebut sering kali mengabaikan bagaimana politik, budaya, dan cara komunikasi membentuk kebijakan. Jones dan McBeth (2010) berargumen bahwa manusia adalah "homo narrans", yaitu makhluk yang cenderung memahami dunia melalui cerita. Oleh karena itu, kebijakan publik pun dipahami, didukung, atau ditolak melalui narasi yang disampaikan oleh berbagai aktor politik.

Dalam NPF, narasi kebijakan memiliki struktur dasar yang dapat dianalisis secara sistematis. Empat komponen utama yang diidentifikasi adalah:

1. *Setting:* Konteks sosial, politik, ekonomi, dan historis yang menjadi latar pembingkaian isu. Setting menentukan mengapa suatu masalah dianggap penting pada waktu tertentu.

2. *Characters:* Aktor yang diposisikan dalam narasi sebagai hero (pahlawan), villain (penjahat), dan victim (korban). Kategori ini membentuk persepsi publik tentang siapa yang harus dipuji, dilindungi, atau disalahkan.

3. *Plot:* Alur cerita yang menjelaskan hubungan sebab-akibat, misalnya "krisis yang harus segera diatasi" atau "ancaman yang harus dilawan". Plot memandu logika narasi dan menentukan urgensi tindakan.

4. *Moral of the Story:* Pesan moral atau rekomendasi kebijakan yang ditawarkan sebagai penyelesaian masalah. Moral inilah yang biasanya menjadi legitimasi normatif bagi keputusan politik.

Jones dan McBeth (2010) juga menekankan bahwa NPF dapat digunakan pada tiga level analisis:

1. Mikro: bagaimana individu merespons narasi kebijakan.

2. Meso: bagaimana kelompok atau organisasi (partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), birokrasi) memproduksi dan menyebarkan narasi.

3. Makro: bagaimana narasi kebijakan memengaruhi budaya politik dan struktur sosial dalam jangka panjang.

Dengan NPF, perdebatan revisi UU TNI dapat dipahami sebagai kontestasi narasi, di mana pemerintah dan militer membingkai revisi sebagai kebutuhan

keamanan dan stabilitas. Sementara, masyarakat sipil membingkainya sebagai ancaman terhadap demokrasi sipil. Selain itu, kajian ini akan menganalisis narasi kebijakan dalam level meso, di mana aktor-aktor kolektif seperti organisasi masyarakat sipil dan institusi negara memproduksi dan menyebarkan narasi mengenai revisi UU TNI. Analisis pada level ini memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana narasi dibentuk, dipertentangkan, dan dikomunikasikan antar kelompok.

Untuk memperdalam analisis, kajian ini juga menggunakan teori *framing* dari Robert Entman (1993), yang melihat bagaimana narasi dikemas oleh aktor politik tertentu untuk menonjolkan isu tertentu. Sementara NPF digunakan untuk melihat bagaimana narasi-narasi tadi dirangkai menjadi cerita utuh dengan tokoh, konflik, dan solusi versi masing-masing pihak. Di sisi lain, analisis wacana dari Michel Foucault (1972) digunakan dalam kajian ini untuk memahami bagaimana relasi kuasa memengaruhi produksi narasi kebijakan, siapa yang memiliki otoritas untuk mendefinisikan peran militer, serta bagaimana wacana dominan berpotensi menyingkirkan alternatif suara dari kelompok sipil.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berupaya memahami konstruksi narasi kebijakan, siapa yang terlibat, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi agenda pembuatan kebijakan. Hal ini sejalan dengan Sandelowski (2010) yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk melihat apa, siapa, kapan dan bagaimana dari suatu peristiwa. Dalam kajian ini, fokus analisisnya adalah bagaimana aktor-aktor politik (pemerintah, TNI, DPR, dan masyarakat sipil) membingkai dan menarasikan isu revisi UU TNI, serta bagaimana konstruksi tersebut diperebutkan dalam ruang publik maupun dalam arena legislasi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas: (1) dokumen kebijakan yang terdiri dari naskah akademik RUU TNI, draf revisi, risalah sidang DPR, putusan Mahkamah Konstitusi, serta dokumen resmi pemerintah. Misalnya: rilis Kemhan, Mabes TNI, dan Mahkamah Konstitusi/MK. Bowen (2009) menjelaskan bahwa analisis dokumen digunakan sebagai teknik yang sistematis untuk menafsirkan teks dan membandingkannya dengan data lain; (2) wawancara mendalam, di mana dalam konteks analisis ini, wawacara dilakukan dengan perwakilan masyarakat sipil dan pemerintah untuk memperkuat interpretasi data dokumenter. Patton (2014) menjelaskan bahwa wawancara mendalam digunakan sebagai teknik utama dalam riset kualitatif untuk menggali pengalaman, persepsi, dan makna dari partisipan riset.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama, yaitu bagaimana aktor membingkai isu revisi UU TNI, digunakan analisis *framing* Entman (1993) untuk mengidentifikasi empat elemen utama dalam setiap *framing* aktor, yaitu pendefinisian masalah (*problem definition*), penafsiran penyebab (*causal interpretation*), penilaian moral (*moral evaluation*), serta anjuran penanganan atau rekomendasi tindakan.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua, yaitu bagaimana relasi kuasa bekerja dalam produksi narasi, digunakan analisis wacana Foucault (1972). Analisis ini berfokus pada bagaimana wacana dominan dibentuk, siapa yang memiliki otoritas dalam mendefinisikan peran militer, serta bagaimana wacana tandingan dipinggirkan.

Terakhir, untuk menjawab pertanyaan penelitian ketiga tentang rekomendasi kebijakan, digunakan kerangka *Narrative Policy Framework* (Jones & McBeth, 2010) untuk merangkai framing-framing yang ditemukan ke dalam struktur narasi kebijakan (*setting, characters, plot, moral of the story*). Dari sini, penelitian akan menyusun rekomendasi komunikasi kebijakan yang lebih inklusif, partisipatif, dan akuntabel. Validitas data juga dijaga dengan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dokumen, media, dan wawancara.

Temuan dan Pembahasan

Bagian ini akan menguraikan bagaimana NPF digunakan untuk memahami konstruksi narasi dalam isu revisi UU TNI. Pendekatan ini tidak hanya menyoroti cara narasi dibangun dan disebarkan, tetapi juga mengungkap bagaimana relasi kuasa di antara aktor-aktor kebijakan turut menentukan siapa yang berhak mendefinisikan makna dan arah perubahan kebijakan tersebut.

Pembingkaian Narasi Tentang Revisi UU TNI dari Perspektif Berbagai Aktor

Tabel 2.1 menunjukkan bagaimana NPF digunakan untuk mengidentifikasi elemen-elemen utama dalam pembingkaian isu revisi UU TNI oleh dua kelompok aktor, yakni Pemerintah/DPR/TNI dan masyarakat sipil. Melalui pendekatan ini, analisis memperlihatkan perbedaan cara kedua pihak membangun makna, menentukan aktor utama, serta menegaskan moral atau pesan kebijakan yang ingin disampaikan. Selain itu, tabel ini juga mengilustrasikan bagaimana relasi kuasa tercermin dalam narasi masing-masing pihak, baik melalui penentuan siapa yang dianggap pahlawan, penjahat, maupun korban dalam proses revisi UU TNI.

Tabel 2.1
Matriks Analisis *Narrative Policy Framework*

Komponen NPF	Pemerintah/DPR/TNI	Masyarakat Sipil
Latar *(Setting)*	Tantangan keamanan modern, ancaman siber, dinamika geopolitik, memperkuat profesionalisme dan efektivitas kinerja TNI (Kementerian Pertahanan, 26/3/2025), tindak lanjut Putusan MK 62/PUU-XIX/2021 (Mahkamah Konstitusi, 17/9/2025), transformasi keamanan Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, 22/7/2025).	Proses revisi terburu-buru, minim partisipasi publik (pshk.go.id, 14/7/2025), risiko melanggar prinsip demokrasi sipil (Aliansi Jurnalis Independen, 17/3/2025), UU TNI sengaja tidak langsung dipublikasikan setelah disahkan, selama lima puluh enam hari (LBH Jakarta, 5/8/2025).
Tokoh *(Character)*	Pahlawan *(Hero)*: Pemerintah, DPR, TNI. Penjahat *(Villain)*: Ancaman siber dan geopolitik. Korban *(Victim)*: Masyarakat Indonesia.	Pahlawan *(Hero)*: Masyarakat sipil, publik. Penjahat *(Villain)*: Pemerintah, DPR dan TNI yang dianggap mengabaikan prosedur dan mengikis supremasi sipil. Korban *(Victim)*: Demokrasi sipil dan akuntabilitas pemerintah.
Alur *(Plot)*	Ancaman keamanan memicu revisi UU TNI, yang kemudian prosedurnya dijalankan untuk memastikan profesionalisme TNI tetap terjaga.	Revisi UU TNI terburu-buru, tahap formal dilangkahi, partisipasi publik terhambat, risiko melemahkan demokrasi
Amanat *(Moral of The Story)*	Revisi UU TNI sah, prosedural, dan penting untuk menghadapi tantangan keamanan baru	Revisi UU TNI harus transparan dan partisipatif; jika tidak, kehilangan legitimasi demokratis

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber.

Analisis narasi kebijakan revisi UU TNI dengan kerangka *Narrative Policy Framework* (NPF) menunjukkan adanya kontestasi naratif yang kompleks antara pemerintah, DPR, TNI, dan masyarakat sipil. Pemerintah, DPR, dan TNI membingkai revisi sebagai langkah penting untuk menjaga keamanan nasional, merespons tantangan siber, dan menindaklanjuti Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021. Dalam narasi ini, pemerintah, DPR, dan TNI memposisikan diri mereka sebagai pahlawan yang melindungi negara dan profesionalisme TNI. Sementara, ancaman siber dan dinamika geopolitik berfungsi sebagai "villain" yang harus diatasi.

Berbeda dengan pemerintah, masyarakat sipil, di sisi lain justru menghadirkan narasi tandingan yang menggambarkan proses revisi sebagai terburu-buru, tidak transparan, dan minim partisipasi publik. Dalam kerangka ini, demokrasi sipil dan masyarakat luas diposisikan sebagai "villain" atau korban, sedangkan pemerintah, DPR dan TNI dianggap sebagai aktor yang mengabaikan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas publik, serta mendegradasi supremasi sipil. Dengan demikian, pemerintah, DPR dan TNI bergeser menjadi "villain" dalam narasi masyarakat sipil, karena dinilai mengancam prinsip supremasi sipil dan memperluas ruang dominasi militer dalam urusan sipil, serta mengabaikan keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Dalam wawancara dengan Andi Ahmad Yani, Dosen Administrasi Negara Universitas Hasanuddin (17 Oktober 2025), ia menyoroti bahwa revisi UU TNI tidak lahir dari kebutuhan strategis pertahanan, melainkan dari dinamika politik kekuasaan. Menurutnya, narasi ancaman eksternal dan tantangan siber yang digaungkan pemerintah adalah *political framing* untuk menjustifikasi perluasan peran militer di ranah sipil. Ia menegaskan bahwa argumen keamanan nasional sering kali dijadikan "baju hukum" untuk menutupi motif politik yang lebih pragmatis, terutama kebutuhan menjaga stabilitas pemerintahan dan mengakomodasi kepentingan elite militer di tengah kontestasi kekuasaan sipil.

Dalam kerangka NPF, pernyataan tersebut memperkuat pembacaan bahwa *plot* naratif pemerintah, DPR dan TNI yang dibangun melalui logika krisis, di mana ancaman keamanan dijadikan alasan moral dan justifikasi urgensi untuk mempercepat perubahan regulasi. Pemerintah menempatkan TNI sebagai *hero* yang akan menyelamatkan negara dari ancaman siber dan geopolitik. Namun, masyarakat sipil memandang langkah ini sebagai bentuk "penjahatan simbolik" terhadap demokrasi, karena memperluas ruang militer dalam urusan sipil tanpa mekanisme akuntabilitas yang memadai.

Mengacu pada Gramsci (1971), narasi pemerintah yang menekankan keamanan nasional dan profesionalisme militer dapat dibaca sebagai strategi hegemoni, yaitu upaya membangun konsensus sosial melalui ide keamanan dan stabilitas. Hegemoni ini tidak lahir dari kebutuhan keamanan semata,

melainkan dari keinginan negara untuk mempertahankan legitimasi politik dengan menggunakan wacana keamanan sebagai alat kontrol naratif. Dengan kata lain, "keamanan" menjadi simbol dominasi yang menundukkan resistensi publik dan membuat ekspansi peran militer tampak rasional. Pandangan Yani (wawancara pada 17/10/2025) menegaskan dimensi hegemonik ini, di mana narasi keamanan berfungsi bukan untuk memperkuat pertahanan, melainkan untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang ada.

Sementara, dalam konteks regional dan global, berdasarkan wawancara dengan Agussalim Burhanuddin, akademisi Hubungan Internasional dan pengamat hubungan sipil-militer, Universitas Hasanuddin dalam wawancara pada 15 Oktober 2025, wacana "ancaman baru" yang dijadikan dasar revisi UU TNI sebenarnya mengikuti logika *security spiral* di Asia Tenggara, di mana negara-negara berlomba memperkuat postur pertahanan karena meningkatnya rivalitas AS–Tiongkok di Laut Cina Selatan. Namun, menurutnya, Indonesia tidak berada dalam posisi yang menuntut ekspansi peran militer ke sektor sipil, melainkan justru perlu memperkuat kapasitas internal militer itu sendiri dalam konteks pertahanan dan keamanan. Analisis ini memperluas pemahaman bahwa pemerintah menggunakan narasi geopolitik dan ancaman global sebagai pembenaran politis untuk memperluas peran TNI. Hal tersebut memperkuat tesis bahwa revisi UU TNI bukan semata-mata respons terhadap realitas ancaman, melainkan bentuk *narrative legitimation*, yaitu penggunaan isu keamanan untuk menciptakan legitimasi politik.

Argumen ini juga dikuatkan oleh analisis Zainal Arifin Muchtar, ahli hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada dalam penjelasannya di film dokumenter "Dirty Vote II o3" yang tayang di YouTube pada 20 Oktober 2025. Dalam pandangannya, terdapat upaya dari pemerintahan Prabowo–Gibran untuk memperkuat "otot" kekuasaan, tidak hanya melalui institusi kepolisian, tetapi juga melalui TNI. Zainal menilai bahwa di luar wacana revisi UU TNI, fakta di lapangan menunjukkan banyak perwira aktif TNI yang ditempatkan pada berbagai posisi strategis di pemerintahan. Padahal, jabatan-jabatan tersebut secara prinsip seharusnya diisi oleh kalangan sipil. Fenomena ini tercermin, misalnya, dari daftar penempatan perwira aktif TNI di jabatan sipil yang ditampilkan dalam Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Perwira TNI Aktif di Jabatan Sipil (Per Juni 2025)

Nama	Jabatan
Mayor Teddy Indra Wijaya (TNI AD)	Sekretaris Kabinet Merah Putih
Mayjen Maryono (TNI AD)	Inspektur Jenderal Perhubungan Darat
Mayjen Irham Waroihan (TNI AD)	Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian
Laksamana Ian Heriyawan (TNI AL)	Badan Penyelenggara Haji
Mayjen Nugraha Gumilar (TNI AD)	Direktur Utama Perum Bulog (7 Februari–30 Juni 2025)
Jenderal Maruli Simanjuntak (TNI AD)	Komisaris Utama PT Pindad
Laksamana Muhammad Ali (TNI AL)	Komisaris Utama PT PAL Indonesia

Sumber: Film Dokumenter Dirty Vote II o3

Praktik penempatan perwira aktif TNI di jabatan sipil jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menyatakan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan di luar struktur TNI apabila telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif. Aturan ini dimaksudkan untuk menjaga batas yang tegas antara ranah militer dan sipil, sekaligus memastikan prinsip supremasi sipil dalam tata kelola pemerintahan.

Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Zainal Arifin Muchtar dalam video tersebut, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa norma hukum tersebut kerap diabaikan. Menurutnya, salah satu faktor penyebab utama praktik ini adalah kelebihan jumlah personel TNI di tingkat perwira tinggi, yakni sekitar 179 jenderal dan 238 kolonel yang tidak terserap dalam struktur organisasi militer. Ketimpangan antara jumlah jabatan struktural dan personel berpangkat tinggi ini mendorong sebagian perwira aktif ditempatkan di posisi sipil sebagai bentuk "penyaluran" jabatan.

Situasi ini mencerminkan dua persoalan mendasar. Pertama, adanya masalah internal kelembagaan TNI yang berkaitan dengan manajemen karier dan reformasi struktur organisasi yang belum tuntas sejak masa pascareformasi. Kedua, fenomena ini menyingkap adanya distorsi terhadap semangat reformasi sektor keamanan, karena alih-alih memperkuat profesionalisme militer, praktik tersebut justru memperluas keterlibatan TNI di ranah sipil.

Kondisi ini tentu bertentangan dengan narasi pemerintah, DPR, dan TNI yang menyatakan bahwa revisi UU TNI dilakukan demi melindungi masyarakat dari ancaman geopolitik dan memperkuat keamanan nasional. Sebaliknya, praktik ini memperlihatkan bahwa upaya memperluas peran TNI di jabatan sipil lebih bersifat politik kekuasaan daripada kebutuhan strategis pertahanan, sekaligus menandai kemunduran prinsip kontrol sipil atas militer yang menjadi salah satu tonggak utama Reformasi 1998.

Kontradiksi tersebut juga tercermin dalam temuan *Policy Assessment* tengah tahun The Indonesian Institute oleh Felia Primaresti (2025), yang berjudul "Efisiensi Anggaran Era Prabowo: Analisis Kekuasaan dan Kepentingan Elite." Dalam laporan tersebut, terlihat bagaimana Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) turut berperan dalam pembangunan sekitar 300 dapur umum (Tempo.com, 9/22025). Upaya kontrol politik melalui sektor keamanan, khususnya TNI, juga tampak dalam kebijakan rekrutmen besar-besaran yang dilakukan oleh institusi tersebut.

Mengutip Tempo.co (15/5/2025), TNI berencana merekrut sekitar 24.000 personel untuk mengisi berbagai kompi, mulai dari bidang pertanian, kesehatan, peternakan, hingga rekayasa teknik militer. Kebijakan ini menimbulkan sejumlah pertanyaan, tidak hanya karena dijalankan di tengah agenda efisiensi anggaran nasional, tetapi juga karena mengindikasikan perluasan fungsi militer ke ranah sipil. Hal ini berpotensi mengaburkan batas antara otoritas militer dan sipil, serta menimbulkan kekhawatiran terhadap kembalinya pola *militerisasi* dalam kebijakan publik.

Lebih jauh, tokoh atau *character* juga menjadi elemen kunci yang menentukan arah moral dan legitimasi suatu narasi kebijakan. Wawancara dengan Agussalim (15/10/2025) juga memperlihatkan bahwa di balik narasi revisi UU TNI, terdapat dinamika karakter yang jauh lebih rumit daripada sekadar "pemerintah vs masyarakat sipil". Ia menekankan bahwa Prabowo membawa kultur militer yang melekat secara identitas maupun ideologis, dan hal tersebut membentuk cara ia memandang kekuasaan dan relasi sipil-militer. Dalam pandangan Agussalim, Prabowo bukan hanya melanjutkan warisan militerisme, tetapi juga menggunakannya sebagai alat manuver politik untuk memperkuat otonominya dari pengaruh klik presiden sebelumnya, yaitu Joko Widodo (Jokowi) dan faksi politik lama yang masih mendominasi struktur pemerintahan.

Masih berdasarkan wawancara bersama Agussalim, hal ini tercermin dari struktur faksi militer tetap berperan besar dalam membentuk arah politik nasional. Misalnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sebagai figur yang sudah ada sejak era Joko Widodo dan Kepala Staf TNI, Jenderal Maruli Simanjuntak, yang memiliki hubungan keluarga dengan Luhut Binsar Pandjaitan, dua figur kunci yang memperlihatkan lanjutnya pengaruh Jokowi dalam lingkaran keamanan di era Prabowo Subianto.

Dengan demikian, revisi UU TNI yang dilakukan di era Prabowo bukan hanya arena kebijakan, tetapi arena kontestasi antar faksi kekuasaan, di mana Prabowo berupaya menegaskan dominasi personalnya atas struktur militer yang masih loyal pada rezim sebelumnya. Hal ini sejalan dengan konsep *narrative competition* dalam NPF, yaitu setiap faksi berusaha mengontrol cerita utama tentang "siapa yang berhak menjaga keamanan negara" untuk memperkuat legitimasi politiknya masing-masing.

Dalam konfigurasi ini, Prabowo dan kelompoknya berperan sebagai *hero-narrator*, yang membangun citra bahwa revisi UU TNI adalah jalan menuju kemandirian nasional dan profesionalisme militer. Sementara, faksi Jokowi–Luhut tampil sebagai *hidden power*, aktor lama yang mempertahankan pengaruh di balik narasi stabilitas. Masyarakat sipil dan media kritis menjadi "victim", yaitu kelompok yang suaranya kerap dipinggirkan dalam perebutan dominasi wacana. Kondisi ini menciptakan paradoks di mana meskipun Prabowo menggunakan narasi kedaulatan dan profesionalisme untuk menegaskan otonomi politiknya, langkah tersebut tetap memperkuat hegemoni militer dalam ruang sipil.

Lebih jauh, hal ini juga jelas bertentangan dengan semangat Reformasi yang ingin mengembalikan militer ke barak dan militer yang profesional, bukan seperti masa Orde Baru dengan Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Dengan kata lain, revisi UU TNI menjadi alat politik ganda sekaligus instrumen konsolidasi kekuasaan dan reproduksi kultur militeristik.

Relasi Kuasa dalam Proses Pembingkaian dan Produksi Narasi

Dari perspektif Foucault, relasi kuasa dalam proses revisi UU TNI memperlihatkan dua dimensi utama: vertikal dan horizontal. Secara vertikal, negara (melalui pemerintah, DPR, dan TNI) memiliki otoritas formal dalam pembentukan norma dan prosedur hukum. Sementara, masyarakat sipil berperan sebagai pengawas dan pengkritik yang berupaya menegosiasikan pengaruhnya di ruang kebijakan yang asimetris. Secara horizontal, kuasa tersebar di antara berbagai aktor masyarakat sipil, media, lembaga negara, dan aktor digital yang bersaing membingkai isu, menyebarkan narasi, serta memengaruhi opini publik.

Dalam konfigurasi ini, *power* tidak hanya mengalir dari atas ke bawah, tetapi juga beroperasi melalui produksi pengetahuan dan wacana. Pemerintah berupaya menormalisasi revisi dengan menekankan "profesionalisme TNI" dan "ancaman siber", sementara masyarakat sipil mengupayakan *counter-narrative* yang menegaskan pentingnya supremasi sipil dan partisipasi publik. Pandangan Yani (wawancara pada 17/10/2025) dan Agussalim (wawancara pada 15/10/2025) juga menegaskan bahwa legitimasi kebijakan bukan semata hasil prosedur hukum, tetapi hasil pertarungan makna dan persepsi publik.

Hal tersebut misalnya tercermin dari pernyataan Advisor Defense Diplomacy Strategic Forum, Mayjen TNI Rodon Pedrason (hukumonline, 4/3/2025) bahwa penempatan prajurit aktif di lembaga sipil bukan merupakan bentuk dwi fungsi, melainkan bagian dari peran mereka sebagai warga negara. Pandangan ini mencerminkan upaya untuk menjustifikasi "partisipasi kewargaan" alih-alih dominasi politik, Selain itu, berbagai kritik terhadap revisi UU TNI menunjukkan bagaimana normalisasi tersebut berlangsung melalui jalur institusional dan simbolik sekaligus.

Lebih jauh, wawancara dengan Andi Ahmad Yani (17/10/2025) dan Agussalim Burhanuddin (15/10/2025) mengonfirmasi bahwa pembingkaian isu revisi UU TNI tidak bisa dilepaskan dari aktor utama yang memiliki latar belakang dan jaringan militer. Prabowo membawa *legacy* Orde Baru bukan hanya dalam gaya kepemimpinan, namun juga dalam cara pandang terhadap hubungan negara dan warga negara. Dalam pandangan Yani, Prabowo tidak hanya mewarisi struktur militeristik, tetapi juga menempatkan militer sebagai pusat legitimasi politik, sebuah pola lama yang kini dimodernisasi melalui narasi "profesionalisme militer" dan "stabilitas nasional".

Sementara, di balik pemerintahan Prabowo, ada lingkaran aktor militer senior yang tetap memainkan peran strategis di balik layar. Mereka berfungsi sebagai penjaga kesinambungan politik, memastikan bahwa orientasi negara tidak jauh dari kepentingan militer. Agussalim (wawancara pada 15/10/2025) menyebut bahwa "orang-orang yang dulu membentuk sistem keamanan era Jokowi, sebagian besar masih di sekitar Prabowo", menunjukkan bahwa reformasi sektor keamanan tidak benar-benar memisahkan struktur sipil dan militer, melainkan menggeser konfigurasi pengaruhnya saja.

Analisis ini mengarah pada kesimpulan penting yakni bahwa yang berubah bukan watak kekuasaan, tetapi cara kekuasaan itu dikemas. Rezim Jokowi mengartikulasikan kekuasaan militer melalui retorika "pembangunan", sementara Prabowo melanjutkannya dengan narasi "kemandirian dan kedaulatan nasional". Di tingkat narasi publik, keduanya sama-sama mengandalkan *storyline* heroik, di mana militer bertindak sebagai penyelamat bangsa sehingga digunakan untuk menormalisasi keterlibatan prajurit aktif dalam urusan sipil (Lab 45, 8/10/2024).

Made Supriatma dari Institute for South East Asia Studies (ISEAS)–Yusof Ishak Institute sebagaimana dikutip dalam BBC News (18/3/2025) menegaskan bahwa militer secara struktural "tidak pernah demokratis" karena tunduk pada logika komando dan hierarki, yang berlawanan dengan prinsip deliberasi dalam birokrasi sipil. Ketika logika ini dibawa ke lembaga-lembaga non-militer, ia memperingatkan, maka ruang partisipasi dan akuntabilitas akan tereduksi. Jaleswari Pramodhawardani dari Lab 45 juga menambahkan dalam artikel yang

sama, bahwa penempatan prajurit aktif di lembaga sipil bukan hanya mengikis profesionalisme TNI, namun juga berpotensi menimbulkan demoralisasi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah meniti karier berdasarkan meritokrasi. Keduanya menyoroti bahaya "militerisasi administratif" di mana efisiensi dan keahlian militer dijadikan pembenaran untuk memperluas kekuasaan, sekaligus menutupi absennya kontrol sipil yang sejati.

Kekuatan naratif ini membuat kebenaran publik tenggelam di bawah interpretasi resmi negara. Setiap kritik bisa dengan mudah dipelintir menjadi ancaman stabilitas atau dianggap tidak nasionalis dan menghambat tujuan pembangunan nasional. Hal ini menjelaskan bagaimana narasi keamanan nasional bisa dengan mudah direplikasi di tingkat lokal, bahkan tanpa tekanan langsung dari pusat, karena aparatusnya sudah memiliki *mindset* yang sama.

Kondisi ini diperkuat dengan dominasi ekonomi TNI dalam berbagai proyek strategis nasional, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan baru. Keterlibatan TNI dalam proyek semacam ini bukan sekadar bentuk partisipasi teknis, melainkan ekspansi peran ekonomi dan administratif militer di sektor sipil. Dengan posisi yang mengontrol rantai logistik, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan proyek, TNI memperoleh akses langsung terhadap sumber daya publik sekaligus legitimasi hukum, sosial dan politik melalui narasi pelayanan rakyat.

Berdasarkan laporan *Kompas* (24/3/2025), publik menilai keterlibatan perwira aktif TNI di jabatan sipil sebagai tanda kemunduran profesionalisme militer dan potensi kemunduran demokrasi. Dalam survei Litbang Kompas tersebut, sebanyak 71,5 persen responden menyatakan TNI sebaiknya tetap fokus pada fungsi pertahanan dan tidak masuk ke ranah politik atau birokrasi sipil. Kekhawatiran publik ini beralasan, mengingat dalam Kabinet Indonesia Maju dan kemudian Kabinet Merah Putih, terdapat sekitar 12 hingga 18 posisi strategis yang diisi oleh purnawirawan atau perwira berlatar militer dan kepolisian, mulai dari jabatan menteri hingga kepala badan.

Sementara, berdasarkan kajian Tempo (12/9/2025), operasi digital TNI–khususnya melalui satuan siber–telah mulai merambah ranah sipil, yang mengaburkan batas antara fungsi militer dan sipil. Fenomena ini berlangsung seiring dengan penempatan puluhan perwira aktif atau purnawirawan TNI/Polri di jabatan sipil strategis dalam kabinet dan lembaga negara, sehingga memperkuat kekhawatiran bahwa pemerintahan sipil sedang mengalami regresi demokrasi.

Dengan demikian, dalam konteks ini, militer tidak hanya berperan sebagai institusi pertahanan, tetapi juga sebagai aktor ekonomi dan politik yang terintegrasi dalam mesin pembangunan negara. Keterlibatan tersebut

menciptakan ketergantungan struktural, di mana pemerintah sipil dan birokrasi daerah sulit melepaskan diri dari peran dominan militer dalam pelaksanaan program. Akibatnya, ruang kritik dan resistensi masyarakat sipil terhadap revisi UU TNI, termasuk perluasan peran dan wewenang militer di ranah sipil, menjadi makin terbatas, karena posisi TNI kini tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga mengakar secara material (ekonomi) dan simbolik (nasionalisme dan pelayanan publik).

Dominasi ini menunjukkan bahwa ketimpangan kuasa dalam hubungan sipil–militer di Indonesia telah melampaui ranah institusional. Relasi kuasa dan ketimpangannya dalam relasi sipil dan militer tersebut beroperasi melalui jaringan kepentingan ekonomi, budaya, dan ideologis yang saling menopang. Dalam kerangka Foucauldian, ini adalah bentuk "kapilaritas kekuasaan", di mana kontrol tidak hanya dijalankan lewat hukum atau kekerasan, tetapi melalui normalisasi peran militer dalam kehidupan sehari-hari warga negara. Dengan demikian, narasi keamanan dan profesionalisme militer yang digunakan untuk membenarkan revisi UU TNI justru menjadi sarana untuk menyebarkan dan menormalisasi hegemoni militer dalam politik dan ekonomi nasional.

Dalam kerangka relasi kuasa, situasi ini menunjukkan bahwa aktor negara yang meliputi pemerintah, DPR, dan TNI yang berperan sebagai *storyteller* yang memiliki legitimasi politik sekaligus kekuatan struktural untuk memproduksi narasi dominan yang dianggap sebagai "kebenaran". Melalui kekuasaan simbolik dan institusional, mereka juga menentukan siapa yang diposisikan sebagai pahlawan, yakni pihak yang mendukung agenda negara, dan siapa yang dianggap sebagai pengganggu stabilitas ketika menentang kebijakan tersebut. Relasi kuasa ini mencerminkan relasi kuasa vertikal, di mana dominasi negara terhadap warga sipil dipertahankan melalui pengendalian wacana dan lembaga.

Dalam konteks tersebut, legitimasi kebijakan, termasuk pelibatan militer dalam ranah sipil dan ekspansi fungsinya di luar sektor pertahanan, tidak hanya dijustifikasi melalui argumentasi efisiensi atau stabilitas nasional, namun juga melalui pembentukan citra bahwa negara adalah satu-satunya aktor yang mampu mengatasi krisis. Dengan demikian, ruang bagi kritik dan partisipasi publik menjadi semakin sempit, karena oposisi sering dipersepsikan sebagai ancaman terhadap ketertiban.

Sementara, relasi kuasa horizontal juga tampak melalui mekanisme kontrol sosial di ruang digital. Berdasarkan laporan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) pada tahun 2025, represi digital dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pemutusan akses internet saat demonstrasi, *doxxing* terhadap aktivis, serta intimidasi melalui serangan siber. Praktik-praktik ini menciptakan efek gentar (*chilling effect*) yang membuat masyarakat takut

mengekspresikan opini dan pada akhirnya terpaksa menyesuaikan diri dengan narasi resmi pemerintah. Akibatnya, relasi antar warga sipil turut terfragmentasi karena perbedaan sikap politik dibingkai seolah sebagai bentuk loyalitas atau perlawanan terhadap negara.

Dalam kerangka NPF, alur cerita dibangun untuk menjustifikasi *status quo* bahwa negara sedang menghadapi ancaman dan militer adalah jawaban. Misalnya, setting dalam narasi ini dibangun melalui isu ancaman siber dan disinformasi, sebagaimana dilaporkan *Tempo* (12/3/ 2025) bahwa satuan siber TNI kini aktif di ranah sipil untuk menangkal ancaman digital yang disebut "tanpa batas". Di sini, militer diposisikan sebagai 'heroes', aktor penyelamat yang menjaga kedaulatan negara dari kekacauan informasi dan ancaman global. Sementara itu, masyarakat sipil, aktivis, atau pihak yang mengkritik kebijakan pemerintah sering dibingkai sebagai 'villain' penyebar hoaks, perusak stabilitas, atau agen asing—yang perlu diawasi.

Plot naratif tersebut diperkuat dengan kebijakan dan praktik di lapangan yang mendukung kontrol negara atas ruang digital: pemutusan akses internet saat demonstrasi, *doxxing* terhadap aktivis, serta serangan siber yang tercatat dalam laporan SAFEnet (2025). Narasi ini menciptakan efek domino: publik digiring untuk mempercayai bahwa ekspresi kritis identik dengan ancaman, sehingga tindakan represif negara tampak rasional. *Moral of the story* yang ingin ditegakkan adalah bahwa stabilitas dan keamanan nasional hanya dapat dijamin melalui perluasan peran militer di ruang publik dan digital.

Dalam konteks revisi UU TNI, narasi tersebut menemukan legitimasi legalnya. Berdasarkan data *Prolegnas 2020–2024*, revisi UU TNI masuk dalam prioritas (Kompas, 19/3/2025) dan diajukan oleh pemerintah dengan alasan "penyesuaian terhadap dinamika ancaman non-konvensional". Prosesnya berlangsung sejak tahun 2022, didorong oleh Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR, dan terus dikritik karena membuka ruang bagi penempatan prajurit aktif di jabatan sipil tanpa batas yang jelas. Jika dirunut, alur kebijakan ini memperlihatkan pola yang sejalan dengan konstruksi naratif tersebut berawal dari munculnya ancaman baru sebagai setting, yang kemudian direspons dengan memunculkan militer sebagai solusi atau "hero", lalu diikuti oleh pelebaran peran melalui revisi regulasi sebagai bagian dari plot, dan akhirnya berujung pada pembenaran moral atas keterlibatan militer di ranah sipil sebagai *moral of the story*.

Dari perspektif Foucault, hal tersebut menunjukkan bahwa narasi keamanan berfungsi sebagai mekanisme kekuasaan yang menormalisasi pengawasan dan represi di tengah masyaraka., Sementara menurut Entman, framing ancaman ini bekerja untuk menyeleksi realitas tertentu yang memperkuat legitimasi negara dan melemahkan posisi masyarakat sipil.

Kesimpulan

Analisis terhadap dinamika revisi UU TNI melalui kerangka *Narrative Policy Framework* (NPF) memperlihatkan bahwa kebijakan ini tidak sekadar produk hukum, melainkan hasil kontestasi naratif dan politik kekuasaan antara pemerintah, DPR, TNI, dan masyarakat sipil. Pemerintah, DPR, dan TNI membingkai revisi sebagai kebutuhan objektif untuk memperkuat profesionalisme, menghadapi ancaman siber, dan menyesuaikan diri dengan perubahan geopolitik. Dalam narasi ini, mereka menempatkan diri sebagai "pahlawan" yang bertugas melindungi negara dari ancaman eksternal dan disrupsi digital.

Sebaliknya, masyarakat sipil membingkai narasi ini sebagai isu akan krisis demokrasi dan supremasi sipil, menyoroti absennya transparansi, partisipasi publik, serta meningkatnya potensi repolitisasi militer dalam urusan sipil. Dalam kerangka ini, pemerintah, DPR, dan TNI menempatkan dirinya sebagai "pahlawan" (hero) dengan narasi bahwa kebijakan pelibatan militer di ranah non-pertahanan merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional dan mempercepat pembangunan. Namun, posisi ini bersifat kontradiktif karena tindakan yang diambil justru bertentangan dengan prinsip akuntabilitas publik dan efisiensi anggaran yang mereka klaim junjung tinggi.

Hal tersebut memperkuat posisi pemerintah dan DPR sebagai aktor dominan dalam relasi kuasa vertikal, karena memiliki kewenangan formal dan simbolik untuk menentukan arah kebijakan dan memproduksi narasi resmi. Sementara, masyarakat sipil lebih tepat dipahami sebagai "victim", yakni korban dari kebijakan yang menyingkirkan ruang partisipasi dan mempersempit kontrol sipil atas militer. Dalam praktiknya, masyarakat mengalami dampak langsung berupa represi digital, pembatasan kebebasan berekspresi, serta penurunan kepercayaan terhadap institusi demokrasi.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa relasi kuasa dalam isu ini bekerja secara vertikal dan horizontal (Foucault, 1972). Secara vertikal, negara memiliki otoritas dan sumber daya untuk memproduksi wacana dominan tentang keamanan dan profesionalisme, sementara masyarakat sipil hanya memiliki ruang sempit untuk bernegosiasi. Secara horizontal, persaingan naratif terjadi antara kelompok sipil, media, dan institusi negara di mana media kerap menjadi alat amplifikasi narasi negara. Laporan SAFEnet (Tempo, 2025; CNBC Indonesia, 2025) tentang penindasan digital dan pembatasan ruang ekspresi menegaskan bagaimana pemerintah tidak hanya mengontrol narasi melalui institusi formal, namun juga mengatur ruang wacana publik secara digital, menekan kritik dengan framing keamanan siber atau perlindungan data pribadi. Dalam konteks ini, kebenaran menjadi relatif terhadap kekuasaan apa yang dianggap benar adalah apa yang berhasil dinormalisasi oleh negara melalui media, regulasi, dan infrastruktur digital.

Lebih jauh, dominasi ekonomi militer dalam proyek-proyek strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) memperkuat ketimpangan ini. Keterlibatan TNI dalam distribusi dan pengawasan program nasional memperluas kontrol mereka atas sumber daya ekonomi, menciptakan ketergantungan birokrasi sipil, dan menambah legitimasi simbolik lewat narasi pelayanan publik. Dengan demikian, resistensi masyarakat sipil terhadap revisi UU TNI menjadi semakin lemah karena ketimpangan kuasa yang bukan hanya politis, tetapi juga material dan simbolik.

Secara keseluruhan, revisi UU TNI mencerminkan pergeseran paradigma dari kontrol sipil terhadap militer menjadi kooptasi sipil oleh militer. Dalam kerangka Gramsci (1971), hal ini menunjukkan keberhasilan negara dalam membangun hegemoni melalui narasi keamanan, yang menormalisasi keterlibatan militer dalam urusan sipil sebagai sesuatu yang "wajar" dan "perlu." Narasi ini menenggelamkan alternatif pandangan yang menekankan akuntabilitas, transparansi, dan supremasi sipil.

Rekomendasi

1. **Penguatan Mekanisme Pengawasan Sipil atas TNI**

 DPR dan Komisi I harus menegaskan kembali fungsi pengawasan terhadap TNI dengan memastikan setiap langkah implementasi revisi UU TNI tetap selaras dengan prinsip demokrasi dan asas umum pemerintahan yang baik, serta subordinasi militer di bawah otoritas sipil. Sementara, Kementerian Pertahanan harus memperkuat komitmen dalam menerapkan transparansi anggaran dan keterlibatan publik dalam evaluasi program non-pertahanan yang melibatkan TNI (seperti proyek MBG dan keterlibatan TNI di jabatan sipil sebagaimana dijelaskan dalam tabel 2), guna menghindari tumpang tindih kewenangan dengan lembaga sipil.

2. **Reformasi Tata Kelola dan Akuntabilitas Ekonomi Militer**

 Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus melakukan audit dan pemetaan menyeluruh terhadap kegiatan ekonomi TNI, terutama terkait dengan proyek strategis nasional yang membuka peluang konflik kepentingan. Temuan audit ini harus dipublikasikan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas publik, serta ditindaklanjuti lewat proses penegakan hukum yang tegas, transparan, dan akuntabel. Selain itu, Kementerian Keuangan perlu menginisiasi mekanisme transparansi lintas sektor agar seluruh kegiatan bisnis atau proyek di mana TNI terlibat dilaporkan melalui sistem pelacakan anggaran publik.

3. Perlindungan terhadap Ruang Ekspresi dan Media Independen

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta kementerian/ lembaga negara lainnya perlu meninjau ulang regulasi seperti Peraturan Kementerian Komunikasi dan Digital (Perkomdigi) Lingkup Privat yang berpotensi membatasi dan mengancam kebebasan berekspresi di ruang digital. Evaluasi harus melibatkan organisasi seperti SAFEnet, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, maupun pemangku kepentingan terkait lainnya, termasuk lembaga penelitian kebijakan publik, akademisi, universitas, dan lainnya sebagai mitra independen. Selain itu, media dan jurnalis harus memperkuat kolaborasi lintas redaksi untuk membangun basis data investigasi bersama tentang relasi kekuasaan antara militer, bisnis, dan politik. Dengan demikian, narasi alternatif terhadap dominasi negara bisa lebih terorganisasi dan berdaya jangkau tinggi.

4. Strategi Advokasi Masyarakat Sipil

Koalisi masyarakat sipil perlu membentuk gugus tugas lintas sektor yang melibatkan peneliti, jurnalis, pengacara publik, dan aktivis HAM untuk memonitor dampak implementasi revisi UU TNI terhadap demokrasi dan kebebasan sipil. Strategi advokasi dapat diarahkan ke dua jalur utama. Pertama adalah jalur kebijakan, dengan mendorong dialog dengan anggota DPR dan kementerian terkait melalui *policy brief,* forum dengar pendapat, dan laporan publik yang mudah diakses.

Kedua melalui jalur kultural, yaitu perluasan kampanye publik yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kontrol sipil atas militer, dengan narasi yang lebih populer, ekspresif, kreatif, dan persuasif. Misalnya melalui *podcast*, komik digital, atau film pendek dokumenter dengan bahasa yang mudah dipahami publik. Selain itu, afiliasi akademik dan kampus harus diaktifkan kembali sebagai ruang kritik dan produksi wacana tandingan, agar resistensi terhadap ekspansi kekuasaan militer tidak hanya berhenti di level advokasi hukum, tetapi juga tumbuh sebagai kesadaran sosial yang lebih luas yang juga dibangun lewat pendidikan tentang demokrasi dan kewarganegaraan.

BAB IV

Menelaah Implementasi Pendidikan Kesehatan Reproduksi Komprehensif: Perkembangan, Tantangan, dan Strategi Optimalisasi

Made Natasya Restu Dewi Pratiwi
Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute (TII)

Abstrak

Pendidikan Kesehatan Reproduksi Komprehensif (Comprehensive Sexuality Education/CSE) memiliki peran strategis dalam membekali remaja dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menjaga kesehatan reproduksi serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Di Indonesia, implementasi CSE telah menunjukkan kemajuan positif dalam lima tahun terakhir, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pendidikan formal maupun non-formal secara nasional. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis kebijakan 2020–2025, kesesuaian implementasi dengan International Technical Guidance on Sexuality Education dan prinsip praktik baik CSE dari International Planned Parenthood Federation, serta wawancara mendalam. Hasil kajian menunjukkan bahwa upaya penyusunan modul edukasi partisipatif seperti Tentang Kita serta program Pusat Informasi Konseling dan Remaja (PIK-R) dan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) telah menjadi capaian penting. Namun, tantangan seperti keterbatasan koordinasi lintas sektor, keberagaman norma sosial-budaya, belum terintegrasinya dengan program prioritas Prabowo, serta resistensi terhadap isu nilai, hak, dan perilaku seksual perlu menjadi fokus perbaikan. Kajian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas kementerian, pelibatan bermakna remaja sebagai mitra kebijakan, serta pembaruan substansi CSE agar lebih kontekstual, sensitif budaya, dan berperspektif hak asasi manusia. Langkah ini penting untuk memastikan pendidikan kesehatan reproduksi berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berdaya, dan setara untuk mewujudkan visi Asta Cita dan Indonesia Emas.

Kata kunci: *Pendidikan Kesehatan Reproduksi Komprehensif, Remaja, Kontekstual, Integrasi Kebijakan, Pemberdayaan*

Latar Belakang

Indonesia menghadapi tantangan serius dalam upaya perlindungan remaja dari risiko penyakit terkait kesehatan reproduksi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (2025), Indonesia mengalami peningkatan jumlah kasus remaja usia 15-19 tahun yang mengalami Infeksi Menular Seksual (IMS). Per tahun 2024, kasus IMS pada remaja usia 15-19 tahun mencapai 4.589 kasus. Nominal ini mengalami peningkatan sebesar 42,4% dari total kasus IMS pada tahun 2023 (3.222 kasus) (Kementerian Kesehatan, 2025). Tidak hanya kasus IMS, remaja Indonesia turut mengalami ancaman pornografi tinggi. Indonesia menduduki peringkat keempat di dunia sebagai negara dengan kasus pornografi anak tertinggi (National Center for Missing and Exploited Children, 2025). Tanpa pengetahuan kesehatan reproduksi yang cukup, ancaman ini makin menempatkan remaja pada posisi rentan untuk terjebak pada perilaku seksual berisiko.

Menurut studi, dibandingkan dengan negara Timor-Leste, Filipina, Myanmar, dan Kamboja, remaja perempuan usia 15-24 tahun di Indonesia memiliki risiko IMS yang lebih tinggi (Yamani *et al*., 2025). Studi tersebut mencatat bahwa tingginya risiko IMS pada remaja Indonesia dapat terjadi karena rendahnya akses pengetahuan kesehatan reproduksi komprehensif yang didapatkan remaja. Permasalahan ini juga ditemukan pada Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (2017) yang menemukan adanya kesenjangan akses dan tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi antara remaja berdasarkan status pendidikan, ekonomi, dan tempat tinggal (BKKBN, 2018). Dengan rincian, remaja berstatus pendidikan rendah, ekonomi kuintil terbawah, dan tinggal di pedesaan memiliki pengetahuan kesehatan reproduksi dan inisiatif untuk mendiskusikan isu kesehatan reproduksi yang lebih rendah.

Merespons rendahnya akses pengetahuan kesehatan reproduksi, United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) bersama World Health Organization (WHO), United Nations Fund for Population Activities (UNFPA), dan United Nations Children's Fund (UNICEF) sangat merekomendasikan penerapan *Comprehensive Sexuality Education* (CSE) dengan menggunakan kerangka *International Technical Guidance on Sexuality Education* (ITGSE) untuk memastikan akses pendidikan kesehatan reproduksi komprehensif yang berbasis gender, budaya, dan hak asasi manusia (UNESCO, 2021).

Namun, Indonesia belum mengadopsi kerangka ITGSE secara sepenuhnya dan belum diintegrasikan resmi ke dalam kurikulum nasional (Cousins & Sharma, 2023). Adopsi ini mengalami hambatan karena masih adanya 'ketabuan' isu kesehatan reproduksi di kalangan masyarakat. Pendidikan kesehatan reproduksi masih dianggap tidak relevan dan sebagai ajakan remaja untuk 'aktif secara seksual' sehingga upaya ini dianggap menormalisasi perilaku

seksual berisiko (Pratiwi, 2025). Indonesia sudah memiliki beberapa kebijakan di bidang kesehatan reproduksi, seperti yang diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi.

Namun, sampai saat ini, implementasi kebijakan kesehatan reproduksi tersebut masih bersifat fragmentatif akibat pembagian kewenangan yang tumpang tindih, memungkinkan duplikasi modul, serta eksklusif karena membatasi akses kontrasepsi hanya bagi remaja yang sudah menikah. Berdasarkan permasalahan tersebut, kajian dalam Indonesia 2025 ini ditulis untuk mengidentifikasi perkembangan, tantangan, dan strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi agar memutus kesenjangan tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi pada remaja Indonesia. Hasil identifikasi tersebut menjadi rekomendasi untuk sarana perbaikan tata kelola kebijakan, sinergi antar aktor, dan optimalisasi pelibatan sasaran secara bermakna dan inklusif. Temuan kajian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan strategi yang diaplikasikan dalam kerangka kebijakan kesehatan reproduksi dan mendukung proses integrasi pendidikan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum formal dan non formal.

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana perkembangan kebijakan pendidikan kesehatan reproduksi komprehensif di Indonesia pada periode 2020-2025, khususnya di periode awal pemerintahan Prabowo-Gibran?

2. Bagaimana tantangan utama implementasi pendidikan kesehatan reproduksi komprehensif di Indonesia, khususnya bagi remaja usia 15–24 tahun?

3. Bagaimana strategi untuk mengoptimalkan dan mengintegrasikan pendidikan kesehatan reproduksi komprehensif dalam kurikulum nasional dan program non-formal?

Tinjauan Pustaka

Pendidikan Kesehatan Reproduksi Komprehensif/ Comprehensive Sexuality Education (CSE)

Pendidikan kesehatan reproduksi komprehensif (*Comprehensive Sexuality Education*/CSE) didefinisikan sebagai proses pembelajaran kesehatan reproduksi yang mencakup aspek kognitif, emosional, fisik, dan sosial (The International Planned Parenthood Federation, 2010; United Nations Educational *et al*., 2018;

United Nations Population Fund (UNFPA), 2020). CSE bertujuan membekali anak dan remaja dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai untuk menjaga kesehatan reproduksi, martabat, serta hak-haknya sepanjang hidup, sekaligus mengembangkan relasi sosial dan seksual yang setara dan penuh rasa hormat.

UNESCO menekankan bahwa CSE yang berkualitas harus dilandasi atas fakta, dilaksanakan secara bertahap berdasarkan usia dan perkembangan sasaran, berbasis kurikulum, serta didasarkan pada prinsip kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan relevansi budaya. Menurut UNESCO (2018) dan International Planned Parenthood Federation (2010), CSE berperan penting sebagai pintu akses informasi kesehatan reproduksi bagi remaja, sehingga memberdayakan mereka untuk mandiri membuat keputusan terkait tubuhnya dan berani membela dirinya saat ada dalam posisi rentan, seperti saat dieksploitasi ataupun dipaksa menikah yang merupakan wujud pelanggaran hak kesehatan dan seksual reproduksi remaja.

Dengan kehadiran CSE, remaja juga mendapat keterampilan untuk menganalisis informasi kesehatan reproduksi yang tidak akurat ataupun sudah terdistorsi norma dan agama (Shahbaz, 2018; UNFPA, 2020). Melalui implementasi CSE, negara dapat berkontribusi dalam mewujudkan komitmennya untuk melindungi remaja dari posisi yang rentan. Berbagai studi juga mencatat bahwa CSE berperan positif untuk menunda usia inisiasi hubungan seksual, menunda usia pernikahan, mengurangi perilaku seksual berisiko, mencegah penularan IMS, dan meningkatkan kesadaran remaja dalam menggunakan kontrasepsi, hingga menunda kehamilan (Quijano-Ruiz & Faytong-Haro, 2021; Vasconcelos *et al*., 2022; WHO, 2025).

Kerangka *International Technical Guidance on Sexuality Education* (ITGSE) yang menjadi acuan pengembangan kurikulum kesehatan reproduksi komprehensif membagi kelompok usia sasaran ke dalam empat tahap, yaitu 5–8 tahun; 9–12 tahun; 12–15 tahun; dan 15–18+ tahun). Kerangka ini dapat dijadikan acuan untuk pengembangan edukasi bagi remaja yang bersekolah maupun sudah putus sekolah. Meskipun sudah memiliki acuan global, terdapat sejumlah hambatan dalam implementasi CSE, yaitu adanya resistensi politik dan sosial akibat norma, budaya, dan agama yang menganggap CSE tabu; masih minimnya akses pelatihan guru, remaja, dan tenaga kesehatan untuk menyampaikan CSE secara non diskriminatif; minimnya integrasi kebijakan lintas sektor dan minimnya alokasi anggaran, serta kurangnya mekanisme akuntabilitas serta partisipasi remaja, khususnya kelompok rentan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi program (Cousins & Sharma, 2023; UNESCO, 2021).

Oleh karena itu, diperlukan strategi menyeluruh untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan implementasi pendidikan kesehatan reproduksi komprehensif agar dapat terlaksana secara non diskriminatif, inklusif, mewakili kebutuhan kelompok rentan berdasarkan nilai lokal, dan berkelanjutan akibat adanya komitmen politik dan dukungan pendanaan jangka panjang.

Framework untuk Menjamin Akses Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Komprehensif

UNESCO, WHO, UNFPA, dan UNICEF telah merekomendasikan adopsi *International Technical Guidance on Sexuality Education* (ITGSE) sebagai panduan pengembangan kurikulum pendidikan kesehatan reproduksi komprehensif di tingkat formal dan nonformal. Kerangka yang diterbitkan UNESCO, merumuskan delapan komponen kunci CSE untuk mendukung perubahan tingkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan remaja dalam mengelola pubertasnya secara bertanggung jawab (UNESCO, 2018). Komponen ITGSE menekankan pentingnya pemberian edukasi secara bertahap berdasarkan usia dan perkembangan psikologis sasaran.

Agar implementasi delapan komponen CSE dapat berjalan optimal, International Planned Parenthood Federation (IPPF) merumuskan tiga prinsip praktik baik yang perlu diperhatikan dalam implementasi CSE (IPPF, 2010). Tiga prinsip tersebut dipetakan berdasarkan tahapan pelaksanaan CSE, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi. Kedua kerangka ini digunakan sebagai sarana analisis temuan dalam kajian ini untuk merumuskan rekomendasi kebijakan optimalisasi pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi komprehensif yang berbasis bukti, inklusif, partisipatif, tidak menggurui, mengacu asas hak asasi manusia, berbasis budaya, dan berperspektif gender. Tabel berikut menguraikan detail komponen dalam kerangka ITGSE (2018) dan IPPF (2010).

Tabel 3.1
***Framework* untuk Menganalisis Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Komprehensif**

***International Technical Guidance on Sexuality Education* (ITGSE) (UNESCO, 2018)**	
Hubungan	Memberikan pemahaman tentang berbagai bentuk hubungan (keluarga, pertemanan, romantis) dan keterampilan membangun relasi yang sehat, setara, serta saling menghormati.

Nilai, Hak, Budaya, dan Seksualitas	Menekankan pentingnya nilai, norma, dan budaya dalam membentuk perilaku seksual, sekaligus menegaskan hak asasi manusia termasuk hak kesehatan seksual dan reproduksi.
Gender	Mengajarkan kesetaraan gender, mengidentifikasi ketidakadilan berbasis gender, serta mendorong pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan.
Kekerasan dan Upaya Melindungi Diri	Mempersiapkan remaja untuk mengenali, mencegah, dan melawan kekerasan, termasuk kekerasan seksual, perundungan, serta eksploitasi.
Keterampilan untuk Kesehatan dan Kesejahteraan	Mengembangkan keterampilan hidup sehat seperti pengambilan keputusan, berpikir kritis, komunikasi, negosiasi, dan mengelola emosi.
Tubuh Manusia dan Perkembangan	Memberikan informasi ilmiah tentang tubuh manusia, pubertas, reproduksi, dan perkembangan seksual.
Seksualitas dan Perilaku Seksual	Membahas aspek psikologis, biologis, dan sosial dari seksualitas; termasuk orientasi seksual, ekspresi seksual, serta pilihan perilaku.
Kesehatan Seksual dan Reproduksi	Menyediakan pengetahuan tentang kontrasepsi, pencegahan IMS/*Human Immunodeficiency Virus* (HIV), kehamilan, aborsi aman, serta layanan kesehatan reproduksi yang inklusif.
International Planned Parenthood Federation (IPPF, 2010)	
Perencanaan	Proses perencanaan program CSE harus berbasis bukti, partisipatif, sensitif terhadap konteks budaya, gender, dan hak asasi manusia, serta melibatkan pemangku kepentingan termasuk remaja.
Pelaksanaan	Penyampaian materi CSE harus dilakukan oleh pendidik, guru, atau tenaga yang terlatih, menggunakan metode interaktif, inklusif, non-diskriminatif, dan menjangkau semua remaja termasuk kelompok marginal.
Pemantauan dan Evaluasi	Program CSE perlu memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi berbasis indikator yang jelas, dengan sistem umpan balik dari peserta didik, agar kualitas, relevansi, dan dampak dapat terukur dan ditingkatkan.

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih untuk membantu proses identifikasi aspek yang masih menjadi masalah, faktor yang melandasinya, dan pemecahan masalah dari faktor yang ditemukan (Hamilton & Finley, 2020). Studi kualitatif juga dipilih untuk menarasikan pengalaman yang dialami oleh aktor terkait yang tidak bisa dikuantifikasi melalui survei maupun studi kesehatan reproduksi terdahulu secara lebih mendalam. Studi ini dilakukan pada bulan Agustus 2025 - Oktober 2025.

Proses pengumpulan data secara kualitatif dilakukan lewat analisis kebijakan kesehatan reproduksi di level nasional dan global; kajian literatur yang merujuk laporan pemerintah serta *United Nations Agencies* (UN Agencies) yang berwenang dalam program pendidikan kesehatan reproduksi serta artikel jurnal; wawancara mendalam, dan diskusi publik dengan aktor yang terlibat dalam program kesehatan reproduksi, seperti pada level pemerintahan, akademisi, dan komunitas orang muda.

Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode *framework analysis* untuk membantu identifikasi area keberhasilan maupun area yang memerlukan perbaikan, sehingga membantu perumusan rekomendasi tindak lanjut berbasis akar masalah (Klingberg *et al*., 2024). *Framework analysis* dimanfaatkan untuk menilai perkembangan, tantangan, dan solusi perbaikan pendidikan kesehatan reproduksi komprehensif di Indonesia dengan melihat apakah delapan komponen kunci CSE berdasarkan ITGSE (2018) dan tiga prinsip praktik baik CSE berdasarkan IPPF (2010) sudah diterapkan pada kebijakan dan program pendidikan kesehatan reproduksi di Indonesia (The International Planned Parenthood Federation, 2010; United Nations Educational *et al*., 2018).

Delapan komponen CSE menurut UNESCO (2018) digunakan untuk menjawab pertanyaan pertama. Delapan komponen CSE menjadi acuan pemetaan kesesuaian kebijakan serta program kesehatan reproduksi bagi remaja usia 15-24 di Indonesia dengan standar global dan mengidentifikasi ruang perbaikan yang dibutuhkan untuk ke depannya. Sedangkan, tiga prinsip praktik baik CSE dari IPPF (2010) digunakan untuk menjawab pertanyaan kedua dan ketiga. Kerangka IPPF (2010) digunakan untuk menganalisis prinsip praktik baik CSE yang masih terhambat di Indonesia dan mengidentifikasi upaya perbaikan di masa depan. Dengan demikian, analisis temuan penelitian ini memberikan pemetaan tentang tantangan dan peluang perbaikan pelaksanaan CSE di Indonesia pada sektor formal dan non-formal.

Temuan dan Pembahasan

Perkembangan Program Pendidikan Kesehatan Reproduksi Komprehensif Periode 2020-2025

Selama lima tahun terakhir, Indonesia mulai menapaki jalan penting dalam memperkuat pendidikan kesehatan reproduksi komprehensif atau *Comprehensive Sexuality Education* (CSE) bagi remaja. Dalam Rencana Aksi Program Negara Indonesia Periode 2021–2025 atau *Country Programme Action Plan (CPAP) 2021–2025*, pemerintah bersama *United Nations Population Fund* (UNFPA) menjadikan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi sebagai salah satu prioritas strategis. Upaya ini diwujudkan melalui penguatan kurikulum, pelatihan bagi guru dan tenaga kesehatan, serta perluasan layanan ramah remaja (*youth-friendly health services*) (UNFPA, 2021).

Terbaru, pasca pemerintahan Prabowo dibentuk, Indonesia sudah merilis kebijakan kesehatan reproduksi melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi. Regulasi ini dimaksudkan untuk memperkuat kerangka hukum di bidang kesehatan reproduksi, meski fokusnya masih dominan pada aspek layanan medis di fasilitas kesehatan dan belum menjamin kewajiban edukasi kesehatan reproduksi di sekolah maupun bagi remaja putus sekolah.

Meski demikian, dari sisi capaian, terdapat beberapa perkembangan yang patut dicatat dan diapresiasi dari apa yang sudah dilakukan pemerintah selama ini. Pertama, adanya konsistensi dalam memberikan peningkatan kapasitas bagi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, siswa, orang muda, bahkan tenaga parlemen. Peningkatan kapasitas ini dilakukan pemerintah bekerja sama dengan UNFPA. Contohnya, adanya pelatihan bagi guru mengenai cara edukasi kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas pada 54 sekolah di 11 provinsi, pelatihan bagi 172 fasilitas kesehatan termasuk posyandu remaja di 10 kabupaten, pelatihan 332 guru di 13 provinsi, pemberian informasi bagi 28.799 orang muda, pelatihan konten kesehatan reproduksi bagi 57 kreator orang muda, 983 puskesmas mendapatkan pelatihan respons kekerasan berbasis gender, hingga pelatihan bagi 93 tenaga parlemen terkait pencegahan perkawinan anak dan praktik sunat perempuan di tingkat nasional serta daerah (UNFPA 2020; UNFPA 2021; UNFPA 2022; UNFPA 2023; UNFPA 2024).

Secara regulatif, menurut *World Population Report* (2024), 77% peraturan nasional Indonesia telah menjamin akses ke layanan, informasi, dan pendidikan kesehatan reproduksi (UNFPA, 2024). Angka ini menunjukkan bahwa secara normatif, Indonesia bergerak ke arah positif dalam investasi CSE. Lebih jauh, rekomendasi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada

April 2025 untuk memasukkan CSE ke dalam kurikulum formal menandai titik tegas komitmen pemerintah yang patut diapresiasi. Jika rekomendasi ini ditindaklanjuti, maka Indonesia akan memiliki pijakan kuat untuk menjamin semua remaja memperoleh haknya atas pengetahuan kesehatan reproduksi secara inklusif.

Meski berkembang ke arah yang positif, sejumlah kesenjangan masih menghambat efektivitas kebijakan. Pertama, Permenkes Nomor 2/2025 tidak secara eksplisit mewajibkan pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah maupun komunitas, sehingga masih ada ruang bagi ketidakseragaman implementasi. Kedua, akses edukasi kontrasepsi dibatasi hanya untuk remaja yang sudah menikah. Padahal, kelompok usia 12–18 tahun yang belum menikah paling rentan terhadap kehamilan tidak diinginkan, aktif secara seksual, mengalami infeksi menular seksual, termasuk infeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) (UNFPA, 2022).

Ketiga, mekanisme pemantauan dan evaluasi implementasi pendidikan kesehatan reproduksi komprehensif yang transparan dan partisipatif belum diatur dengan jelas pada regulasi tersebut. Tanpa indikator terukur, program berisiko menjadi formalitas tanpa memberikan dampak nyata yang terukur (UNFPA, 2022). Keempat, resistensi sosial, agama, dan politik di Indonesia masih menjadi penghalang utama. Pendidikan kesehatan reproduksi sering dianggap tabu atau bahkan berbahaya karena dianggap "mendorong perilaku seksual dini" (UNFPA, 2024).

Dalam mengatasi kesenjangan tersebut, pelajaran dari Tinjauan Kemajuan 30 Tahun Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan atau *International Conference on Population and Development* (ICPD+*30 Progress Review*) menjadi sangat relevan untuk diadaptasi oleh Indonesia. Laporan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan integrasi CSE di banyak negara ditentukan oleh empat faktor kunci (UNFPA, 2024):

1. Kemauan politik yang konsisten (*political will*): tanpa dukungan kuat dari tingkat tertinggi, CSE rentan berhenti pada wacana.

2. Inklusivitas kebijakan: semua remaja, baik menikah maupun belum, termasuk remaja dengan disabilitas atau dari daerah terpencil, harus dijangkau tanpa diskriminasi.

3. Sistem monitoring dan evaluasi yang kuat: evaluasi berbasis data, misalnya dengan alat *Sexuality Education Review and Assessment Tool (SERAT)* yang dimandatkan United Nations Development Programme (UNDP) untuk memonitor perkembangan CSE dibutuhkan untuk memastikan program berkualitas dan berkelanjutan.

4. Pelibatan bermakna anak muda: partisipasi remaja dalam perencanaan, perumusan kurikulum, hingga evaluasi program membuat CSE lebih relevan, efektif, dan diterima masyarakat.

Untuk memudahkan analisis kesesuaian implementasi pendidikan kesehatan reproduksi komprehensif di Indonesia dengan delapan komponen CSE, Tabel 3.2 berikut memberikan ringkasan perkembangan pendidikan kesehatan reproduksi komprehensif di Indonesia.

Tabel 3.2
Perkembangan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Komprehensif Periode 2020-2025

Tahun	Kebijakan/Program	Tantangan	Pembelajaran
2020	• Dibentuknya Knowledge Hub for Reproductive Health sebagai platform berbagi studi kesehatan reproduksi. • UNFPA dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) memfasilitasi edukasi layanan kesehatan reproduksi dan manajemen kasus kekerasan berbasis gender saat pandemi menyasar 7.761 anggota organisasi agama dan 12.896 orang muda.	• Hambatan akses informasi dan layanan karena pandemi Covid-19, seperti distribusi kontrasepsi hingga keterlambatan penanganan kasus kekerasan berbasis gender yang meningkat.	• Mempertahankan kolaborasi lintas sektor, seperti dengan organisasi agama, akademisi, masyarakat sipil, UN Agencies, dan orang muda dalam proses riset, edukasi, informasi rujukan layanan, hingga asesmen cepat situasi orang muda. • Memperhatikan perlindungan hak kesehatan dan seksual reproduksi bagi populasi kunci. • Optimalisasi media sosial.

2021	• Implementasi Country Programme Action Plan (CPAP) 2021–2025 dengan fokus pada edukasi hak kesehatan seksual reproduksi remaja (HKSR) dan layanan secara universal. • Adanya nota kesepahaman antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait ketentuan pelaksanaan edukasi kesehatan reproduksi di tingkat dasar, menengah, pendidikan tinggi, dan sekolah berkebutuhan khusus. • Pembuatan modul edukasi kesehatan reproduksi di luar sekolah dengan menjadikan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai platform.	• Masih tingginya kasus kehamilan tidak diinginkan. • Terbatasnya akses edukasi langsung bagi orang muda di wilayah terpencil.	• Mengembangkan media kreatif dan hub dalam melibatkan remaja dalam proses edukasi dan monitoring kebijakan. Contoh: Community of Practice (CoP). • Meningkatkan kapasitas seluruh pihak, terutama siswa, siswa berkebutuhan khusus, guru, hingga optimalisasi Posyandu Remaja untuk menyasar orang muda di luar sekolah. • Mendorong realisasi edukasi dan layanan kesehatan reproduksi di lingkungan sekolah secara nasional dan terstandar.

2022	• Disahkannya Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. • Adanya komitmen bersama antar 20 kementerian pada Rencana Aksi Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja. • Melanjutkan peningkatan kapasitas bagi guru di sekolah umum dan spesial, orang muda, fasilitas kesehatan dalam memberikan edukasi kesehatan reproduksi.	• Kehamilan remaja menjadi faktor signifikan atas pernikahan anak. • Masih banyak orang muda yang mendapatkan kekerasan dari lingkungan serta pasangannya, serta menjadi korban sunat perempuan.	• Advokasi berkelanjutan dan kebijakan berbasis data menjadi kunci perubahan. • Kolaborasi lintas sektoral dengan prinsip inklusif penting untuk memutus ketidaksetaraan. • Penegakan hukum dan akses layanan rujukan harus memenuhi kebutuhan korban.

2023	• Dirilisnya Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menjadi harapan pemerataan akses layanan kesehatan reproduksi bagi remaja. • Perluasan program peningkatan kapasitas dan pembaruan modul pendidikan kesehatan reproduksi di jenjang pendidikan menengah dan berkebutuhan khusus.	• Perluasan akses bagi sasaran yang belum mendapatkan pelatihan dan terhubung pada CoP.	• Memberdayakan orang muda untuk menjangkau sebayanya dalam edukasi serta rujukan layanan berbasis kebutuhan. • Perluasan program yang sudah berhasil diprioritaskan bagi daerah dengan risiko tinggi. • Fasilitas pelayanan kesehatan primer pintu masuk penjangkauan remaja di luar pendidikan formal.

2024	• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan. • Dirilisnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan untuk memperjelas distribusi layanan kesehatan reproduksi dan eliminasi sunat perempuan serta kekerasan seksual.	• Implementasi program belum konsisten antar daerah. • Standar pelayanan minimal belum mengatur secara khusus pewajiban edukasi kepada remaja sebagai capaian minimal. • Distribusi layanan kontrasepsi belum dapat diakses oleh remaja yang sudah aktif secara seksual, tetapi belum menikah.	• Adanya komitmen untuk mewajibkan fasilitas kesehatan dalam memiliki media edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan kekerasan baik untuk memperjelas peran dan rasa kepemilikan. • Mempertahankan perluasan kolaborasi dengan pihak swasta untuk memperluas akses pendanaan. • Meningkatkan akses pelatihan, partisipasi, dan fellowship bagi orang muda.

2025	• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi. • Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029.	• Alokasi anggaran di tengah efisiensi. • Kejelasan pembagian peran dan menyasar wilayah yang belum dijangkau. • Ekslusifitas kebijakan.	• Terobosan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan penting untuk mengukur keberhasilan PJPK. Idealnya data ini dipublikasikan secara transparan. • Melanjutkan berbagai bentuk pelibatan remaja pada periode sebelumnya dalam proses monitoring perubahan perilaku keluarga serta remaja.

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber.

Berdasarkan tabel di atas, dari periode tahun 2020 hingga 2025, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen positif terhadap upaya peningkatan edukasi kesehatan reproduksi yang komprehensif bagi remaja. Serangkaian kebijakan, mulai dari penguatan koordinasi lintas kementerian hingga penyusunan *Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029*, menjadi bukti adanya kemajuan tata kelola dan perhatian terhadap isu remaja.

Namun, perubahan pemerintahan membawa dinamika baru. Perbedaan paling signifikan antara periode sebelum dan sesudah Presiden Prabowo menjabat (pasca Oktober 2024) terletak pada pergeseran fokus kebijakan. Pada periode sebelumnya, adanya nota kesepemahaman mandat edukasi kesehatan reproduksi di sekolah formal, perluasan edukasi bagi orang muda di luar sekolah melalui posyandu remaja, dan wacana integrasi modul pendidikan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum nasional cukup konsisten dilakukan.

Namun, pasca Oktober 2024 isu ini cenderung meredup seiring dengan prioritas baru pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis dan Cek Kesehatan Gratis. Padahal, kedua program prioritas tersebut memiliki potensi integrasi langsung dengan edukasi kesehatan reproduksi, sebagaimana diamanatkan

oleh visi "*Family Planning* 2030" Indonesia (FP2030) yang menekankan pentingnya keterpaduan antara program gizi, kesehatan, dan reproduksi remaja (UNFPA, 2022). Jika peluang ini tidak dimanfaatkan, maka keberlanjutan kebijakan pendidikan kesehatan reproduksi komprehensif yang telah berjalan baik pada tahun-tahun sebelumnya berisiko melemah.

Analisis ini senada dengan pendapat I Putu Arya Aditia Utama, Ketua Umum Forum Generasi Berencana Indonesia yang diwawancarai pada 15 Oktober 2025, yang menyatakan bahwa pada pemerintahan saat ini, program pendidikan kesehatan reproduksi komprehensif masih diorkestrasikan secara lemah kepada lintas lembaga akibat tidak dimasukkannya isu kesehatan reproduksi pada prioritas pemerintah terkini. Selain itu, kehadiran PJPK 2025–2029 yang juga berfokus pada perbaikan perilaku remaja dapat menjadi momentum untuk memperkuat rasa kepemilikan lintas sektor, terutama antara kementerian, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil agar program kesehatan reproduksi tetap berjalan seimbang di tengah fokus pemerintah pada program prioritas lainnya. Tidak mengabaikan kesehatan reproduksi remaja merupakan fondasi penting bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang selaras dengan cita-cita Indonesia dalam visi Indonesia Emas 2045 dan merealisasikan bonus demografi untuk kebaikan pembangunan.

Berikut analisis kesesuaian kerangka kebijakan dan program kesehatan reproduksi komprehensif tersebut dengan delapan komponen CSE dari *International Technical Guidance on Sexuality Education* (ITGSE) (UNESCO, 2018).

Tabel 3.3
Analisis Kesesuaian Implementasi Pendidikan Kesehatan Reproduksi Komprehensif dengan Kerangka ITGSE

Komponen ITGSE (UNESCO, 2018)	Status Kesesuaian	Keterangan
Hubungan (*Relationships*)	☑ Sesuai	Telah dijelaskan secara komprehensif dalam Modul Tentang Kita: Beraksi (untuk pendidik sebaya usia 15–19 tahun) dan Berkolaborasi (untuk pendidik sebaya usia 20–24 tahun), mencakup relasi sehat, setara, saling menghormati, serta keterampilan komunikasi. Termuat juga dalam program PIK-R dan Bina Keluarga Remaja yang mengajarkan delapan fungsi keluarga dan manajemen hubungan yang sehat. Namun, implementasi di daerah terpencil masih belum merata.

Nilai, Hak, Budaya, dan Seksualitas (*Values, Rights, Culture, and Sexuality*)	⚠ Perlu Perbaikan	Sudah mulai dibahas dalam modul dengan penekanan pada penghormatan terhadap perbedaan dan anti-stigma. Namun, pendekatan masih menekankan moralitas dan belum sepenuhnya berbasis hak asasi manusia. Diperlukan pembaruan untuk mengaitkan studi kasus dengan isu lokal dan budaya dengan perspektif HAM, inklusivitas, serta keberagaman.
Gender	☑ Sesuai	Sudah diarusutamakan melalui topik kesetaraan gender, bentuk ketidaksetaraan gender, dan pentingnya pemberdayaan perempuan serta kelompok rentan. Namun, akses pelatihan bagi guru, orang muda, dan tenaga kesehatan untuk menyampaikan isu gender secara sensitif budaya dan non-diskriminatif masih terbatas.
Kekerasan dan Upaya Melindungi Diri (*Violence and Staying Safe*)	⚠ Perlu Perbaikan	Sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi melalui penyediaan layanan pencegahan dan aduan kekerasan pada fasilitas kesehatan primer, namun masih fokus pada kekerasan fisik dan gender. Belum mengintegrasikan isu kekerasan dalam relasi dan kekerasan berbasis digital. Perlu penambahan digital protection toolkit dan sistem rujukan korban kekerasan berbasis teknologi.
Keterampilan untuk Kesehatan dan Kesejahteraan (*Skills for Health and Well-being*)	☑ Sesuai	Modul memberikan panduan konkret untuk pengembangan life skills: berpikir kritis, mengelola emosi, komunikasi efektif, hingga pengambilan keputusan bertanggung jawab. Namun, perlu selalu diperluas agar tidak hanya menjangkau remaja dalam program PIK-R, tetapi juga remaja di luar sekolah dan rentan.

Tubuh Manusia dan Perkembangan (*Human Body and Development*)	☑ Sesuai	Materi tentang pubertas, perkembangan tubuh, dan anatomi reproduksi telah disampaikan dengan baik di modul, posyandu remaja, serta pelajaran biologi di sekolah. Cakupan materi ilmiah cukup baik dan sesuai usia, ke depannya bisa dikaitkan juga dengan modul Aksi Bergizi terkait pentingnya pola gizi seimbang untuk kesehatan reproduksi.
Seksualitas dan Perilaku Seksual (*Sexuality and Sexual Behaviour*)	✕ Belum Sesuai	Komponen paling sensitif dan belum diakomodasi secara komprehensif karena adanya penolakan dari sejumlah pemangku kepentingan. Pembahasan mengenai orientasi seksual dan ekspresi identitas pada modul "Tentang Kita" direvisi dalam proses finalisasi modul karena dianggap mendorong perilaku seksual menyimpang atau menormalisasi *Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer/ Questioning, Intersex, Asexual* (LGBTQIA+). Padahal, isu ini penting untuk mengajarkan manajemen diri dan penghormatan terhadap keberagaman.
Kesehatan Seksual dan Reproduksi (*Sexual and Reproductive Health*)	⚠ Perlu Perbaikan	Sudah menjadi fokus utama program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di puskesmas, termasuk edukasi kontrasepsi dan pencegahan IMS. Namun, akses kontrasepsi masih dibatasi untuk remaja yang sudah menikah. Materi modul belum menjelaskan secara eksplisit proses kehamilan, konsep fertilisasi, jenis kontrasepsi, serta layanan aborsi aman bagi kehamilan tidak diinginkan hingga korban kekerasan seksual. Perlu juga penambahan informasi terkait pencegahan kanker serviks (vaksinasi HPV), *hotline* kekerasan seksual, dan akses skrining kesehatan reproduksi remaja melalui Cek Kesehatan Gratis atau PKPR.

Sumber:Diolah penulis dari berbagai sumber.

Upaya pemerintah Indonesia dalam mengembangkan modul Tentang Kita: Beraksi (untuk pendidik sebaya usia 15–19 tahun) dan Berkolaborasi (untuk usia 20–24 tahun) patut diapresiasi sebagai langkah maju dalam mengarusutamakan CSE di tingkat nasional dan daerah (BKKBN, 2020). Kedua modul ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyediakan panduan

edukasi yang partisipatif, akurat, dan sensitif berdasarkan perkembangan usia remaja dan sesuai dengan pedoman *International Technical Guidance on Sexuality Education* (ITGSE) UNESCO (2018).

Modul-modul tersebut telah mengakomodasi sebagian besar komponen CSE. Misalnya, topik hubungan (*relationships*) dibahas melalui materi tentang relasi sehat, setara, dan penuh rasa hormat yang tidak hanya dalam konteks romantis, tetapi juga keluarga, pertemanan, dan lingkungan sosial. Pendekatan ini memperkuat konsep relasi yang saling menghargai dan mengajarkan keterampilan komunikasi yang konstruktif, sebagaimana juga diperkuat dalam program Bina Keluarga Remaja (BKR) untuk menyasar remaja di lingkup nonformal (luar sekolah) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) untuk remaja di lingkup sekolah formal.

Komponen nilai, hak, budaya, serta seksualitas dan gender juga mulai diarusutamakan. Materi modul telah mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan, memahami bentuk ketidasetaraan gender, dan menolak diskriminasi terhadap kelompok rentan. Di sisi lain, keterampilan hidup sehat dan kesejahteraan telah dijabarkan secara aplikatif, mulai dari kemampuan mengelola emosi, berpikir kritis, hingga mempersiapkan diri dalam transisi kehidupan remaja menuju dewasa.

Namun, hasil analisis terhadap konten modul, produk kebijakan, serta wawancara dengan I Putu Arya Aditia Utama, Ketua Umum Generasi Berencana Indonesia pada 15 Oktober 2025 dan *Research Officer* komunitas orang muda di bidang kesehatan reproduksi "Aadhya Samhita Indonesia" pada 10 September 2025 menunjukkan bahwa substansi pendidikan kesehatan reproduksi di Indonesia masih berhati-hati dan cenderung normatif. Bahasa eksplisit yang menjelaskan proses biologis kehamilan, konsep fertilisasi, serta informasi tentang kontrasepsi bagi remaja yang sudah aktif secara seksual, dan layanan aborsi aman bagi kasus kehamilan tidak diinginkan maupun korban kekerasan seksual masih dihindari karena sensitivitas sosial dan tekanan dari kelompok konservatif.

Padahal, menurut ITGSE (UNESCO, 2018) dan IPPF (2010), CSE seharusnya bersifat ilmiah, komprehensif, berbasis hak, dan tidak menghakimi. Minimnya keberanian untuk membahas isu-isu tersebut berdampak pada munculnya kesenjangan informasi yang signifikan di kalangan remaja. Banyak remaja perempuan, misalnya, takut memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terutama pada poli kesehatan reproduksi/kandungan saat mengalami keterlambatan menstruasi akibat *Polycystic Ovary Syndrome* (PCOS) karena khawatir dianggap hamil. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa pendidikan yang terlalu menekankan moralitas tanpa memberi ruang pemahaman hak tubuh justru menghambat akses remaja terhadap layanan kesehatan yang aman dan memenuhi hak asasi manusia.

Selain itu, akses terhadap informasi kontrasepsi juga masih sangat terbatas bagi remaja yang belum menikah. Dalam banyak kebijakan dan program di Indonesia, edukasi kontrasepsi masih dianggap hanya relevan untuk pasangan menikah. Padahal, komitmen Indonesia pada "Family Planning 2030" menegaskan pentingnya memastikan pelayanan kontrasepsi yang berkualitas, dan berbasis hak asasi manusia untuk semua individu tanpa diskriminasi (UNFPA, 2022). Pembatasan ini membuat remaja kehilangan kesempatan untuk belajar tentang fungsi kontrasepsi sebagai alat pencegahan kehamilan dan infeksi menular seksual, serta bagian dari pengambilan keputusan yang bertanggung jawab atas tubuh mereka sendiri.

Kondisi ini juga tercermin dari temuan lapangan Aadhya Samhita Indonesia di Desa Sasagaran, Kabupaten Sukabumi pada tahun 2025, di mana keterbatasan akses edukasi kesehatan reproduksi membuat remaja terjebak dalam praktik relasi tidak setara dan perkawinan usia dini. Dorongan sosial seperti "*sudah besar, kapan menikah?*" dan tekanan ekonomi keluarga mendorong anak perempuan terpaksa menikah dengan pasangan dewasa yang jauh lebih tua. Kasus ini sering kali berakhir pada perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga. Stigma dan rasa malu membuat remaja enggan mencari informasi tentang kesehatan reproduksi, sementara edukasi yang mereka terima masih sebatas kegiatan pemeriksaan kesehatan massal melalui Posyandu Remaja tanpa pesan pencegahan perkawinan anak atau kesehatan seksual.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi memang telah mengatur kewajiban edukasi pencegahan kekerasan, namun kontennya masih berfokus pada kekerasan fisik dan belum mengintegrasikan kekerasan berbasis gender, kekerasan dalam relasi, maupun kekerasan berbasis digital (*online gender-based violence*). Padahal, fenomena kekerasan digital terhadap remaja semakin meningkat, seiring dengan meluasnya penggunaan media sosial dan gawai di kalangan anak muda.

Untuk memperkuat efektivitas CSE di Indonesia, perlu ada pembaruan substansi modul dan kebijakan agar lebih komprehensif dan kontekstual. Beberapa hal yang dapat dikembangkan antara lain: (1) integrasi *digital protection toolkit* dan panduan rujukan korban kekerasan daring ke dalam komponen kekerasan dan upaya melindungi diri; (2) menambah informasi mengenai pencegahan kanker serviks bagi remaja perempuan dan laki-laki (misalnya, melalui vaksinasi HPV), *hotline* pengaduan kekerasan berbasis gender, pengenalan proses kehamilan, layanan kontrasepsi, layanan aborsi, serta akses pemeriksaan kesehatan reproduksi di Poli Pelayanan Peduli Kesehatan Remaja yang tersedia di puskesmas/klinik terdekat pada komponen kesehatan seksual dan reproduksi, dan (3) menyelipkan studi kasus yang lebih relevan dengan norma lokal dan realitas sosial remaja untuk meningkatkan rasa keterhubungan, serta keterampilan pemecahan masalah remaja.

Secara keseluruhan, mayoritas komponen CSE telah diakomodasi dalam modul nasional, tetapi masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan, norma, mitos tiap daerah di Indonesia agar benar-benar kontekstual dan tidak berhenti pada tataran normatif. Komponen "Seksualitas dan Perilaku Seksual" masih menjadi area yang paling tidak sesuai karena pembahasan mengenai orientasi seksual, ekspresi identitas, dan pilihan perilaku belum dapat diterima oleh sebagian besar pemangku kepentingan. Sementara itu, komponen "Nilai, Hak, Budaya, dan Seksualitas", "Kekerasan dan Upaya Melindungi Diri", serta "Kesehatan Seksual dan Reproduksi" menunjukkan kemajuan positif, tetapi tetap memerlukan pembaruan konten berdasarkan masukan di paragraf sebelumnya agar lebih adaptif terhadap perkembangan sosial dan teknologi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan CSE di Indonesia sudah berada di jalur yang benar, namun masih memerlukan upaya kolaboratif yang ekstra untuk meningkatkan penerimaan masyarakat, keberanian kebijakan, dan kualitas substansi agar remaja dapat benar-benar menjadi subjek yang berdaya, mampu memahami tubuhnya, menghormati hak orang lain, dan mengambil keputusan reproduktif secara mandiri dan bertanggung jawab.

Tantangan Pelaksanaan Program Pendidikan Kesehatan Reproduksi Komprehensif bagi Remaja Usia 15-24 Tahun

Pendidikan kesehatan reproduksi komprehensif (CSE) di Indonesia menghadapi kesenjangan serius antara kebijakan dan realitas lapangan. Tingkat aktivitas seksual remaja yang tinggi tidak diimbangi dengan akses informasi yang memadai. Studi lapangan dan persepsi di berbagai wilayah menunjukkan remaja telah aktif secara seksual tanpa memahami risiko kehamilan tidak diinginkan, infeksi menular seksual (IMS), ataupun konsep hubungan yang sehat dan setara karena minimnya akses edukasi kesehatan reproduksi komprehensif.

Salah satu data lapangan di Indonesia, yaitu di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang dibahas dalam diskusi publik The Indonesian Forum Seri 123 yang dipaparkan oleh Tata Yunita, Founder Tenggara Youth Community, pada 26 Agustus 2025 menunjukkan bahwa tujuh dari sepuluh remaja di wilayah tersebut telah melakukan hubungan seksual, baik vaginal maupun anal, sementara pendidikan seksualitas komprehensif belum tersedia di sekolah. Ironisnya, ruang yang seharusnya aman seperti rumah dan kost justru menjadi lokasi pertama terjadinya hubungan seksual. Akibatnya, banyak remaja NTT yang terpapar risiko tanpa pemahaman memadai tentang perlindungan diri, kontrasepsi, maupun hak tubuh.

Masalah di NTT tersebut juga terjadi di wilayah Indonesia lainnya karena diperparah oleh tabu sosial dan norma keagamaan yang memandang pendidikan kesehatan reproduksi sebagai jalur normalisasi hubungan seksual

pranikah. Di banyak daerah, isu seksualitas masih dianggap memalukan untuk dibicarakan. Hal ini menyebabkan remaja mencari informasi dari media sosial yang belum tentu akurat dan justru berpotensi memperkuat misinformasi. Padahal, seperti ditegaskan dalam studi persepsi di wilayah Yogyakarta oleh Sikoki *et al.* (2024), misalnya, remaja yang tidak memiliki ruang aman untuk belajar tentang seksualitas cenderung mengembangkan rasa bersalah, tidak percaya diri, dan stigma terhadap tubuh mereka sendiri, sehingga lebih rentan terlibat dalam relasi tidak sehat bahkan perilaku seksual berisiko tinggi.

Dua temuan di daerah tersebut selaras dengan studi pengalaman orang muda Indonesia dalam gender dan seksualitas yang menemukan bahwa tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi yang tepat masih minim dimiliki oleh remaja Indonesia. Hal ini membuat remaja dengan pengetahuan rendah lebih rentan mengambil keputusan reproduksi berisiko karena gagal mengontrol diri sebanyak 7.31 kali lipat lebih tinggi dibandingkan remaja yang memiliki pengetahuan kesehatan reproduksi yang baik (Center for Reproductive Health, 2020; Mediawati *et al*., 2022). Temuan ini perlu menjadi acuan untuk memperkuat edukasi kesehatan reproduksi komprehensif bagi remaja agar mereka terhindarkan dari dampak negatif yang merugikan masa depannya.

Terlebih lagi, persentase remaja Indonesia yang sudah aktif secara seksual tidak sedikit. Berdasarkan pendataan keluarga yang dilakukan BKKBN (2022) sebanyak 27% remaja di perkotaan dan 21% remaja di pedesaan dalam rentang usia 15-17 tahun sudah aktif secara seksual bahkan sebelum menikah. Permasalahan ini tidak bisa dikesampingkan, pemerintah perlu melakukan studi lanjutan terutama dengan metode kualitatif di wilayah dengan perilaku seksual berisiko, infeksi menular seksual, dan kehamilan remaja tinggi untuk mendalami faktor pemicu normalisasi hubungan seksual berisiko di kalangan remaja. Studi kualitatif menjadi kunci untuk menganalisis faktor yang tidak teridentifikasi melalui angka statistik atau pendataan kuantitatif. Dengan demikian, bentuk intervensi yang didesain selaras dengan kebutuhan serta tantangan yang dialami remaja di lapangan.

Wawancara dengan I Putu Arya Aditia Utama, Ketua Umum Generasi Berencana Indonesia pada 15 Oktober 2025 turut mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam implementasi modul *Tentang Kita: Beraksi* dan *Berkolaborasi* (2020) adalah kompleksitas segmentasi usia dan konteks lokal. Modul harus disesuaikan dengan karakteristik usia, budaya, dan nilai masyarakat di masing-masing daerah. Hal ini menambah beban aktor daerah seperti pendidik sebaya, PKPR, maupun fasilitator lokal untuk menyesuaikan materi di tingkat kota, desa, dan sekolah, sekaligus menghadapi resistensi sosial dari kelompok konservatif.

Berbagai tantangan edukasi tersebut menjelaskan tentang tingkat pengetahuan dasar reproduksi remaja Indonesia yang masih sangat rendah. Hingga penelitian

ini selesai dilakukan, belum tersedia data nasional terbaru mengenai tingkat pengetahuan masa subur. Oleh karena itu, merujuk data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2018, ditemukan bahwa hanya 33% perempuan dan 37% laki-laki usia 15–24 tahun yang mengetahui masa subur perempuan, sedangkan sebagian besar menjawab salah atau tidak tahu. Kondisi ini menunjukkan minimnya kedalaman substansi edukasi kesehatan reproduksi, terutama pada topik kehamilan dan perkembangan seksual dalam membekali remaja untuk memahami tubuhnya.

Data tersebut turut menjelaskan bahwa pendekatan pendidikan reproduksi di Indonesia masih dominan biologis dan moralistik, tanpa membangun pemahaman kritis atas hak tubuh, kesetaraan relasi, atau kemampuan mengambil keputusan reproduksi secara bertanggung jawab. Pendekatan yang terlalu normatif seperti ini justru menciptakan hambatan psikologis dan struktural terhadap keterampilan pencegahan perilaku seksual berisiko dan daya akses layanan kesehatan yang aman, rahasia, dan non-diskriminatif.

Selain stigma, kebijakan yang tidak berpihak pada remaja belum menikah juga memperkuat kesenjangan akses. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi masih membatasi edukasi kontrasepsi hanya bagi pasangan remaja yang sudah menikah. Hal ini bertentangan dengan komitmen "*Family Planning* 2030" yang menegaskan pentingnya layanan kontrasepsi yang sukarela, berkualitas, dan berbasis hak.

Selain norma sosial dan kebijakan, ketimpangan sosial-ekonomi juga menjadi penghambat utama. Penelitian UNFPA (2022) di 16 negara berpendapatan menengah menunjukkan bahwa perempuan dari kelompok etnis miskin dan pedesaan jauh lebih kecil kemungkinannya mendapatkan layanan kesehatan reproduksi yang memadai, dan tren ini juga tercermin di Indonesia. Di wilayah seperti Kabupaten Sukabumi dan NTT, kemiskinan dan rendahnya pendidikan orang tua memperparah siklus perkawinan anak dan kehamilan remaja.

Berdasarkan cerita Aadhya Samhita Indonesia (2025), di Desa Sasagaran, Kabupaten Sukabumi, remaja di bawah 18 tahun banyak menikah dengan pasangan berusia 25 tahun ke atas. Hal ini didorong oleh tekanan sosial dan norma ekonomi yang menormalisasikan hal tersebut. Mereka diyakinkan untuk menikah dengan pasangan dengan jarak usia jauh karena pandangan bahwa "*yang berumur sudah bisa menafkahi*". Pernikahan dengan jarak usia terlalu jauh ini menjadi contoh *child grooming* yang sering berakhir dengan perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga.

Parahnya lagi korban perkawinan anak dengan motif ekonomi masih memiliki pengetahuan yang minim terkait kanal layanan, pengaduan, hingga bantuan ketika mengalami kekerasan. Mereka pun tidak mengetahui bahwa pernikahan

mereka yang di bawah usia 19 tahun dilarang undang-undang, mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum, dan aktor yang menikahkan dapat dipidana. Hal ini menunjukkan kehadiran edukasi kesehatan reproduksi komprehensif tidak bisa sebatas materi biologis, tetapi juga harus menyediakan informasi terkait perlindungan hak asasi remaja yang sejatinya sudah diatur pada kebijakan yang berlaku.

Tantangan lain yang tidak kalah besar adalah ego-sektoral antar lembaga yang menghambat integrasi program. Koordinasi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menegah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Teknologi, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan pemerintah daerah belum optimal akibat ketiadaan pemegang komando/*leading actor* di isu kesehatan reproduksi.

Tidak hanya itu, upaya mengarusutamakan CSE ke dalam kurikulum formal sering kali berbenturan dengan resistensi ideologis atau tumpang tindih kewenangan antar instansi. Setelah pergantian pemerintahan pada tahun 2024, perhatian terhadap integrasi modul CSE ke kurikulum formal cenderung menurun, tergeser oleh program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan Cek Kesehatan Gratis. Padahal, kedua program ini memiliki potensi besar untuk diintegrasikan dengan edukasi kesehatan reproduksi, terutama terkait gizi, pencegahan anemia, dan perencanaan keluarga remaja. Untuk memudahkan visualisasi, Tabel 3 berikut menunjukkan pemetaan tantangan pelaksanaan program pendidikan kesehatan reproduksi komprehensif bagi remaja usia 15-24 tahun berdasarkan kerangka IPPF (2010).

Tabel 3.4
Pemetaan Tantangan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Komprehensif Bagi Remaja Usia 15-24 Tahun Berdasarkan Kerangka IPPF (2010)

Tahap	Tantangan Utama
Perencanaan	Pendekatan kebijakan dominan *top-down,* moralistik, lemahnya perluasan akses partisipasi remaja di luar organisasi remaja yang sudah dikenal luas, dan pelibatan masyarakat lokal.
	Resistensi sosial dan budaya terhadap materi CSE, termasuk isu orientasi dan perilaku seksual, kontrasepsi, proses terjadinya kehamilan, dan aborsi.
	Kurangnya sinkronisasi antar lembaga dan ego-sektoral antara kementerian serta pemerintah daerah.
	Minimnya partisipasi remaja secara lebih luas dan mengakomodasi cerita lokal dalam penyusunan modul.
Pelaksanaan	Keterbatasan kapasitas dan biaya tenaga pendidik dan fasilitator lokal untuk menyesuaikan materi dengan konteks budaya dan usia.
	Minimnya akses layanan, perlindungan hukum, dan ruang aman bagi remaja, terutama di daerah wilayah ekonomi buruk dan perdesaan. seperti NTT dan Kabupaten Sukabumi.
	Kurangnya integrasi lintas program, misalnya antara gizi, kesehatan mental, dan kesehatan reproduksi remaja.
	Pendekatan edukasi masih bersifat biologis dan moralistik, belum membangun pemahaman kritis tentang hak tubuh, praktik prinsip CSE, dan dan keberagaman.
Pemantauan dan Evaluasi	Belum ada indikator nasional yang dapat diakses public untuk mengukur efektivitas modul dan kebijakan kesehatan reproduksi komprehensif terhadap perubahan perilaku dan dampak.
	Minimnya mekanisme umpan balik partisipatif dari remaja terhadap pelaksanaan program.
	Data pemantauan antar lembaga belum sinkron, menyebabkan sulitnya evaluasi berbasis bukti.

Sumber:Diolah penulis dari berbagai sumber.

Strategi Integrasi Pendidikan Kesehatan Reproduksi Komprehensif dalam Lingkup Formal dan Non Formal

Pendidikan kesehatan reproduksi komprehensif di Indonesia memerlukan reformasi strategis agar sejalan dengan prinsip perencanaan partisipatif, pelaksanaan inklusif, serta pemantauan dan evaluasi berbasis bukti sebagaimana ditetapkan dalam panduan IPPF (2010). Saat ini, berbagai inisiatif PKPR dan program PIK-R telah berjalan, namun masih terfragmentasi, kurang melibatkan remaja secara bermakna, serta belum disertai mekanisme evaluasi dampak yang menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan strategi menyeluruh lintas sektor untuk memperkuat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program agar berbasis bukti dan berpusat pada remaja. Berikut identifikasi strategi perbaikan implementasi pendidikan kesehatan reproduksi komprehensif berdasarkan kerangka IPPF (2010).

Tabel 3.5
Identifikasi Strategi Perbaikan Implementasi Pendidikan Kesehatan Reproduksi Komprehensif Berdasarkan Kerangka IPPF (2010)

Tahapan Implementasi	Kondisi Saat Ini	Strategi Perbaikan
Perencanaan	Program CSE masih bersifat sektoral, fragmentatif, dan belum melibatkan remaja secara inklusif, bermakna, adil, dan setara.	• Membentuk forum koordinasi lintas kementerian dan masyarakat sipil untuk menyusun roadmap CSE nasional berbasis bukti dan kebutuhan akar rumput. • Memperluas akses informasi terkait jalur partisipasi bagi remaja, masyarakat sipil, akademisi dalam konsultasi publik, penentuan prioritas program, dan wilayah intervensi. • Menyusun pedoman nasional CSE yang adaptif terhadap konteks sosial-budaya dan berbasis prinsip kesetaraan gender serta hak asasi manusia.

Pelaksanaan	• Guru, remaja, dan tenaga kesehatan belum mendapatkan pelatihan setara. • Materi CSE di sekolah masih bersifat biologis dan normatif. Asesmen lintas lembaga belum selaras dan indikator data masih terfragmentasi. • Pemerintah daerah menjalankan mandat nasional tanpa mekanisme adaptasi lokal yang kuat. • Perbedaan akses antara remaja di desa dengan perkotaan serta remaja yang bersekolah dan putus sekolah.	• Menyelenggarakan pelatihan bagi guru, tenaga kesehatan, dan kader remaja dengan pendekatan empatik dan afirmasi. • Fasilitasi bagi aktor di daerah dalam melakukan kontekstualisasi modul. • Mengintegrasikan delapan komponen International Technical Guidance on Sexuality Education (ITGSE, UNESCO 2018) dan memperbarui substansi dalam kurikulum formal dan kegiatan non-formal seperti PKPR, PIK-R, dan BKR. • Memastikan layanan puskesmas ramah remaja dengan jaminan privasi, aksesibilitas, dan non-diskriminasi sebagai pintu penjangkauan remaja di luar sekolah.

Pemantauan dan Evaluasi	Belum ada sistem nasional yang konsisten untuk menilai efektivitas CSE; harmonisasi indikator antar lembaga; dan minim umpan balik dari remaja.	• Membangun sistem monitoring evaluasi nasional berbasis indikator terukur (pengetahuan, sikap, keterampilan) yang terintegrasi antar lembaga yang berwenang "kebijakan satu data". • Melibatkan remaja sebagai peer evaluator untuk memberikan umpan balik atas pelaksanaan program. Misal melalui youth/ community score card di tingkat desa sampai nasional. Desa dapat melalui forum Musyawarah Perecanaan Pembangunan Desah (Musrenbangdes). • Mengembangkan dashboard digital nasional untuk menampilkan capaian dan kesenjangan program CSE di tiap daerah.

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber.

Pendidikan kesehatan reproduksi komprehensif (*Comprehensive Sexuality Education*/CSE) di Indonesia memerlukan reformasi strategis agar selaras dengan prinsip perencanaan partisipatif, pelaksanaan inklusif, serta pemantauan dan evaluasi berbasis bukti sebagaimana prinsip praktik baik CSE dari *(*IPPF, 2010*)*.

Dalam konteks perencanaan, salah satu langkah progresif Indonesia adalah pengembangan model pelibatan bermakna orang muda (*meaningful youth engagement model*) pada tahun 2021, yang dikembangkan bersama Kementerian Kesehatan, Yayasan Siklus Sehat Indonesia, dan lima jejaring remaja nasional: Inti Muda, Pilar PKBI, Kisara Bali, Unala Youth, dan Centra Muda. Model ini menunjukkan komitmen untuk menempatkan remaja sebagai aktor utama dalam perancangan kebijakan dan modul edukasi, seperti pembuatan *Modul Tentang Kita* yang dikembangkan bersama John Hopkins University.

Di balik kemajuan proses perencanaan tersebut, wawancara dengan I Putu Arya Aditia Utama selaku Ketua Umum Generasi Berencana Indonesia pada 15 Oktober 2025 menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan kesehatan reproduksi komprehensif masih sulit direncanakan secara terorganisir dan sistematis antar lembaga. Hal ini terjadi karena belum adanya *lead sector*/ komando yang kuat sebagaimana isu *stunting* yang dipimpin oleh Kementerian Kesehatan.

Arya juga menekankan bahwa apabila tersedia instrumen kebijakan baru untuk edukasi kesehatan reproduksi, remaja harus dijadikan aktor utama sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Contoh praktik baik dapat dilihat dalam penyusunan Modul "Tentang Kita", yang menempatkan remaja sebagai kontributor utama dalam penyusunan, uji coba, dan umpan balik. Ke depan, penguatan dan realisasi modul ini dalam kurikulum nasional menjadi langkah strategis yang perlu dikawal bersama agar lintas kementerian memiliki rasa kepemilikan isu terhadap kesehatan reproduksi remaja.

Pandangan tersebut selaras dengan paparan Tata Yunita, Founder Tenggara Youth Community dalam The Indonesian Forum Seri 123 pada 26 Agustus 2025 yang menegaskan bahwa strategi implementasi pendidikan kesehatan reproduksi harus berbasis pendekatan kontekstual dan kultural. Modul yang disusun secara nasional kerap gagal diterapkan secara efektif di daerah karena perbedaan norma dan kebiasaan masyarakat. Menurutnya, pendidikan harus dimulai sejak usia dini, tidak berhenti di lingkup sekolah, disampaikan sesuai tahap perkembangan, dan melibatkan remaja secara aktif agar tercipta ruang belajar yang bebas stigma dan trauma.

Kedua pandangan tersebut sejalan dengan pendekatan CSE dalam ITGSE (UNESCO, 2018) yang menekankan perlunya konteks lokal, pelibatan remaja sejak tahap perencanaan, pentingnya rasa kepemilikan lintas sektor, penggunaan metode interaktif, empati, ramah remaja, dan pemberdayaan komunitas. Ke depan, agar pelaksanaan dan monitoring menjadi matang, keberadaan payung hukum yang jelas, terutama dalam menunjuk lembaga yang menjadi *leading actor* di isu kesehatan reproduksi, pembagian peran lintas sektor, harmonisasi indikator, serta memastikan pemberdayaan organisasi masyarakat sipil di daerah untuk mendampingi aktor daerah dalam melakukan penyesuaian modul nasional dengan lokal.

Dari sisi implementasi kebijakan, paparan Dr. Yuniarini, S.Psi., M.A, Penata Keluarga Berencana Ahli Madya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam The Indonesian Forum Seri 123 pada 26 Agustus 2025 mempertegas pentingnya penguatan saluran formal dan non-formal dalam penyampaian pendidikan kesehatan reproduksi komprehensif, di antaranya melalui: (1) Bina Keluarga Remaja (BKR) dan PIK Remaja/Mahasiswa di ranah

non-formal; (2) Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) di ranah formal; (3) Pramuka Kencana dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Peduli Kependudukan untuk memperluas jangkauan masyarakat umum, serta (4) Pojok Edukasi Kependudukan (Pesat) dan pendampingan calon pengantin (Catin) oleh penyuluh keluarga berencana untuk ranah informal.

Integrasi lintas program di sektor formal dan non-formal ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem pendidikan kesehatan reproduksi yang berkesinambungan dari sekolah, keluarga, hingga komunitas. Praktik baik di Zimbabwe yang melibatkan masyarakat sipil untuk menjangkau remaja di luar sekolah juga dapat diadaptasi di Indonesia agar pelaksanaan CSE tidak bergantung sepenuhnya pada sistem pendidikan formal (Plan International, 2020). Secara keseluruhan, meskipun Indonesia telah memiliki pondasi kuat melalui berbagai modul dan program pelibatan remaja, tantangan utama tetap terletak pada komitmen politik, koordinasi lintas sektor, dan alokasi sumber daya sejak tahap perencanaan. Dengan demikian, kepemimpinan nasional yang jelas dalam isu kesehatan reproduksi remaja, serta pengarusutamaan pendekatan berbasis hak dan partisipasi menjadi fokus yang perlu dibangun ke depannya. Hal ini penting untuk memastikan seluruh remaja, baik di sekolah maupun di luar sekolah memiliki akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang aman, setara, dan komprehensif.

Kesimpulan

Pendidikan kesehatan reproduksi komprehensif merupakan instrumen strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Melalui pendekatan berbasis pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap, CSE berperan dalam membekali remaja untuk memahami tubuhnya, menjaga kesehatan, serta membuat keputusan yang aman dan bertanggung jawab. Namun, hingga saat ini, pelaksanaan CSE di Indonesia masih memiliki celah perbaikan dan belum terintegrasi penuh dalam sistem pendidikan formal maupun non-formal.

Kebijakan nasional, seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025, belum secara eksplisit memandatkan pewajiban terlaksananya edukasi kesehatan reproduksi komprehensif bagi seluruh remaja dan masih membatasi akses informasi kontrasepsi bagi mereka yang belum menikah. Padahal, salah satu fakta dan data, seperti hasil temuan lapangan di Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa tiga dari tujuh remaja telah melakukan hubungan seksual, menggambarkan realitas sosial yang menuntut penyediaan informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang akurat, aman, dan non-stigmatis. Kondisi ini menegaskan perlunya kebijakan yang adaptif terhadap perilaku remaja dan berbasis pada hak kesehatan seksual dan reproduksi karena pembatasan akses informasi tidak menghentikan perilaku seksual, justru meningkatkan risiko perilaku berisiko karena remaja tidak dibekali pemahaman yang memadai.

Hasil analisis terhadap delapan komponen *International Technical Guidance on Sexuality Education* (ITGSE, UNESCO 2018) menunjukkan bahwa sebagian komponen telah diakomodasi dalam kebijakan dan modul pembelajaran, seperti Modul "Tentang Kita" dan program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR). Komponen seperti Tubuh dan Perkembangan Reproduksi serta Kesehatan Seksual dan Reproduksi telah diterapkan dalam kegiatan edukasi dan layanan primer. Namun, beberapa aspek seperti *Nilai, Hak, Budaya, dan Seksualitas,* serta *Kekerasan dan Upaya Melindungi Diri* masih memerlukan pendalaman substansi agar semakin relevan dengan dinamika sosial, perkembangan teknologi digital, dan konteks budaya Indonesia.

Pendekatan yang digunakan masih cenderung normatif dan biologis, sementara dimensi sosial-emosional, kesetaraan gender, dan hak atas tubuh belum terbahas secara komprehensif. Penguatan substansi ini penting untuk memastikan bahwa remaja tidak hanya memahami aspek medis kesehatan reproduksi, tetapi juga mampu mengenali batas diri, menghargai perbedaan, serta menghindari relasi yang tidak sehat. Integrasi studi kasus lokal dan teknik pendekatan dengan tokoh masyarakat yang merefleksikan realitas remaja di berbagai daerah, termasuk wilayah dengan norma sosial dan budaya yang kuat dapat memperkuat relevansi materi pembelajaran dan mengurangi resistensi masyarakat terhadap topik-topik sensitif.

Selanjutnya, prinsip praktik baik dari International Planned Parenthood Federation (IPPF, 2010) yang menekankan perencanaan partisipatif, pelaksanaan inklusif, dan evaluasi berbasis bukti perlu diterapkan secara lebih sistematis. Pelibatan remaja sebagai mitra dalam perencanaan dan evaluasi program, serta penguatan kapasitas tenaga pendidik dan kesehatan agar berperspektif hak asasi manusia dan sensitif terhadap konteks lokal, merupakan langkah penting untuk memperkuat tata kelola CSE nasional.

Dengan mengoptimalkan sinergi antar kementerian dan lembaga, serta memastikan keberlanjutan program lintas sektor, Indonesia dapat memposisikan CSE sebagai bagian integral dari agenda pembangunan manusia dan kesehatan masyarakat yang dapat diintegrasikan dengan program prioritas Prabowo-Gibran, seperti MBG dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). CSE tidak hanya bertujuan menekan angka kehamilan remaja atau infeksi menular seksual, tetapi juga menjadi investasi strategis untuk melahirkan generasi muda yang sehat, berdaya, berpengetahuan, serta memiliki kesadaran penuh atas hak dan tanggung jawab reproduksinya.

Rekomendasi

Meskipun kebijakan Indonesia telah menunjukkan kemajuan melalui berbagai program kesehatan reproduksi berbasis layanan medis, edukasi, hingga

konseling, hingga saat ini Indonesia belum memiliki regulasi yang mewajibkan edukasi kesehatan reproduksi di sekolah maupun bagi remaja putus sekolah. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. **Penguatan Komitmen dan Kebijakan Nasional**

 Pemerintah yang dikomandoi oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga perlu memprioritaskan integrasi CSE ke dalam kurikulum formal dan non-formal melalui kebijakan dan peraturan perundangan nasional. Tanpa kebijakan yang jelas dan mengikat, pelaksanaan CSE akan tetap terfragmentasi. Diperlukan kemauan politik yang kuat untuk menjadikan CSE sebagai bagian dari strategi kesehatan masyarakat dan pendidikan nasional jangka panjang.

2. **Kolaborasi Multi-sektor dan Keterlibatan Komunitas**

 Efektivitas CSE hanya dapat tercapai jika diterapkan secara terpadu, terkontekstualisasi, melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Guru tidak dapat bekerja sendiri, dukungan orang tua dan tokoh masyarakat dibutuhkan untuk menghapus stigma seputar isu kesehatan reproduksi. Keterlibatan orang tua juga penting untuk memperkuat pesan-pesan CSE di rumah, menciptakan lingkungan belajar yang aman, dan suportif bagi remaja.

3. **Integrasi Kurikulum dan Sinkronisasi Lintas Kementerian**

 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Agama, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta organisasi masyarakat sipil perlu berkolaborasi untuk mengintegrasikan CSE ke dalam kurikulum nasional. Langkah ini akan memastikan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi menjadi kewajiban nasional, memiliki standar acuan yang seragam, dan dapat disesuaikan dengan konteks lokal secara sensitif terhadap budaya dan gender.

4. **Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik dan Kesehatan**

 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, dan BKKBN perlu mengadakan pelatihan menyeluruh bagi guru, kader, tenaga kesehatan, dan orang tua agar mampu berkomunikasi dengan remaja secara empatik, non-stigmatis, dan informatif. Layanan kesehatan reproduksi remaja di puskesmas perlu dilengkapi dengan prosedur yang menjamin kerahasiaan dan keamanan bagi remaja, serta menyediakan pendampingan dari peer educator untuk meningkatkan kenyamanan remaja saat mengakses layanan.

5. **Harmonisasi Regulasi dan Koordinasi Lintas Sektor**

 Kementerian Kesehatan perlu memimpin upaya harmonisasi substansi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 dengan kebijakan lain di bidang kesehatan reproduksi agar pelaksanaannya di daerah tidak tumpang tindih dan memiliki rujukan yang jelas.

6. **Perlindungan Kelompok Rentan dan Remaja Putus Sekolah**

 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Sosial perlu memastikan bahwa remaja di luar sekolah, kelompok disabilitas, dan minoritas gender atau agama tetap menjadi prioritas dalam program edukasi kesehatan reproduksi berbasis komunitas. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, forum disabilitas, dan kelompok muda lokal penting untuk memastikan program berjalan inklusif dan partisipatif.

7. **Standardisasi Indikator Monitoring CSE Berbasis *Sexuality Education Review and Assessment Tool* (SERAT)**

 Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dapat berkonsultasi dengan UNFPA, UNDP, WHO, UNESCO dalam menggunakan tools SERAT. SERAT dapat membantu negara dalam meninjau pelaksanaan edukasi kesehatan reproduksi komprehensif di sekolah dan non sekolah, menyesuaikan dengan standar ITGSE, mengidentifikasi dampak program, isu kesehatan reproduksi yang menjadi prioritas berdasarkan wilayah, aspek yang perlu ditingkatkan agar program dapat diterima masyarakat dan dipahami oleh beragam audiens.

8. **Diversifikasi Cara Pelibatan Remaja dan Memperluas Kanal Informasi Jalur Partisipasi**

 Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Berkeluarga dapat menggandeng masyarakat sipil, "*hub*" organisasi orang muda di bidang kesehatan reproduksi, sepeti CoP, pihak swasta melalui *Corporate Social Responsibility*, hingga akademisi dalam merumuskan metode pelibatan partisipatif dalam agenda kebijakan kesehatan reproduksi dari tahap perencanaan hingga monitoring evaluasi. Misalnya, dengan menggunakan *Youth Juries* berupa debat orang muda mengkritisi suatu kebijakan hingga *Youth Participation Research* (melalui metode *Photovoice*, *Allegory Mapping*, *Journal*, serta melalui karya seni).

BAB V

Analisis Implementasi Kebebasan Ekonomi dan Implikasinya Bagi Lingkungan di Indonesia

Putu Rusta Adijaya

Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute (TII)

Abstrak

Indonesia masih memiliki permasalahan klasik terkait dengan supremasi hukum jika melihat indeks kebebasan ekonomi menurut Kim dan Roberts (2025). INDONESIA 2025 The Indonesian Institute ingin memberikan tambahan perspektif dan temuan di literatur kebebasan ekonomi dan lingkungan di Indonesia. Kajian deskriptif kualitatif dan ekonometrika ini menemukan bahwa variabel rule of law dan efisiensi regulasi positif signifikan dalam jangka panjang. Namun, dalam jangka pendek, variabel efisiensi regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap jejak ekologis secara langsung dan memberikan pengaruh yang negatif signifikan pada periode sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya dampak tertunda (delayed effect) berdasarkan estimasi. Oleh karena itu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu merancang reformasi regulasi secara bertahap, adaptif, dan berorientasi keberlanjutan. Reformasi yang terlalu cepat, dipaksakan, dan berfokus pada percepatan investasi berpotensi menimbulkan efek awal berupa peningkatan tekanan lingkungan akibat ekspansi dan konsumsi energi yang belum diimbangi dengan kesiapan instrumen pengawasan lingkungan.

Kata kunci: *kebebasan ekonomi, lingkungan, rule of law, efisiensi regulasi, Prabowo.*

Latar Belakang

Sebagai salah satu negara yang memiliki fokus dan target pertumbuhan ekonomi tinggi, yaitu 8 persen, yang dapat dikatakan ambisius, Indonesia sudah tidak dapat lagi menggunakan pendekatan pertumbuhan ekonomi cokelat (*brown economy*), seperti mengekstraksi atau mengeksploitasi sumber energi bahan bakar fosil. Hal ini dikarenakan Pemerintah Indonesia menjadi bagian dari negara-negara yang memiliki komitmen dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Dalam laporan United Nations Environment Programme (UNEP) (2024, hlm. 22), per 1 September 2024, para pihak dengan 82 persen dari emisi gas rumah kaca (GRK) dunia, yaitu 101 pihak (*parties*) yang mewakili 107 negara, telah mengadopsi janji *net-zero* baik dalam undang-undang (28 pihak), dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) atau strategi jangka panjang (56 pihak), maupun dalam pengumuman oleh pejabat pemerintah tingkat tinggi (17 pihak). Indonesia juga telah meratifikasi Persetujuan Paris (*Paris Agreement*) melalui Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).

Tidak hanya itu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga telah memiliki komitmen politik terkait dengan hal yang berkaitan dengan perubahan iklim yang tertera sangat jelas dalam visi Asta Cita, seperti, Asta Cita ke-2 (memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, *energi*, *air*, ekonomi kreatif, *ekonomi hijau*, dan *ekonomi biru*), dan Asta Cita ke-8 (memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan *lingkungan*, *alam*, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama *untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur*).

Jika ditelaah lebih lanjut, secara umum, keseluruhan visi Asta Cita juga mendorong implementasi prinsip-prinsip kebebasan ekonomi di masing-masing programnya. Misalnya, Asta Cita ke-3 (meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, *mendorong kewirausahaan*, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur) menyebutkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan berusaha mendorong kewirausahaan yang *notabene* berkelindan dengan prinsip kebebasan ekonomi. Terkait dengan kebebasan ekonomi, Sobel (2015, hlm. 62) menjelaskan bahwa secara keseluruhan, tingkat kebebasan ekonomi yang lebih tinggi akan mendorong tingkat kewirausahaan yang lebih produktif, serta mengurangi kewirausahaan yang tidak produktif. Data menunjukkan bahwa negara dengan nilai kebebasan ekonomi tinggi, yaitu Hong Kong, Singapura, dan Selandia

Baru, menghasilkan rata-rata 17,1 usaha baru per 1.000 orang dibandingkan negara dengan kebebasan ekonomi rendah (Republik Demokratik Kongo, Aljazair, dan Argentina), yang hanya menghasilkan 0,249 usaha baru per 1.000 orang (Sobel, 2015, hlm. 59).

Oleh karena itu, *Indonesia Report* The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) tahun 2025 di bidang ekonomi memberikan tambahan perspektif dan temuan di literatur kebebasan ekonomi dan lingkungan di Indonesia. Pentingnya mengkaji pengaruh tersebut dilandasi oleh dua hal: (1) kebebasan ekonomi membuka kesempatan bagi individu untuk berinovasi dan beraktivitas ekonomi yang berfokus pada keberlanjutan, dan (2) lingkungan adalah salah satu unsur penting yang difokuskan dalam Asta Cita dan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto (Prabowo). Adapun dua hal yang dibahas dalam laporan ini adalah (1) kondisi kebebasan ekonomi di Indonesia selama periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sejak bulan Oktober 2024, dan (2) sejauh mana dan bagaimana pengaruh kebebasan ekonomi terhadap lingkungan di Indonesia. Selain itu, rekomendasi dalam kajian ini juga memberikan masukan bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk mendorong kebijakan dengan perspektif kebebasan ekonomi dan keberlanjutan.

Pertanyaan Penelitian

Berkaca pada latar belakang di atas, kajian ini mengajukan beberapa pertanyaan penelitian, antara lain:

1. Bagaimana kondisi kebebasan ekonomi di Indonesia selama periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sejak bulan Oktober 2024?

2. Sejauh mana pengaruh kebebasan ekonomi terhadap jejak ekologis di Indonesia?

3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong kebebasan ekonomi guna mempercepat keberlanjutan lingkungan di Indonesia?

Tinjauan Pustaka

Kajian ini akan menggunakan kombinasi metode *mixed-method* yang menggabungkan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif, seperti ekonometrika. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu "Bagaimana kondisi kebebasan ekonomi di Indonesia selama periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sejak Oktober 2024?". Metode deskriptif kualitatif juga digunakan untuk menjawab pertanyaan

kegita, yaitu "Bagaimana upaya yang dapat dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong kebebasan ekonomi guna mempercepat keberlanjutan lingkungan di Indonesia?" untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya, guna menjawab pertanyaan "Sejauh mana pengaruh kebebasan ekonomi terhadap jejak ekologis di Indonesia?", analisis ekonometrika dengan menggunakan pendekatan *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) *Bounds Test* dalam Adijaya (2024) diemulasi dalam kajian ini.

Dalam memahami kondisi kebebasan ekonomi di Indonesia selama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, laporan "2025 Index of Economic Freedom" oleh Kim dan Roberts (2025) digunakan sebagai proksi untuk menganalisis kondisi kebebasan ekonomi Indonesia. Secara empiris, kebebasan ekonomi memiliki hubungan positif dengan upaya perbaikan lingkungan hidup. Grafström (2024, hlm. 348-353) merangkum beberapa penelitian yang menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip kebebasan ekonomi memengaruhi upaya lingkungan hidup. Misalnya, penelitian oleh Bernauer dan Koubi (2013) dalam Grafström (2024) menunjukkan bahwa ukuran pemerintahan yang besar akan memengaruhi besarnya konsentrasi sulfur dioksida yang dihasilkan. Bahkan, kualitas lingkungan hidup terkadang menurun sebagai akibat inefisiensi operasi yang dilakukan pemerintah dan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di negara dengan pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tinggi (Islam & López, 2014, dalam Grafström, 2024).

Namun, beberapa kajian lain juga menemukan hasil yang beragam (*mixed results*) terkait kebebasan ekonomi dan upaya perbaikan lingkungan. Jika dikaji lebih dalam terkait hubungan kebebasan ekonomi terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, misalnya, Gu (2022), dengan menganalisis data panel 275 kota setingkat prefektur di China dari 2011-2017, menemukan bahwa inovasi dalam teknologi tidak hanya menekan emisi karbon di daerah perkotaan, tetapi juga memoderasi efek pertumbuhan ekonomi dan emisi karbon melalui efisiensi energi, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak selalu mendorong emisi karbon. Adijaya (2024) menemukan bahwa hubungan antara integritas pemerintah dengan jejak ekologis sangat kompleks, di mana ia menemukan bahwa 1% kenaikan integritas pemerintah meningkatkan jejak ekologis sebesar 0,1129%.

Hasil beragam lainnya diutarakan oleh Chen (2022) yang meneliti beberapa negara, seperti Brazil, Russia, India, China, dan South Africa (BRICS) pada periode 1990-2018 dengan ARDL. Dengan kebebasan ekonomi yang diproksi oleh ukuran pemerintahan, Chen (2022) menemukan bahwa dalam jangka pendek dan jangka panjang, ukuran pemerintahan berdampak positif signifikan (meningkatkan) emisi CO_2 di Brazil, India, China, dan Afrika Selatan. Namun, ukuran pemerintahan berdampak negatif signifikan (menurunkan) emisi CO_2 di Rusia.

Selain itu, Majeed *et al.* (2021) yang meneliti Pakistan dengan menggunakan metode ARDL dan *Nonlinear Autoregressive Distributed Lag* (NARDL*)* pada periode tahun 1990-2019, menemukan bahwa hasil linear ARDL menunjukkan bahwa kebebasan ekonomi dan variabel lainnya tidak menunjukkan dampak nyata terhadap pertumbuhan dan polusi. Namun, kebebasan ekonomi secara signifikan mengurangi polusi dalam jangka panjang. Sementara, hasil NARDL untuk model polusi menunjukkan bahwa sebagian perubahan positif dalam kebebasan ekonomi mempunyai dampak positif terhadap emisi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian, berdasarkan tinjauan pustaka di atas, pengaruh antara kebebasan ekonomi dengan lingkungan masih belum memiliki konsensus universal dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kajian yang menambah dan memperkaya literatur antara pengaruh kebebasan ekonomi dengan lingkungan, terutama di Indonesia.

Metode Penelitian

Secara umum, penelitian ini menggunakan kombinasi metode *mixed-method* yang menggabungkan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif, seperti ekonometrika. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu "Bagaimana kondisi kebebasan ekonomi di Indonesia selama periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sejak bulan Oktober 2024?"

Metode deskriptif kualitatif juga digunakan untuk menjawab pertanyaan kegita, yaitu "Bagaimana upaya yang dapat dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong kebebasan ekonomi guna mempercepat mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia?" untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Moleong (2010) menyebutkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha memahami fenomena dari sebuah subjek penelitian, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan yang lain yang digambarkan dalam bentuk kata dan kalimat.

Guna menjawab pertanyaan pertama, data dan informasi yang digunakan dalam kajian ini adalah data dan informasi sekunder yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, berita, laporan penelitian, serta bentuk lainnya. Dalam memahami kondisi kebebasan ekonomi di Indonesia selama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, laporan "2025 Index of Economic Freedom" oleh Kim dan Roberts (2025) digunakan sebagai proksi untuk menganalisis kondisi kebebasan ekonomi Indonesia. Di samping itu, pendekatan *content analysis* digunakan untuk menganalisis dan memahami data, di mana pendekatan ini merupakan teknik untuk membuat kesimpulan yang valid dan dapat ditiru dari teks atau hal lain berdasarkan konteksnya. Krippendorff (2004) menjelaskan

bahwa teknik ini dapat membantu peneliti dalam menemukan informasi-informasi baru, meningkatkan pemahaman peneliti akan suatu fenomena, serta memberikan informasi dalam menentukan aksi atau rekomendasi yang dapat dipraktikkan.

Selanjutnya, guna menjawab pertanyaan "Sejauh mana pengaruh kebebasan ekonomi terhadap jejak ekologis di Indonesia?", analisis ekonometrika dengan menggunakan pendekatan *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) *Bounds Test* dalam Adijaya (2024) diemulasi dalam kajian ini. Hal ini dikarenakan kajian ini menggunakan data *time series* yang stasioner pada tingkat level (I(0)) dan stasioner tingkat pertama atau *first difference* (I(1)) dengan lingkup Indonesia. ARDL *Bounds Test* juga memungkinkan untuk memperoleh hasil simultan *short-run dynamics* dan *long-run relationship* dari variabel yang akan dikaji. Selain itu, pendekatan ini juga memberikan fleksibilitas dalam penentuan *lag* yang optimal untuk variabel yang akan dikaji tersebut. Oleh karena itu, ARDL *Bounds Test* tepat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang disebutkan sebelumnya.

Spesifikasi Model ARDL Bounds Test

Sebelum melakukan analisis *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) *Bounds Test* oleh Adijaya (2024), spesifikasi fungsi matematika yang diformulasikan untuk menjawab pertanyaan kedua adalah sebagai berikut:

$$EcoFP=f(Trade,AveRoL,AvREoE,EnConscap,LCSE) \quad (1)$$

di mana $EcoFP$ adalah jejak ekologis oleh Global Footprint Network dalam unit *global hectares* yang akan diubah ke logaritma natural; $Trade$ adalah perdagangan dalam unit % dari PDB, yang datanya diambil dari Bank Dunia yang akan diubah ke logaritma natural; $AveRoL$ adalah nilai indeks *rule of law* yang akan diubah ke logaritma natural, di mana $AveRoL$ dihitung dengan merata-rata nilai indeks hak milik, efektivitas peradilan, dan integritas pemerintah yang datanya diambil dari Kim dan Roberts (2025).

$AvREoE$ adalah nilai indeks efisiensi regulasi yang akan diubah ke logaritma natural, yang dihitung dengan merata-rata nilai indeks kebebasan berbisnis, kebebasan tenaga kerja, dan kebebasan moneter yang datanya diambil dari Kim dan Roberts (2025); $EnConscap$ adalah konsumsi energi primer per kapita dalam unit kWh per orang, yang datanya diambil dari OurWorldinData yang akan diubah ke logaritma natural; $LCSE$ adalah *low carbon energy from renewable source* dalam unit % *equivalent primary energy* oleh *Statistical Review of World Energy* yang diproses oleh OurWorldinData.

Dikarenakan uji ekonometrika *time series*, diperlukan studi data tahunan dengan menggunakan periode tahun 1960-2025. Beberapa variabel, seperti *EcoFP*, *Trade*, *EnConscap, dan LCSE* memiliki catatan data yang panjang. Selain itu, dengan memasukkan *lag* dalam model ARDL, baik di variabel dependen dan independen yang dijelaskan dalam model, ukuran sampel efektif menjadi sedikit berkurang karena faktor *autoregressive* yang diinput sebagai fitur standar estimasi ARDL. Namun, hal tersebut tidak memengaruhi validitas hasil yang didapatkan. Adapun spesifikasi ARDL yang akan diestimasi adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\Delta LogEcoFP_t = {} & \alpha_0 + \beta_1 LogEcoFP_{t-1} + \beta_2 logTrade_{t-1} + \beta_3 logAveRoL_{t-1} \\ & + \beta_4 logAvREoE_{t-1} + \beta_5 logEnConscap_{t-1} + \beta_6 LCSE_{t-1} \\ & + \sum_{i=1}^{p} \delta_1 \Delta LogEcoFP_{t-i} + \sum_{j=0}^{q} \delta_2 \Delta logTrade_{t-j} + \sum_{k=0}^{q} \delta_3 \Delta logAveRoL_{t-k} \\ & + \sum_{l=0}^{q} \delta_4 \Delta logAvREoE_{t-l} + \sum_{m=0}^{q} \delta_5 \Delta logEnConscap_{t-m} + \sum_{n=0}^{q} \delta_6 \Delta LCSE_{t-n}\end{aligned}$$

(2)

di mana *Log* adalah logaritma natural, α_0 adalah konstan, β_1-β_6 adalah koefisien jangka panjang. *Bounds Test* oleh Pesaran *et al.* (2001) digunakan untuk melihat apakah ada kointegrasi jangka panjang. Terdapa dua himpunan *critical values*, yaitu semua variabel yang masuk dalam model diasumsikan adalah I(0) atau stasioner pada *level*, dan semua variabel yang masuk dalam model diasumsikan adalah I(1) atau stasioner pada derajat pertama. Jika F-statistik yang dihitung melebihi batas atas (I(1)) dari *critical* v*alue*, maka hipotesis nol (H_0) yang menyatakan tidak ada hubungan jangka panjang akan ditolak. Jika F-statistik yang dihitung berada di bawah batas bawah (I(0)) dari *critical* v*alue*, maka hipotesis nol (H_0) akan tidak ditolak. Namun, jika statistik F yang dihitung berada di antara *critical* v*alue* batas bawah dan batas atas, maka tidak ada kesimpulan (Sugiawan & Managi, 2016).

Jika setelah tes tersebut didapatkan kointegrasi dalam jangka panjang, langkah selanjutnya adalah memperkirakan persamaan jangka panjang. Model ARDL (p, q, r, s, t, u) yang dapat diformulasikan, yaitu:

$$\begin{aligned}LogEcoFPt = {} & \alpha_0 + \gamma_1 logTrade_t + \gamma_2 logAveRoL_t + \gamma_3 logAvREoEt + \gamma_4 logEnConscap_t \\ & + \gamma_5 LCSE_{t-1} + \mu t\end{aligned}$$

(3)

Dan langkah selanjutnya adalah mengestimasi model jangka pendek dengan *Error Correction Model* (ECM) yang dinyatakan sebagai berikut:

$$\Delta LogEcoFP_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^{p} \delta_1 \Delta LogEcoFP_{t-i} + \sum_{j=0}^{q} \varphi_2 \Delta logTrade_{t-j} + \sum_{k=0}^{q} \varphi_3 \Delta logAveRoL_{t-k} + \sum_{l=0}^{q} \varphi_4 \Delta logAvREoE_{t-l} + \sum_{m=0}^{q} \varphi_5 \Delta logEnConscap_{t-m} + \sum_{n=0}^{q} \varphi_6 \Delta LCSE_{t-n} + \tau ECT_{t-1} + \varepsilon_t \quad (4)$$

yang mana δ dan φ adalah koefisien jangka pendek dan τ adalah *speed of adjusment*.

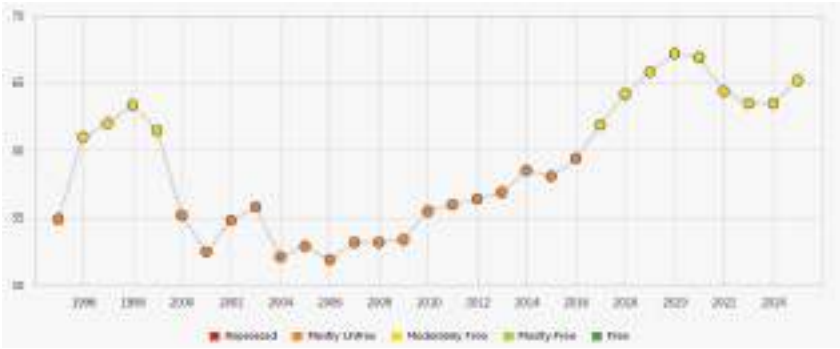
Temuan dan Pembahasan

Kondisi Kebebasan Ekonomi di Indonesia Selama Periode Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Upaya Implementasinya[1]

Secara umum, gambaran kondisi lanskap kebebasan ekonomi di Indonesia selama periode ketersediaan data oleh *Index of Economic Freedom* dari Kim dan Roberts (2025) tergambar di Gambar 2.1. Indeks kebebasan ekonomi oleh Kim dan Roberts (2025) terdiri dari empat pilar, yaitu (1) supremasi hukum (*rule of law*) dengan sub-komponen hak milik (*property rights*), efektivitas peradilan (*judicial effectiveness*), dan integritas pemerintah (*government integrity*); (2) ukuran pemerintah (*government size*) dengan sub-komponen beban pajak (*tax burden*), belanja pemerintah (*government spending*), dan kesehatan fiskal (*fiscal health*); (3) efisiensi regulasi (*regulatory efficiency*) dengan sub-komponen kebebasan berbisnis (*business freedom*), kebebasan tenaga kerja (*labor freedom*), dan kebebasan moneter (*monetary freedom*), serta (4) keterbukaan pasar (*market openness*) dengan sub-komponen kebebasan berdagang (*trade freedom*), kebebasan investasi (*investment freedom*), dan kebebasan finansial (*financial freedom*).

[1] Untuk indeks kebebasan ekonomi, Kim dan Roberts (2025) mengatakan bahwa "skor untuk Indeks Kebebasan Ekonomi 2025 umumnya didasarkan pada data periode yang mencakup paruh kedua tahun 2023 hingga paruh pertama tahun 2024. Sedapat mungkin, informasi yang dipertimbangkan untuk setiap variabel adalah data terkini per 30 Juni 2024. Namun, perlu dicatat bahwa beberapa skor komponen didasarkan pada informasi historis. Misalnya, komponen kebebasan moneter menggunakan tingkat inflasi rata-rata tertimbang tiga tahun, mulai 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2023." Walaupun indeks kebebasan ekonomi 2025 menggunakan data sebelum pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pilar kebebasan ekonomi masih digunakan untuk menganalisis kebebasan ekonomi di Indonesia di era Presiden Prabowo Subianto.

Gambar 2.1
***Index of Economic Freedom* Indonesia (1995-2025)**



Sumber: Index of Economic Freedom dari Kim dan Roberts (2025).

Seperti yang terlihat di Gambar 2.1, indeks kebebasan ekonomi di Indonesia tahun 2025 meningkat dari tahun sebelumnya. Indeks kebebasan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 adalah 65,2 yang menjadikan perekonomian Indonesia sebagai negara paling bebas ke-60 dari 184 negara. Perekonomian Indonesia dianggap "cukup bebas" menurut Kim dan Roberts (2025). Kim dan Roberts mengatakan bahwa Indonesia telah melakukan reformasi besar-besaran untuk mengatasi kelemahan struktural perekonomian dan meningkatkan daya saing. Perekonomian telah menunjukkan ketahanan yang cukup besar, mampu bertahan dengan relatif baik terhadap perlambatan ekonomi global. Namun, kelemahan kelembagaan terus melemahkan momentum pembangunan ekonomi yang lebih dinamis. Tanpa adanya kerangka hukum dan peraturan yang berfungsi dengan baik, korupsi masih menjadi hambatan serius bagi dinamisme sektor swasta yang lebih besar (Kim dan Roberts, 2025).

Gambar 2.2
***Index of Economic Freedom* Indonesia Tahun 2025**



Sumber: Index of Economic Freedom dari Kim dan Roberts (2025).

Berdasarkan Gambar 2.2, di Indonesia, pilar supremasi hukum yang terdiri dari sub-komponen hak milik, efektivitas peradilan, dan integritas pemerintah masih sangat kurang baik. Nilai sub-komponen hak milik, efektivitas peradilan, dan integritas pemerintah di Indonesia pada tahun 2025 adalah masing-masing 39,8 dari 100; 45,3 dari 100; dan 40,1 dari 100, yang mana lebih rendah dari rata-rata dunia (53,1 dari 100 untuk hak milik; 48,4 dari 100 untuk efektivitas peradilan; dan 43,9 dari 100 untuk integritas pemerintah). Jika dibandingkan dengan tahun 2024, nilai sub-komponen hak milik naik 0,6 poin; efektivitas peradilan naik 0,8 poin; dan integritas pemerintah meningkat 1,5 poin.

Walaupun demikian, sepanjang satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sejak dilantik 20 Oktober 2024, jika melihat terkait dengan lingkungan, terdapat kasus yang berseberangan dengan pilar supremasi hukum. Misalnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyampaikan bahwa Penertiban Kawasan Hutan oleh Satuan Tugas semakin memperburuk kondisi di lapangan. Banyak patok-patok penyegelan dan pengambilalihan dilakukan di lahan milik masyarakat yang selama ini menjadi korban konflik tenurial (walhi.or.id, 18 Juli 2025).

Hal lainnya adalah pasca pengambilalihan lahan, pemerintah menyerahkan kembali lahan tersebut kepada PT Agrinas tanpa diketahui landasan hukumnya dan tanpa memastikan PT Agrinas tunduk pada undang-undang yang berlaku, misalnya melakukan analisis dampak lingkungan, mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan, dan prasyarat-prasyarat lainnya untuk bisa beroperasi. WALHI juga menemukan bahwa proses-proses penertiban kawasan hutan ini justru menimbulkan masalah baru dan tidak menjawab pemulihan ekologi dan pemulihan hak rakyat sebagai substansi utama. Dengan adanya kasus ini, pilar yang terdampak adalah pilar supremasi hukum di mana akan berpotensi memperburuk kondisi ketidakpastian hak milik (walhi.or.id, 18 Juli 2025).

Jika melihat pilar kedua, yaitu ukuran pemerintah yang terbagi atas beban pajak, belanja pemerintah, dan kesehatan fiskal ternyata sangat baik, yaitu masing-masing bernilai 81,8 dari 100; 90,9 dari 100; dan 84,9 dari 100, yang jauh lebih baik dibandingkan rerata dunia (78,3 dari 100 untuk beban pajak dan 66,2 dari 100 untuk belanja pemerintah, serta 63,2 dari 100 untuk kesehatan fiskal). Jika dibandingkan dengan tahun 2024, nilai sub-komponen beban pajak naik 0,1 poin; belanja pemerintah naik 0,7 poin; dan kesehatan fiskal naik 18,1 poin.

Misalnya, nilai skor yang baik terkait beban pajak yang diperoleh Indonesia ini, di mana pajaknya efektif namun tidak terlalu memberatkan, menunjukkan bahwa Indonesia masih efisien dan proporsional dalam pengelolaan beban pajak yang mendukung roda aktivitas ekonomi dan investasi. Pajak yang moderat ditambah terkelola dengan baik, kebebasan ekonomi akan meningkat karena pelaku usaha memiliki insentif untuk melakukan ekspansi dan produksi, serta berinovasi tanpa dibebani tarif pajak yang tinggi.

Sejak dirinya menjabat, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun telah mengeluarkan sejumlah langkah terkait perpajakan. Misalnya, layanan pengaduan Lapor Pak Purbaya terkait pajak dan bea cukai bagi masyarakat melalui *WhatsApp* (finance.detik.com, 2 November 2025), maupun memberikan insentif Pajak Penghasilkan Pasal 21 (PPh 21) Ditanggung Pemerintah (DTP) kepada pekerja di sektor pariwisata (cnnindonesia.com, 29 Oktober 2025).

Pilar ketiga, yaitu efisiensi regulasi dengan sub-komponen kebebasan berbisnis (73 dari 100), kebebasan tenaga kerja (59,3 dari 100), dan kebebasan moneter (78 dari 100) di Indonesia juga menunjukkan nilai yang baik di atas rata-rata dunia (63,4 dari 100 untuk kebebasan berusaha, 56,8 dari 100 untuk kebebasan tenaga kerja, dan 67,6 dari 100 untuk kebebasan moneter) pada tahun 2025. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, nilai sub-komponen kebebasan berbisnis turun 0,1 poin; kebebasan tenaga kerja turun 0,2 poin; dan kebebasan moneter turun 0,4 poin.

Misalnya, meskipun penurunan relatif kecil, skor yang terlihat menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki iklim regulasi yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berwiraswasta, mendukung aktivitas usaha, fleksibilitas pasar tenaga kerja, maupun stabilitas kebijakan moneter. Penurunan ini menandakan diperlukannya pemantauan atas regulasi yang tidak membatasi dinamika ekonomi maupun inovasi produk teknologi canggih ramah lingkungan.

Bahkan, pada tahun 2025, terdapat instruksi penyederhanaan regulasi oleh Presiden Prabowo Subianto guna mendorong investasi dan kemajuan sektor energi nasional yang disampaikan pada pembukaan Konvensi dan Pameran Tahunan ke-49 Indonesian Petroleum Association Tahun 2025 yang digelar Rabu, 21 Mei 2025 (setkab.go.id, 21 Mei 2025). Presiden mengatakan bahwa kompleksitas regulasi dapat menghambat investasi di Indonesia. Oleh karena itu, Presiden mendorong seluruh pihak untuk mengubah pola pikir lama yang menyulitkan proses perizinan.

Dengan adanya kasus ini, pilar yang terdampak adalah pilar efisiensi regulasi di mana kemudahan berbisnis akan didorong, terutama dalam kasus ini adalah mempermudah regulasi terkait energi. Namun, yang perlu diperhatikan adalah sektor energi mana yang nantinya diberikan kemudahan regulasi termasuk insentif fiskal maupun non fiskal. Jika masih tetap berfokus mendorong sektor energi berbahan bakar fosil, maka efisiensi regulasi di sektor energi ini hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membebani lingkungan dengan berbagai eksternalitas negatif yang ditimbulkan.

Pilar keempat, yaitu keterbukaan pasar yang terdiri dari sub-komponen kebebasan perdagangan, kebebasan investasi dan kebebasan finansial mencatatkan skor masing-masing sebesar 79,4 dari 100; 50 dari 100, dan 60 dari 100 di Indonesia pada tahun 2025. Nilai sub-komponen kebebasan

perdagangan dan kebebasan finansial lebih tinggi dari rata-rata dunia (70,3 dari 100 untuk kebebasan perdagangan dan 47,9 dari 100 untuk kebebasan finansial). Jika dibandingkan dengan tahun 2024, nilai sub-komponen kebebasan perdagangan turun 0,2 poin; kebebasan investasi bernilai tetap; dan kebebasan finansial bernilai tetap.

Hal tersebut menandakan kebebasan perdagangan di Indonesia masih relatif terbuka terhadap perdagangan internasional, walaupun terdapat beberapa pengetatan regulasi atau hambatan perdagangan. Selain itu, kebebasan investasi yang moderat masih menunjukkan ruang untuk perbaikan guna menarik investasi domestik maupun asing. Kebebasan finansial juga masih memiliki ruang untuk mendorong literasi dan edukasi keuangan bagi masyarakat.

Walaupun demikian, Indonesia masih menerapkan beberapa pembatasan perdagangan untuk menjaga suplai dalam negeri guna mendorong hilirisasi. Misalnya, kebijakan terkait Devisa Hasil Ekspor di mana eksportir di sektor sumber daya alam diwajibkan menempatkan 100% Devisa Hasil Ekspor mereka di dalam negeri dengan waktu minimal satu tahun dan dananya disimpan di bank-bank yang telah ditunjuk pemerintah (nikel.co.id, 13 Oktober 2025). Namun, terdapat juga bentuk deregulasi lain, seperti paket deregulasi kebijakan perdagangan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan iklim usaha lebih kondusif dengan pendekatan kebijakan impor dan kemudahan berusaha. Deregulasi ini bertujuan untuk mengakselerasi investasi, mendorong daya saing industri nasional khususnya di sektor padat karya, dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha (kemendag.go.id, 30 Juni 2025).

Pembatasan perdagangan tersebut pun disorot oleh Amerika Serikat dalam Laporan Perkiraan Perdagangan Nasional 2025 tentang Hambatan Perdagangan Luar Negeri. Dilansir dari news.republika.co.id (20 April 2025), Amerika Serikat prihatin dengan pelarangan ekspor baja, aluminium, dan sektor lain, serta kontribusinya terhadap kelebihan kapasitas global.

National Trade Estimate (NTE) *Report on Foreign Trade Barriers 2025* oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat seperti dilansir dari tempo.co (22 April 2025) menyatakan bahwa kebijakan impor, baik tarif dan non-tarif, sebagai faktor yang menghalangi perdagangan dan juga menyinggung tentang hambatan teknis, pengadaan pemerintah, hingga perlindungan hak kekayaan intelektual. Walaupun hilirisasi adalah strategi nasional guna meningkatkan daya saing industri, mendorong lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, namun potensi efek retaliasi oleh negara mitra dagang Indonesia. Jika retalisasi dilakukan yang mengganggu hilirisasi, maka dampak dari kebijakan hilirisasi akan tidak optimal. Belum lagi dengan diperketatnya regulasi lingkungan internasional terkait produk-produk hijau yang mengharuskan pemerintahan Presiden Prabowo harus bijak menyikapi hal ini.

Kebijakan hilirisasi sendiri bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) dari produk nasional sehingga dapat mendorong daya saing produk dan ekonomi Indonesia. Akan tetapi, proyek hilirisasi dengan eksternalitas negatifnya pun akan berpotensi menimbulkan isu lingkungan baru atau memperparah keadaan lingkungan yang sudah ada saat ini. Misalnya, di wilayah Halmahera, Kepulauan Maluku, total deforestasi perluasan tambang nikel mencapai 24 ribu hektar dari tahun 2015 hingga 2021 berdasarkan data Transparency International (cerah.or.id, 29 September 2025).

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa Indonesia masih memiliki permasalahan klasik terkait dengan supremasi hukum jika melihat indeks kebebasan ekonomi menurut Kim dan Roberts (2025). Pada dasarnya, supremasi hukum sangat berkelindan dengan kelembagaan inklusif seperti yang diterangkan oleh Acemoglu, Johnson, Robinson (2005) karena berkaitan dengan tata kelola kenegaraan dan juga pembangunan ekonomi. Supremasi hukum sendiri menyatakan bahwa semua individu, termasuk entitas publik maupun swasta, dan negara adalah setara dan tunduk pada hukum. Supremasi hukum juga memberikan kepastian adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, keadilan, dan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bersih.

Adanya supremasi hukum yang tidak diskriminatif dapat mendorong terciptanya kelembagaan yang bersifat inklusif, yaitu kelembagaan yang memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh individu, serta tidak menghambat individu untuk mengakses sumber daya maupun kesempatan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dan politik. Adanya lembaga yang inklusif juga dapat memperkuat demokrasi, stabilitas sosial, maupun stabilitas ekonomi. karena mendorong transparansi, akuntabilitas, serta keadilan. Baik supremasi hukum dan lembaga yang inklusif sangat berkelindan dan berhubungan erat karena dapat menciptakan individu yang adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengaruh Kebebasan Ekonomi Terhadap Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Indonesia

Sebelum membahas hasil dari pemodelan yang diutarakan dalam Metode Penelitian, berikut adalah hasil awal terkait uji statistik awal. Pertama adalah uji akar unit. Uji akar unit (*unit root test*) dilakukan untuk melihat stasioneritas daripada variabel yang digunakan. Pesaran dan Shin (1998) dalam Murjani (2019) mengatakan bahwa variabel yang digunakan disarankan bukan variabel yang stasioner pada derajat kedua (I(2)). Uji pendahuluan *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) melakukan uji akar unit dengan menggunakan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) untuk stasioneritas variabel. Tabel 4.1 memperlihatkan hasil uji akar unit sebagai berikut.

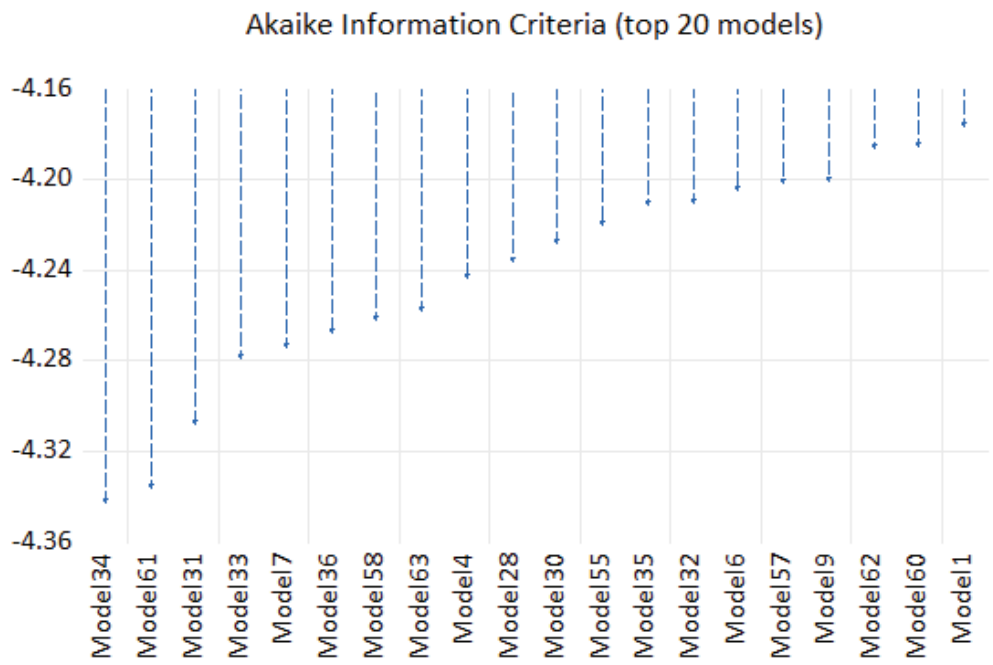
Tabel 4.1
Uji Akar Unit Variabel

Variabel	Level (I(0))	Derajat Pertama (I(1))
	t-stats	t-stats
LogEcoFP	-3,893**	-7,951***
logTrade	-1,873	-6,184***
logAveRoL	-1,593	-3,978**
logAvREoE	-1,724	-4,925***
logEnConscap	-0,907	-3,260*
LCSE	-1,314	-8,607***

*Sumber: Diolah penulis dengan Eviews 13 dengan constant & trend. *, **, *** adalah signifikan di 10%, 5%, dan 1 %.*

Terlihat bahwa ada variabel yang berada pada stasioneritas tingkat *level* (I(0)) dan tingkat derajat pertama (I(1)). Hal ini menandakan variabel tidak berada di stasioneritas derajat kedua. Dengan kata lain, terkait pertanyaan penelitian ini, uji akar unit menunjukkan bahwa metode ARDL dapat digunakan untuk mengestimasi variabel guna menjawab pertanyaan penelitian "Sejauh mana pengaruh kebebasan ekonomi terhadap jejak ekologis di Indonesia?". Uji ini penting dilakukan karena menyangkut validitas dan hasil estimasi model ARDL. Sementara, uji kedua adalah penentuan kriteria panjang *lag* optimal.

Gambar 2.3
Penentuan *Lag* Optimal



Sumber: Diolah penulis dengan Eviews 13.

Berdasarkan Gambar 2.3, setelah uji akar unit, *lag* diuji untuk menentukan model ARDL (p, q, r, s, t, u) untuk mengetahui: *lag* p untuk variabel *LogEcoFP*, *lag* q untuk variabel *logTrade*, *lag* r untuk variabel *logAveRoL*, *lag* s untuk variabel *logAvREoE*, *lag* t untuk variabel *logEnConscap*, *lag* u untuk variabel *LCSE*. Model ARDL yang digunakan berdasarkan nilai Akaike Information Criteria (AIC) yang paling kecil adalah ARDL (3, 2, 1, 2, 0, 2). Uji ketiga adalah *Bounds Test* yang terlihat dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Hasil *Bounds Test*

Nilai	
F-stats	5,639
Nilai Kritis I(0)	
5%	3,125
10%	2,578
Nilai Kritis I(1)	
5%	4,608
10%	3,858

Sumber: Diolah penulis dengan Eviews 13. Nilai kritis berdasarkan ukuran sampel sebesar 30.

Hasil F-statistik hitung *Bounds Test* adalah 5,639 yang mana lebih besar dibandingkan *critical values* batas atas (I(1)) baik pada tingkat signifikansi 10% dengan F-statistik 3,858 maupun 5% dengan F-statistik 4,608. Dengan demikian, model ini dikatakan memiliki kointegrasi jangka panjang. Tabel 4.3 di bawah ini memperlihatkan hasil estimasi jangka panjang tersebut.

Tabel 4.3
Hasil Estimasi Jangka Panjang

Variabel	Koefisien	t-statistik	Prob.
logTrade	0,299	0,826	0,4175
logAveRoL	0,759	2,335	0,029**
logAvREoE	2,335	1,903	0,070*
logEnConscap	2,251	3,250	0,004***
LCSE	-0,137	-2,235	0,036**

*Sumber: Diolah penulis dengan Eviews 13. *, **, *** adalah signifikan di 10%, 5%, dan 1 %. Estimasi menggunakan Newey-West standard errors.*

Berdasarkan hasil regresi, didapatkan bahwa variabel *logEnConscap* memiliki tanda signifikan 1% dalam jangka panjang, sementara variabel *logAveRoL* dan *LCSE* signifikan di 5% dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, kenaikan 1% variabel *logAveRoL* yang merupakan variabel *rule of law* dikaitkan dengan perubahan sebesar 0,759% pada jejak ekologis di Indonesia. Dengan kata lain, dengan total jejak ekologis Indonesia saat ini 520 juta *global hectares*, ketika indeks *rule of law* di Indonesia menguat atau naik sebesar 1 poin saja, misalnya dari 40 poin ke 41 poin, maka kenaikan kepada jejak ekologis di Indonesia setara dengan 9,87 juta *global hectares*. Hal ini dapat menandakan bahwa penguatan *rule of law* di Indonesia masih berfokus pada penguatan kondisi ekonomi yang memfasilitasi ekstraksi sumber daya alam dan belum terkait penegakan perlindungan lingkungan yang ketat. Hasil di variabel *logEnConscap* senada dengan hasil yang didapatkan oleh Adijaya (2024) dan Adijaya (Februari 2025).

Walaupun variabel *logAvREoE* yang merupakan variabel efisiensi regulasi hanya signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 10%, tetapi, kenaikan 1% dari variabel *logAvREoE* dikaitkan dengan kenaikan jejak ekologis di Indonesia sebesar 2,335%. Dengan kata lain, dengan total jejak ekologis Indonesia saat ini 520 juta *global hectares*, ketika indeks efisiensi regulasi di Indonesia menguat atau naik sebesar 1 poin saja, misalnya dari 70 poin ke 71 poin, maka kenaikan kepada jejak ekologis di Indonesia setara dengan 17,35 juta *global hectares*. Sama seperti hasil yang ditampilkan variabel *logAveRoL*, hasil positif dan signifikan yang diperlihatkan efisiensi regulasi dan jejak ekologis di Indonesia dapat menunjukkan bahwa perbaikan regulasi di Indonesia juga masih berorientasi untuk memberikan kemudahan beraktivitas ekonomi daripada keberlanjutan lingkungan. Di sisi lain, efisiensi birokrasi, kemudahan kebijakan investasi, *rule of law* belum diikuti dengan memperkuat aspek perlindungan dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Hal ini justru memperbesar aktivitas ekonomi yang masih ekstraktif sehingga memperbesar jejak ekologis.

Adapun contoh kebijakan ekonomi terkait lingkungan yang dapat diperkuat implementasinya guna meminimalisir aktivitas ekonomi ekstraktif, misalnya, adalah implementasi pengenaan pajak karbon yang telah diundangkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU 7/2021). Kabar baiknya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di tahun ini telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (PP 40/2025) yang mengatur pengenaan pajak karbon terhadap pemanfaatan energi tak terbarukan yang dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup (ortax.org, 23 Oktober 2025). Peraturan baru ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. PP 40/2025 juga menjelaskan terkait Nilai Ekonomi Karbon, di mana mekanismenya diharapkan menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan efisiensi dan konservasi energi, memperkuat penerapan teknologi *low carbon*, dan mendorong diversifikasi sumber energi (ikpi.or.id, 25 Oktober 2025).

Sementara, variabel konsumsi energi per kapita yang signifikan di 1% juga akan meningkatkan jejak ekologis di mana 1% kenaikan konsumsi energi per kapita akan meningkatkan jejak ekologis sebesar 2,251%. Hal ini dikarenakan konsumsi energi per kapita, terutama dari sumber energi dari bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak, dan gas dapat menghasilkan emisi CO_2 yang bermuara pada peningkatan jejak ekologis. Termasuk juga di dalamnya adalah eksploitasi sumber daya energi guna memenuhi kebutuhan energi. Misalnya, melakukan penambangan dan pengeboran, yang juga membutuhkan energi yang menghasilkan polutan dan emisi gas rumah kaca lainnya. *LCSE* atau *low carbon energy from renewable source* yang signifikan di 5% menurunkan jejak ekologis, di mana setiap perubahan satu unit *LCSE* (yang dalam %) dikaitkan dengan perubahan sebesar -13,7% pada jejak ekologis. Hal ini dikarenakan penggunaan energi dengan teknologi ramah lingkungan, seperti energi angin, energi surya, maupun energi air, lebih sedikit menghasilkan emisi gas rumah kaca selama proses pembangkitan energinya dalam jangka panjang.

Selain itu, energi dengan teknologi rendah karbon juga didesain untuk meningkatkan efisiensi energi, sehingga mengurangi jejak ekologis dan membuat lingkungan lebih berkelanjutan dan akan memberdayakan lingkungan. Hasil untuk variabel-variabel ini masih sama dengan hasil yang didapatkan oleh Adijaya (2024) dan Adijaya (Februari 2025). Setelah estimasi jangka panjang, Tabel 4.4 di bawah ini memperlihatkan hasil dari estimasi untuk jangka pendek.

Tabel 4.4
Hasil Estimasi Jangka Pendek

Variabel	Koefisien	t-statistik	Prob.
$\Delta logEcoFP(-1)$	-0,336	-2,917	0,010**
$\Delta logEcoFP(-2)$	-0,424	-3,416	0,004**
$\Delta logTrade$	-0,009	-0,361	0,723
$\Delta logTrade(-1)$	-0,225	-5,528	0,000***
$\Delta logAveRoL$	0,182	3,501	0,003***
$\Delta logAvREoE$	0,819	7,262	0,000***
$\Delta logAvREoE(-1)$	-0,666	-5,222	0,000***
$\Delta LCSE$	-0,034	-4,879	0,000***
$\Delta LCSE(-1)$	0,016	2,818	0,012**
ECT(-1)	-0,340	-7,015	0,000***
c	-4,350	-6,945	0,000***
Adj. R^2	0,988		
F-statistik	143,792		

*Sumber: Diolah penulis dengan Eviews 13. *, **, *** adalah signifikan di 10%, 5%, dan 1 %. Estimasi menggunakan Newey-West standard errors.*

Didapatkan bahwa dalam jangka pendek, selain variabel jejak ekologis dan variabel *Trade* pada *lag* tertentu, terlihat variabel *logAveRoL* yang merupakan variabel *rule of law*, variabel *logAvREoE* yang merupakan variabel efisiensi regulasi, variabel *LCSE* atau *low carbon energy from renewable source* yang secara signifikan memengaruhi jejak ekologis di Indonesia dalam jangka pendek.

Koefisien *logAveRoL* dalam jangka pendek yang bertanda sama seperti dalam jangka panjang juga masih memperlihatkan bahwa kelembagaan hukum dan implementasi penguatan *rule of law* di Indonesia lebih kuat berkontribusi dalam mendorong aktivitas ekonomi dan investasi yang memperbesar tekanan terhadap lingkungan. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah Presiden Prabowo Subianto harus memastikan dan mendorong komitmen untuk reformasi *rule of law* dan tata kelolanya yang diimbangi dengan kebijakan lingkungan yang ketat, baik itu penegakan hukum lingkungan dan sengketa lingkungan maupun peningkatan insentif bagi individu/entitas/perusahaan dalam berinovasi dan berkompetisi dalam memproduksi teknologi hijau agar pertumbuhan ekonomi ambisius yang direncanakan dapat selaras dan tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

Kabar baiknya, terkait penyelesaian sengketa pada tahun 2025, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melakukan pendekatan ilmiah dan keterlibatan masyarakat akar rumput sebagai fondasi utama dalam melindungi bumi dari kerusakan yang terus mengancam (kemenlh.go.id, 24 Juni 2025). Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa selama semester pertama tahun 2025, sudah ditangani 74 perkara lingkungan, baik melalui jalur pengadilan maupun non-litigasi. Negara pun mengantongi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp117,28 miliar yang berasal dari ganti rugi dan pemulihan lingkungan oleh pelaku usaha (kemenlh.go.id, 24 Juni 2025). Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyebut hal ini sebagai bentuk tanggung jawab dan perubahan paradigma di mana PNBP tersebut akan dipergunakan untuk penguatan kelembagaan dan pemulihan lingkungan.

Di sisi lain, hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel *logAvREoE* (efisiensi regulasi) berpengaruh positif dan signifikan terhadap jejak ekologis secara langsung (periode t), namun memiliki pengaruh yang negatif signifikan pada periode sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya dampak tertunda di mana pada awal reformasi regulasi yang meningkatkan efisiensi ekonomi mendorong peningkatan aktivitas industri dan konsumsi energi sehingga menambah tekanan terhadap lingkungan. Namun, dalam jangka berikutnya, efeknya berbalik arah dikarenakan sistem yang telah diimplementasi mulai beradaptasi dengan regulasi yang lebih efisien yang bermuara pada peningkatan praktik

produksi yang lebih bersih dan efisien energi. Temuan ini menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo perlu mereformasi regulasi agar dirancang secara bertahap, berkelanjutan, dan bertanggung jawab agar manfaat ekonomi dapat terwujud tanpa memperburuk kondisi ekologis dalam jangka panjang.

Lebih jauh, Tabel 4.4 juga menunjukkan bahwa sebesar 98,80% variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen yang terlihat dalam Adj. R^2. F-statistik menyatakan bahwa ada pengaruh simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen yang signifikan pada 1%. ECT(-1) memperlihatkan bahwa sekitar 34% penyimpangan atau deviasi dari keseimbangan jangka panjang akan terkoreksi dalam satu tahun. Ketika terjadi guncangan kebijakan atau perubahan dalam variabel-variabel seperti *rule of law*, efisiensi regulasi, dan *LCSE*, dampaknya terhadap jejak ekologis tidak bersifat permanen karena deviasi atau ketidakseimbangan akan terkoreksi di periode berikutnya yang mana mencerminkan adanya mekanisme penyesuaian yang cukup moderat menuju keseimbangan ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan.

Untuk melihat diagnosis dan stabilitas model ARDL yang digunakan dalam kajian ini, Tabel 4.5. memperlihatkan *diagnostic test* (*serial correlation*, normalitas, heteroskedastisitas) dan Gambar 2.4 memperlihatkan *stability test* (*cumulative sum/*CUSUM, dan *cumulative sum of squares*/CUSUMSQ).

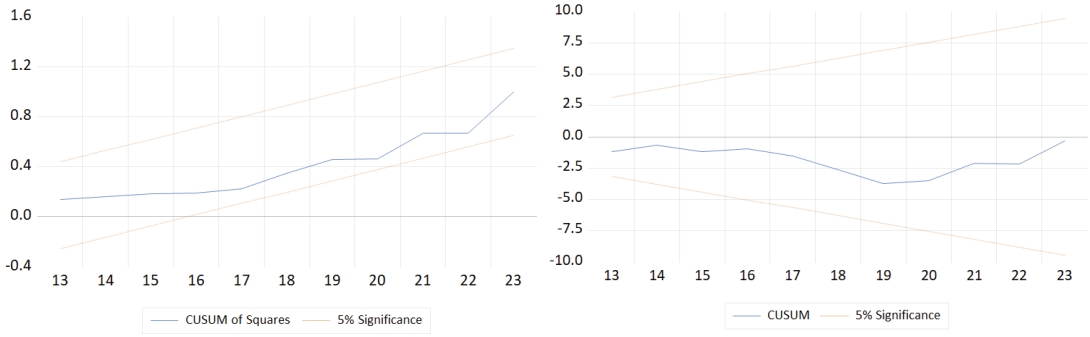
Tabel 4.5
Tes Diagnosis Model

Nilai *Serial Correlation* (*Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*) *up to 2 lags*	
F-stats	0,026 (0,974)
Nilai Normalitas (*Jarque-Bera Test*)	
Jarque-Bera	1,006 (0,605)
Nilai Heteroskedastisitas (*Breusch-Pagan-Godfrey Test*)	
F-stats	0,674 (0,765)

Sumber: Diolah penulis dengan Eviews 13. Tanda kurung adalah probabilitasnya.

Berdasarkan Tabel 4.5, terlihat bahwa model tersebut tidak memiliki *serial correlation* di mana probalistik F-statistik-nya tidak menolak hipotesis nol yang mengatakan bahwa tidak ada *serial correlation* dalam *residuals*-nya. Begitu juga dengan *Jarque-Bera Test* yang memperlihatkan bahwa nilai probalistik F-statistik-nya tidak menolak hipotesis nol yang mengatakan bahwa data berdistribusi normal. Adapun hasil dari tes heteroskedastisitas juga memperlihatkan bahwa model tidak memiliki masalah heteroskedastisitas. Dengan kata lain, model diagnosis yang didapatkan memperlihatkan bahwa model ARDL yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua telah memenuhi asumsi dasar dalam ekonometrika.

Gambar 2.4
Tes Stabilitas Model



Sumber: Diolah penulis dengan Eviews 13.

Berdasarkan Gambar 2.4, terlihat bahwa model yang diestimasi adalah stabil baik di CUSUM maupun di CUSUMSQ karena garis biru berada di area signifikansi yang menunjukkan bahwa parameter model stabil selama periode penelitian. Dengan kata lain, hubungan antara variabel-variabel dalam model tidak mengalami perubahan struktural yang signifikan meskipun terjadi beberapa perubahan kebijakan. Temuan ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan memiliki parameter model yang stabil sepanjang periode observasi sehingga hasil estimasi dapat diandalkan.

Dengan demikian berdasarkan temuan dan pembahasan di atas, kajian ini memberikan rangkuman terkait kondisi kebebasan ekonomi di Indonesia selama periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sejak bulan Oktober 2024, beberapa kebijakan dan arahan Presiden Prabowo, serta pengaruh variabel kebebasan ekonomi yang dilihat dari supremasi hukum dan efisiensi regulasi terhadap jejak ekologis di Indonesia. Bagian selanjutnya adalah kesimpulan dari temuan dan pembahasan yang sudah dijabarkan.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, indeks kebebasan ekonomi di Indonesia tahun 2025 meningkat dari tahun sebelumnya. Indeks kebebasan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 adalah 65,2 yang menjadikan perekonomian Indonesia sebagai negara paling bebas ke-60 dari 184 negara. Perekonomian Indonesia dianggap "cukup bebas". Namun, kelemahan kelembagaan terus melemahkan momentum pembangunan ekonomi yang lebih dinamis. Tanpa adanya kerangka hukum dan peraturan yang berfungsi dengan baik, korupsi masih menjadi hambatan serius bagi dinamisme sektor swasta yang lebih besar (Kim dan Roberts, 2025).

Dalam kasus yang berseberangan dengan pilar supremasi hukum, misalnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia/WALHI (18 Juli 2025) menyampaikan bahwa Penertiban Kawasan Hutan oleh Satuan Tugas semakin memperburuk kondisi di lapangan. Pasca pengambilalihan lahan, pemerintah menyerahkan kembali lahan tersebut kepada PT Agrinas tanpa diketahui landasan hukumnya dan tanpa memastikan PT Agrinas tunduk pada undang-undang yang berlaku. Proses-proses penertiban kawasan hutan ini justru menimbulkan masalah baru dan tidak menjawab pemulihan ekologi dan pemulihan hak rakyat sebagai substansi utama.

Terkait dengan pilar efisiensi regulasi, terdapat instruksi penyederhanaan regulasi oleh Presiden Prabowo Subianto guna mendorong investasi dan kemajuan sektor energi nasional karena kompleksitas regulasi dapat menghambat investasi di Indonesia. Terkait pilar keterbukaan pasar, Indonesia masih menerapkan beberapa pembatasan perdagangan untuk menjaga suplai dalam negeri guna mendorong hilirisasi. Hal ini pun disorot oleh Amerika Serikat dalam Laporan Perkiraan Perdagangan Nasional 2025 tentang Hambatan Perdagangan Luar Negeri. Walaupun kebijakan hilirisasi bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) dari produk nasional sehingga dapat mendorong daya saing produk dan ekonomi Indonesia, berdasarkan lampiran beberapa proyek tersebut, proyek hilirisasi akan berpotensi menimbulkan isu lingkungan baru atau memperparah keadaan lingkungan yang sudah ada saat ini.

Terkait dengan analisis ekonometrika, kajian ini menemukan bahwa variabel memiliki tanda signifikan dalam jangka panjang, kecuali *Trade*. Berdasarkan hasil regresi, didapatkan bahwa variabel memiliki tanda signifikan 1% dalam jangka panjang, sementara variabel dan signifikan di 5% dalam jangka panjang. Artinya, jika melihat aspek *rule of law, h*al ini menandakan bahwa penguatan *rule of law* di Indonesia masih berfokus pada penguatan kondisi ekonomi yang memfasilitasi ekstraksi sumber daya alam dan belum terkait penegakan perlindungan lingkungan yang ketat.

Dengan kata lain, temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Presiden Prabowo Subianto harus memastikan dan mendorong komitmen untuk reformasi *rule of law* dan tata kelolanya yang diimbangi dengan kebijakan lingkungan yang ketat, baik terkait penegakan hukum lingkungan dan sengketa lingkungan, maupun peningkatan insentif bagi individu/entitas/perusahaan dalam berinovasi dan berkompetisi dalam memproduksi teknologi hijau. Hal ini penting agar pertumbuhan ekonomi ambisius yang direncanakan dapat selaras dan tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

Walaupun variabel *logAvREoE* yang merupakan variabel efisiensi regulasi hanya signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 10%, tetapi, kenaikan 1% dari variabel *logAvREoE* dikaitkan dengan kenaikan jejak ekologis di Indonesia sebesar 2,335%. Sama seperti hasil yang ditampilkan variabel *logAveRoL*, hasil positif dan signifikan yang diperlihatkan efisiensi regulasi dan jejak ekologis di Indonesia dapat menunjukkan bahwa perbaikan regulasi di Indonesia juga masih berorientasi untuk memberikan kemudahan beraktivitas ekonomi daripada keberlanjutan lingkungan. Dengan kata lain, efisiensi birokrasi, kemudahan kebijakan investasi, *rule of law* belum diikuti dengan memperkuat aspek perlindungan dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia yang mana justru memperbesar aktivitas ekonomi yang masih ekstraktif sehingga memperbesar jejak ekologis.

Selain itu, meskipun hasil estimasi dalam kajian ini menunjukkan bahwa variabel *logAvREoE* (efisiensi regulasi) berpengaruh positif dan signifikan terhadap jejak ekologis secara langsung, namun efisiensi regulasi memiliki pengaruh yang negatif signifikan pada periode sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya dampak tertunda di mana pada awal reformasi regulasi yang meningkatkan efisiensi ekonomi mendorong peningkatan aktivitas industri dan konsumsi energi sehingga menambah tekanan terhadap lingkungan.

Namun, dalam jangka berikutnya, efeknya berbalik arah dikarenakan sistem yang telah diimplementasi mulai beradaptasi dengan regulasi yang lebih efisien yang bermuara pada peningkatan praktik produksi yang lebih bersih dan efisien energi. Temuan kajian ini menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo perlu mereformasi regulasi yang dirancang secara bertahap, berkelanjutan, dan bertanggung jawab agar manfaat ekonomi dapat terwujud tanpa memperburuk kondisi ekologis dalam jangka panjang.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan di atas, berikut rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mendorong kebebasan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan, terutama dalam hal *rule of law* dan efisiensi regulasi. Pertama, dalam *hal rule of law*, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan,

Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Mahkamah Agung dan kementerian/lembaga terkait, serta aparat penegak hukum harus meningkatkan rsinergi dan berkolaborasi untuk memperkuat penegakan hukum terkait lingkungan.

Para pemangku kebijakan tersebut harus memastikan setiap pelanggaran lingkungan (pencemaran lingkungan, pelanggaran izin tambang/tambang ilegal) maupun tindak korupsi maupun lainnya yang mempersulit dan melanggar kebebasan ekonomi (kesulitan dalam memperoleh izin dan memulai usaha) diberikan sanksi tegas dan transparan sesuai dengan proses hukum yang berlaku, serta dapat diawasi oleh seluruh elemen masyarakat.

Pemerintah juga harus mengintegrasikan indikator keberlanjutan lingkungan, misalnya, yang melanggar hak asasi manusia, ke dalam penilaian pemberian hukuman. Lebih jauh, pemerintah harus mendorong kapasitas sumber daya manusia dan aparat penegak hukum yang berbasis keadilan lingkungan, di mana tidak ada kelompok yang menanggung lebih banyak eksternalitas negatif dibandingkan kelompok lain, maupun tidak ada kelompok yang dikorbankan demi kepentingan ekonomi atau politik demi menguntungkan kelompok tertentu.

Selain itu, emerintah juga harus menata ulang arah reformasi kelembagaan hukum agar tidak hanya semata berorientasi kepada efisiensi ekonomi dan kemudahan/kepastian investasi, namun juga mendorong penguatan perlindungan lingkungan dan tata kelola berkelanjutan. Reformasi *rule of law* perlu dipadukan dan diselaraskan dengan kebijakan lingkungan yang ketat, seperti penguatan sistem penyelesaian sengketa lingkungan yang berpihak pada keadilan ekologis.

Lebih jauh, pemerintah perlu memperluas implementasi instrumen ekonomi hijau, seperti pajak karbon, skema perdagangan emisi, dan insentif fiskal bagi perusahaan yang berinovasi dalam teknologi rendah karbon dan energi bersih. Langkah ini berpotensi mendorong kepastian hukum dan aktivitas investasi yang dihasilkan dari reformasi kelembagaan tidak memperburuk tekanan lingkungan. Selain itu, pemerintah juga perlu menjaga nilai pajak karbon yang optimal dan tidak membebankan perusahaan maupun masyarakat ke depannya dalam aspek kebebasan ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan.

Kedua, dalam hal efisiensi regulasi, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta kementerian/lembaga terkait harus bersinergi dan berkolaborasi tidak hanya

memberikan kemudahan regulasi dari sisi kecepatan administrasi/perizinan, namun juga mengintegrasikannya dengan rekam jejak dan komitmen untuk perlindungan lingkungan dalam memberikan perizinan.

Terkait dengan efisiensi regulasi, pemerintah harus berani untuk mengubah *mindset* dari ekonomi cokelat ke ekonomi hijau dan memberikan kemudahan berinvestasi, berinovasi bagi perusahaan/individu di sektor energi bersih, teknologi hijau, dan ekonomi sirkular. Pemerintah juga perlu berkomitmen untuk bersikap kritis dan mengkaji ulang peraturan yang meningkatkan ekonomi tetapi justru merusak lingkungan dan mengganggu kesejahteraan masyarakat yang mendapatkan penghasilannya dari lingkungan yang asri.

Selain itu, dikarenakan hasil estimasi kajian ini menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi regulasi berdampak positif terhadap jejak ekologis dalam jangka pendek namun negatif dalam jangka berikutnya, maka reformasi regulasi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus dapat dirancang secara bertahap, adaptif, dan berorientasi keberlanjutan. Reformasi yang terlalu cepat, dipaksakan, dan berfokus pada percepatan investasi berpotensi menimbulkan efek awal berupa peningkatan tekanan lingkungan akibat ekspansi dan konsumsi energi yang belum diimbangi dengan kesiapan instrumen pengawasan lingkungan.

Kembali lagi, strategi regulasi perlu mengedepankan pendekatan transisi hijau yang bertanggung jawab, di mana setiap penyederhanaan perizinan dan deregulasi ekonomi diikuti dengan penerapan standar lingkungan, efisiensi energi, dan insentif teknologi bersih. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa regulasi baru tidak hanya mendorong kemudahan bisnis, tetapi juga meningkatkan kepatuhan akan praktik-praktik lingkungan hidup berkelanjutan melalui integrasi prinsip *Environmental, Social, and Governance* dalam seluruh kerangka kebijakan ekonomi.

Yang tidak kalah penting adalah pentingnya kolaborasi, integrasi, dan kerja sama multi pihak agar ekosistem untuk ekonomi yang bebas dan berkelanjutan lingkungan menjadi komitmen bersama, bukan komitmen individu maupun komitmen pihak terdampak. Kolaborasi ini harus melibatkan sektor swasta yang bergerak di ekonomi hijau maupun organisasi masyarakat sipil, khususnya mereka yang bergerak di isu keberlanjutan, sebagai mitra strategis untuk berkomitmen dan bekerja sama dalam mendorong kebebasan ekonomi dan ekonomi keberlanjutan di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J. A. (2005). "Institutions as a Fundamental Cause of LongRun Growth". Dalam Philippe A., & Durlauf, S. N. (2005). *Handbook of Economic Growth*. Volume 1A. Amsterdam: Elsevier.

Bryman, A. (2012). *Social Research Methods* (4th ed.). Oxford: Oxford University Press.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publcations.

Diakses dari https://books.google.co.id/books?id=ovAkBQAAQBAJ, pada 6 September 2025, pukul 11.00 WIB.

Foucault, M. (1972). *The Archaeology of Knowledge*. Routledge. Diakses dari https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203604168/archaeology-knowledge-michel-foucault, pada 5 September 2025, pukul 10.00 WIB.

Grafström, J. (2024). "Economic Freedom and Environmental Performance". Dalam Berggren, N. (Ed.), *Handbook of Research on Economic Freedom* (hlm. 343-356). Massachusetts: Edward Elgar Publishing.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). (2020). *Electoral Risk Management Tool: Guidance Note*. Stockholm: International IDEA.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2025). *Ringkasan RPJMN Tahun 2025-2029*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). (2019). *Buku Pintar Logistik Pemilu 2019*. Jakarta: KPU RI.

Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. California: Sage Publications.

Lane, J. (2000). *New Public Management*. London & New York: Routledge.

Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research and Evaluation Methods* (4th ed.). SAGE Publications.

The Indonesian Institute. (2021). Makalah dalam The Indonesian Forum (TIF) Seri 73 -*Mendorong Reformasi Kelembagaan Partai Politik yang Inklusif, Relevan, dan Responsif*. Jakarta: The Indonesian Institute. Diakses dari https://www.theindonesianinstitute.com/the-indonesian-forum-seri-73-reformasi-partai-dan-inklusi-anak-muda/, pada 31 Oktober 2025, pukul 11.00 WIB.

Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Dokumenter

Aswira, J. (Produser). (2025). *Dirty Vote II o3 [Film dokumenter, menampilkan penjelasan Zainal Arifin Mochtar]*. DV Production

Jurnal

Agu, C., Mbachu, C. O., Agu, I. C., Eigbiremolen, G., Iloabachie, U., Nwankpa, O., & Onwujekwe, O. (2025). "Evaluating Knowledge Gains from Structured Sexual and Reproductive Health Education among In-school Adolescents in Southeast Nigeria". *Discover Public Health*, 22(1). https://doi.org/10.1186/s12982-025-00412-0

Amalia, R. (2023). "*Enhancing Accountability and Transparency in the Administrative System". The Es Accounting and Finance,* 1(4), 160-168.

Ayalew, H. G., Liyew, A. M., Tessema, Z. T., Worku, M. G., Tesema, G. A., Alamneh, T. S., Teshale, A. B., Yeshaw, Y., & Alem, A. Z. (2022). "Prevalence and Factors Associated with Unintended Pregnancy Among Adolescent Girls and Young Women in Sub-Saharan Africa, A Multilevel Analysis". *BMC Women's Health*, 22(1), 1–9. https://doi.org/10.1186/s12905-022-02048-7

Bernauer, T. & Koubi, V. (2013). "Are Bigger Governments Better Providers of Public Goods? Evidence from Air Pollution." Dalam *Public Choice*. Vol. 156(3–4), 593–609. https://www.jstor.org/stable/42003175.

Bowen, G. A. (2009). "Document Analysis as a Qualitative Research Method". *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Bowen, G. A. (2009). "Document Analysis as a Qualitative Research Method." *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.

Chen, L. (2022). "How CO2 Emissions Respond to Changes in Government Size and Level of Digitalization? Evidence from the BRICS Countries." Dalam *Environmental Science and Pollution Research*. Vol. 29(1), 457–467. https://doi.org/10.1007/s11356-021-15693-6.

Diakses dari https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/nur.20362, pada 20 September 2025, pukul 09.00 WIB.

Gu, J. (2022). "Sharing Economy, Technological Innovation and Carbon Emissions: Evidence from Chinese Cities." Dalam *Journal of Innovation & Knowledge*. Vol. 7(3), 100228. https://doi.org/10.1016/j.jik.2022.100228.

Hamilton, A., & Finley, E. (2020). "Qualitative Methods in Implementation Research: An Introduction". *Psychiatry Research*, 280. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2019.112516

Hariawan, M. A. (2023). "Implementation Evaluation of Public Participation in Drafting Laws Application as A Realization of Bureaucracy Reform Principles in the House of Representatives of the Republic of Indonesia". *Jurnal STIA Bengkulu*. 9(2), 199-210.

Islam, A.M. & López, R.E. (2014). "Government Spending and Air Pollution in The US." Dalam *International Review of Environmental and Resource Economics*. Vol. 8(2), 139–189. http://dx.doi.org/10.1561/101.00000068.

Jones, M. D. (2010). "A Narrative Policy Framework: Clear Enough to Be Wrong?"

Klingberg, S., Stalmeijer, R. E., & Varpio, L. (2024). "Using Framework Analysis Methods For Qualitative Research". *Medical Teacher*, 46(5), 603–610. https://doi.org/10.1080/0142159X.2023.2259073

Knill, C., Heichel, S., & Arndt, D. (2024). "The Political Dynamics of Policy Narratives: Evidence from the Comparative Analysis of the Narrative Policy Framework". *Policy Sciences*, 9(2), 27–40.

Mahmudi. (2003). "New Public Management (NPM): Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik". *Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen, 6*(1), 69–76.

Majeed, M. T., Yu, Z., Maqbool, A., Genie, M., Ullah, S., & Ahmad, W. (2021). "The Trade-Off Between Economic Growth and Environmental Quality: Does Economic Freedom Asymmetric Matter for Pakistan?". Dalam *Environmental Science and Pollution Research*. Vol. 28(31), 41912–41921. https://doi.org/10.1007/s11356-021-13709-9

Mediawati, A. S., & Yosep, I. (2022). "Life Skills and Sexual Risk Behaviors Among Adolescents in Indonesia: A Cross-Sectional Survey". *Nama Jurnal*, *8*(2), 132–138.

Murjani, A. (2019). "Short-run and Long-run Impact of Inflation, Unemployment, and Economic Growth Towards Poverty in Indonesia: ARDL Approach". Dalam *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. Vol. 2(1), 15. https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.15-29

Pesaran, M. H., & Shin, Y. (1998). "An Autoregressive Distributed-Lag Modelling Approach to Cointegration Analysis". Dalam *Econometric Society Monographs*. Vol. 31, 371-413. Dalam *Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The Ragnar Frisch Centennial Symposium*. Vol. 31, 371-413. http://dx.doi.org/10.1017/CCOL0521633230.011.

Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). "Bounds Testing Approaches to The Analysis of Level Relationships". Dalam *Journal of Applied Econometrics*. Vol. 16(3), 289-326. https://doi.org/10.1002/jae.616.

Prayudi. (2021). "Beban Penyelenggara dan Penyederhanaan Pemilu 2024". Dalam *Parliamentary Review* Vol. III No. 3 (September 2021) 101–150. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Diakses dari https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/parliamentary_review/Parliamentary%20Review-III-3-S-2021.pdf, pada 3 November 2025, pukul 10.00 WIB

Putri, W. V. (2024). "*Preventing Tokenism in the Formation of Legislation Through Meaningful Public Participation*". *Domus Legalis Cogitatio*. 1(2), 157-174.

Quijano-Ruiz, A., & Faytong-Haro, M. (2021). "Maternal Sexual Empowerment And Sexual And Reproductive Outcomes Among Female Adolescents: Evidence From A Cross-Sectional Study In Ecuador". *SSM - Population Health*, 14, 100782. https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100782

Shanahan, E. A., Jones, M. D., & McBeth, M. K. (2011). "Policy Narratives and Policy Processes". *Policy Studies Journal*, 39(3), 535–561.

Sikoki, B., Larasiti, C., Suriastini, N. W., & Pujiastuti, S. (2024). "A Qualitative Study on Perceptions of Adolescents' Sexual and Reproductive Health Education in Yogyakarta, Indonesia". *International Journal of Adolescent Medicine and Health*, 36(5). https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/ijamh-2023-0036/html

Soeprapto, R. W. (2024). "*Meaningful Participation Through Online Channels in Legislation Making in Indonesia" Trunojoyo Law Review.* 6(2), 189-210.

Sugiawan, Y., & Managi, S. (2016). "The Environmental Kuznets Curve in Indonesia: Exploring the Potential of Renewable Energi". Dalam *Energy Policy*. Vol. 98, 187–198. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.08.029.

Taekema, S. (2018). "Theoretical and Normative Frameworks for Legal Research: Putting Theory into Practice". *Law and Method,* No. 2, 1-17.

Vasconcelos, A., Bandeira, N., Sousa, S., Pereira, F., & Machado, M. do C. (2022). "Adolescent Pregnancy in Sao Tome And Principe: A Cross-Sectional Hospital-Based Study". *BMC Pregnancy and Childbirth*, 22(1), 1–15. https://doi.org/10.1186/s12884-022-04632-z

Yamani, L. N., Astutik, E., Qurniyawati, E., Lusida, M. I., Getaneh, Y., & Kelly, M. (2025). "Associations Between Socio-Demographics, Sexual Knowledge and Behaviour and Sexually Transmitted Infections Among Reproductive-Age Women in Southeast Asia: Demographic Health Survey Results". *BMC Public Health*, 25(1). https://doi.org/10.1186/s12889-025-21962-7

Laporan

Adijaya, P. R. (2024). "Kebebasan Ekonomi dan Lingkungan di Indonesia". Dalam *Indonesia 2024*. Jakarta: The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research. https://www.theindonesianinstitute.com/kebebasan-ekonomi-dan-lingkungan-di-indonesia/.

Adijaya, P. R. (Februari 2025). "Hubungan Kebijakan Moneter dan Keberlanjutan Lingkungan di Indonesia". Dalam *Update Indonesia*, Volume XIX No. 2, Februari 2025 (Bahasa Indonesia). Jakarta: The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research. https://www.theindonesianinstitute.com/update-indonesia-volume-xix-no-2-februari-2025-bahasa-indonesia/.

BKKBN. (2018). *Indonesia Demographic and Health Survey 2017: Adolescent Reproductive Health.* Jakarta: BKKBN, BPS, Kemenkes, ICF.

BKKBN. (2020). *Modul Perencanaan Masa Depan dan Kesehatan Reproduksi untuk Pendidik Sebaya Remaja Usia 15-19 Tahun*.

BKKBN. (2020). *Modul Perencanaan Masa Depan dan Kesehatan Reproduksi untuk Pendidik Sebaya Remaja Usia 20-24 Tahun*.

Center for Reproductive Health. (2020). *Young Indonesians Experiences of Gender and Sexuality Youth Voices Research Phase One Report*. Diakses dari https://publichealth.jhu.edu/sites/default/files/2025-05/Young-Indonesian-Experiences-of-Gender-and-Sexuality-English.pdf, pada 31 Oktober 2025, pukul 10.55 WIB.

Cousins, L., & Sharma, M. (2023). *The Heart of The Matter: Embrace The Reality of Young People's Sexual and Reproductive Health and Rights Today ICPD+30 Shadow Report*.

Indonesia.go.id. (2025). *Revisi UU TNI untuk Transformasi Pertahanan Negara*. https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8445/revisi-uu-tni-untuk-transformasi-pertahanan-negara, diakses pada 11 Agustus 2025, pukul 13.20 WIB.

Intania, C. C. (2025). "Putusan MK Pemisahan Pemilu dan Pilkada dan Dampaknya Terhadap Proses Pemilihan yang Inklusif". Dalam *Update Indonesia* – Volume XIX, No. 7 – Juli 2025, Jakarta: The Indonesian Institute. Diakses dari https://www.theindonesianinstitute.com/update-indonesia-volume-xix-no-7-juli-2025-bahasa-indonesia/, pada 30 Oktober 2025, pukul 10.00 WIB.

Kim, A. B. & Roberts, K. D. (2025). *2025 Index of Economic Freedom*. Washington, DC: Heritage Foundation.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). (2024). *Laporan Partisipasi Pemilih Nasional Pemilu 2024*. Jakarta: KPU RI.

LAB45. (2025). *Modernisasi TNI di Bawah Jokowi: Profesional atau Politis* [Laporan penelitian]. Diakses dari https://www.lab45.id/event/43/modernisasi-tni-di-bawah-jokowi-profesional-atau-politis, pada 2 November 2025, pukul 11.45 WIB.

Plan International. (2020). *Translating Comprehensive Sexuality Education*.

Pratiwi, M. N. R. D. (2025). "Akhiri Tabu, Saatnya Kurikulum Kesehatan Reproduksi Lindungi Remaja Indonesia." *Update Indonesia: Vol. XIX (Issue 7)*. Jakarta: The Indonesian Institute. Update-Indonesia-Volume-XIX-No.-7-Juli-2025-Bahasa-Indonesia_web-1.pdf

Primaresti, F. (2025). *Efisiensi Anggaran Era Prabowo: Analisis Kekuasaan dan Kepentingan Elite* [*Policy Assessment*]. The Indonesian Institute. Diakses dari https://www.theindonesianinstitute.com/policy-assessment-2025-efisiensi-anggaran-era-prabowo-analisis-kekuasaan-dan-kepentingan-elite/, pada 2 November 2025, pukul 12.05 WIB.

Purbolaksono, A. (2024). "Pengawasan Partisipatif di Pemilu 2024". Dalam *Indonesia 2024*. Jakarta: The Indonesian Institute. Diakses dari https://www.theindonesianinstitute.com/pengawasan-partisipatif-di-pemilu-2024/, pada 29 Oktober 2025, pukul 10.00 WIB.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). (2025). "Catatan PSHK terhadap Proses Pembentukan RUU Revisi UU TNI". https://pshk.or.id/publikasi/catatan-pusat-studi-hukum-dan-kebijakan-indonesia-pshk-terhadap-proses-pembentukan-ruu-revisi-uu-tni, diakses pada 11 Agustus 2025, pukul 13.05 WIB.

Shahbaz, S. (2018). *Comprehensive Sexuality Education (CSE) in Asia: A Regional Brief.* Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW).

Sobel, R. S. (2015). "Economic Freedom and Entrepreneurship". Dalam D. J. Boudreaux (Ed.), *What America's Decline in Economic Freedom Means for Entrepreneurship and Prosperity* (hlm. 37-66). Fraser Institute. https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/what-americas-decline-in-economic-freedom-means-for-entrepreneurship-and-prosperity.pdf.

Susilastuti, D. H. (2024). *Indonesia: The ICPD+30 Progress Review.*

The International Planned Parenthood Federation. (2010). *IPPF Framework.*

UNESCO, UNAIDS, UNFPA, UNICEF, UN Women, & WHO. (2018). *International Technical Guidance on Sexuality Education (ITGSE).* Diakses dari https://unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ITGSE.pdf, pada 30 September 2025, pukul 11.00 WIB.

UNESCO. (2021). *The Journey Towards Comprehensive Sexuality Education: Global Status Report.* Diakses dari The journey towards comprehensive sexuality education: global status report - UNESCO Digital Library, pada 15 September 2025, pukul 10.20 WIB.

UNFPA Indonesia. (2022). *Annual Report 2022.*Diakses dari UNFPA Indonesia | UNFPA Indonesia Annual Report 2022, pada 15 September 2025, pukul 10.25 WIB.

UNFPA. (2020). *Between 3EIB* and Marriage: Navigating Comprehensive Sexuality Education in The Arab Region. Diakses dari Between 3eib and marriage: navigating comprehensive sexuality education in the Arab Region; a situational analysis | Health and Education Resource Centre, pada 12 Oktober 2025, pukul 09.00 WIB.

UNFPA. (2020). *Out-of-School Comprehensive Sexuality Education: An Evidence-Informed Approach for Non-Formal, Out-of-School Programmes*. Diakses dari Out_of_School_CSE_Guidance_with_References_for_Web.pdf, pada 17 Oktober 2025, pukul 15.25 WIB.

UNFPA. (2021). *Country Programme Action Plan 2021–2025 for the Programme of Cooperation Between the Government of Indonesia*. Diakses dari UNFPA Indonesia | Country Programme Action Plan 2021 - 2025 for the Programme of Cooperation between the Government of Indonesia and the United Nations Population Fund, pada 27 September 2025, pukul 08.30 WIB.

UNFPA. (2021). *Leaving No One Behind in a Global Crisis through Universal Access to Sexual and Reproductive Health Services and Information*. Diakses dari https://indonesia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/fa_unfpa_annual_report_2022_bleed_3_mm.pdf , pada 15 September 2025, pukul 10.15 WIB.

UNFPA. (2023). *Progress towards the Global UNFPA Three Transformative Results in 2023*. Diakses dari UNFPA Indonesia Annual Report 2023, pada 15 September 2025, pukul 10.45 WIB.

UNFPA. (2024). *Annual Report 2024: Great Strides Towards the Three Transformative Results.*Diakses dari UNFPA Indonesia | UNFPA Indonesia Annual Report 2024, pada 15 September 2025, pukul 11.00 WIB.

UNFPA. (2024). *Interwoven Lives, Threads of Hope Ending Inequalities in Sexual and Reproductive Health and Rights*. 4–168. Diakses dari https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/swp2024-english-240327-web.pdf, pada 11 September 2025, pukul 15.00 WIB.

United Nations Environment Programme. (2024). *Emissions Gap Report 2024: No More Hot Air … Please! With a Massive Gap Between Rhetoric and Reality, Countries Draft New Climate Commitments*. United Nations Environment Programme. https://doi.org/10.59117/20.500. 11822/46404.

WHO Indonesia. (2025). *Tahun Baru, Kesempatan Baru: Upaya Indonesia Segera Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Bayi Baru Lahir, Anak, dan Remaja.*Diakses dari Tahun Baru, Kesempatan Baru: Upaya Indonesia Segera Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Bayi Baru Lahir, Anak, dan Remaja, pada 19 September 2025, pukul 14.30 WIB.

WHO. (2025). *Sexual and Reproductive Health and Rights.* Diakses dari Sexual and reproductive health and rights, pada 29 September 2025, pukul 9.30 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Kepada DPR Republik Indonesia.

Website

Aditya, N. R., & Setuningsih, N. (19 Februari 2025). "Revisi UU TNI masuk Prolegnas Prioritas 2025, apa saja yang dulu jadi sorotan?" https://nasional.kompas.com/read/2025/02/19/05560581/revisi-uu-tni-masuk-prolegnas-prioritas-2025-apa-saja-yang-dulu-jadi-sorotan?page=all, diakses pada 4 November 2025 pukul 20.00 WIB.

Antara. (2025). "Kemendukbangga Sarankan Ada Kurikulum Formal Reproduksi di Sekolah". Diakses dari Kemendukbangga sarankan ada kurikulum formal reproduksi di sekolah - ANTARA News, pada 12 September 2025, pukul 15.30 WIB.

Antaranews.com. (2024). "Biaya Distribusi Logistik Pemilu di Papua Capai Rp150 Juta per TPS". Diakses dari https://banten.antaranews.com/berita/273210/biaya-kirim-logistik-pemilu-di-papua-tembus-rp150-juta-per-tps, pada 31 Oktober 2025, pukul 15.00 WIB.

Antaranews.com. (2025). "Komisi II: Putusan MK Momen Desain Ulang Model Pemilu dan Pilkada". Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/4929453/komisi-ii-putusan-mk-momen-desain-ulang-model-pemilu-dan-pilkada, pada 3 November 2025, pukul 13.00 WIB.

Cerah.or.id. (29 September 2025). "Paradoks Hilirisasi Nikel: Eksploitasi di Balik Transisi?". Diakses dari https://www.cerah.or.id/publications/article/detail/paradoks-hilirisasi-nikel-eksploitasi-di-balik-transisi, pada 3 November 2025, pukul 13.00 WIB.

CNBC Indonesia. (2025). "SAFEnet Sorot 6 Penindasan Digital Selama Aksi Demonstrasi di RI". https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250901072205-37-663050/safenet-sorot-6-penindasan-digital-selama-aksi-demonstrasi-di-ri, diakses pada 11 Agustus 2025 , pukul 13.14 WIB.

Cnbcindonesia.com. (22 Juli 2025). "Prabowo Siap Garap 18 Proyek Hilirisasi Rp618 T, Ini Daftar Lengkapnyah". Diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20250722180722-4-651311/prabowo-siap-garap-18-proyek-hilirisasi-rp618-t-ini-daftar-lengkapnya, pada 26 Oktober 2025, pukul 17.20 WIB.

CNN Indonesia. (30 Juni 2025). "DPR Marah ke Kemenhub soal Biaya Aplikasi Ojol 20 Persen: Pungli". Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250630174321-92-1245277/dpr-marah-ke-kemenhub-soal-biaya-aplikasi-ojol-20-persen-pungli, pada 19 Oktober 2025, pukul 09.00 WIB.

Cnnindonesia.com. (29 Oktober 2025). "Purbaya Bebaskan Pajak Gaji Karyawan Hotel dan Restoran". Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20251029133956-532-1289692/purbaya-bebaskan-pajak-gaji-karyawan-hotel-dan-restoran, pada 3 November 2025, pukul 11.43 WIB.

Detik.com. (22 Mei 2025). "Adian Desak Potongan Ojol Cuma 10 Persen: Aplikator Tak Punya Tanggung Jawab Apa-apa". Diakses dari https://news.detik.com/berita/d-7808398/adian-desak-potongan-ojol-cuma-10-aplikator-tak-punya-tanggung-jawab-apa-apa, pada 19 Oktober 2025, pukul 09.07 WIB.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia(a). (tanpa tanggal). "Badan Aspirasi Masyarakat". Diakses dari https://www.dpr.go.id/tentang-dpr/alat-kelengkapan-dewan/32, pada 22 Agustus 2025, pukul 10.00 WIB.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia(b). (tanpa tanggal). "Badan Aspirasi Masyarakat: Hasil Rapat". Diakses dari https://www.dpr.go.id/tentang-dpr/alat-kelengkapan-dewan/32/hasil-rapat, pada 31 Oktober 2025, pukul 11.31 WIB.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia(c). (tanpa tanggal). "Badan Aspirasi Masyarakat: Kunjungan Kerja". Diakses dari https://www.dpr.go.id/tentang-dpr/alat-kelengkapan-dewan/32/kunjungan-kerja , pada 31 Oktober 2025, pukul 16.00 WIB.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia(d). (tanpa tanggal). "*Detail Tindakan NA*". Diakses dari https://puupolhukham.dpr.go.id/simas-puu/detail-tindakan-na/id/16792, pada 31 Oktober 2025, pukul 19.24 WIB.

Dpr.go.id. (2025). "Komisi II Pertanyakan Konsistensi MK dalam Putusan Pemisahan Pemilu". Diakses dari https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/57206/t/komisi+II+Pertanyakan+konsistensi+MK+dalam+Putusan+Pemisahan+Pemilu , pada 29 Oktober 2025, pukul 10.00 WIB.

Finance.detik.com. (2 November 2025). "Sudah Kasih Laporan ke Purbaya? Begini Tindak Lanjutnya". Diakses dari https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8190771/sudah-kasih-laporan-ke-purbaya-begini-tindak-lanjutnya, pada 3 November 2025, pukul 11.40 WIB.

Harbowo, N., & Wahyudi Ritonga, M. (14 Februari 2025). "*Agar DPR Lebih Dalam Menyelami Suara Rakyat*". Diakses dari https://www.kompas.id/artikel/agar-dpr-lebih-dalam-menyelami-suara-rakyat, pada 31 Oktober 2025, pukul 18.00 WIB.

Ikpi.or.id. (25 Oktober 2025). "Pemerintah Tegaskan Pajak Karbon Jadi Instrumen Utama Transisi Energi Nasional". Diakses dari https://ikpi.or.id/pemerintah-tegaskan-pajak-karbon-jadi-instrumen-utama-transisi-energi-nasional/, pada 27 Oktober 2025, pukul 13.10 WIB.

Indikator Politik Indonesia. (2021). "Aspirasi Publik Terkait Undang-Undang Pemilihan Umum dan Pilkada". Diakses dari https://indikator.co.id/rilis-indikator-08-februari-2021/, pada 3 November 2025, pukul 13.00 WIB.

Kemendag.go.id. (30 Juni 2025). "Pemerintah Umumkan Deregulasi Kebijakan Perdagangan untuk Wujudkan Iklim Usaha Lebih Kondusif". Diakses dari https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/pemerintah-umumkan-deregulasi-kebijakan-perdagangan-untuk-wujudkan-iklim-usaha-lebih-kondusif, pada 3 November 2025, pukul 12.44 WIB.

Kemenkeu.go.id. (2023). "Menghitung Biaya Demokrasi". Diakses dari https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/menghitung-biaya-demokrasi, pada 31 Oktober 2025, pukul 14.15 WIB.

Kemenlh.go.id. (24 Juni 2025). "Penegakan Hukum Lingkungan Kini Lebih Ilmiah dan Membumi: KLH/BPLH Ubah Cara Main". Diakses dari https://www.kemenlh.go.id/news/detail/penegakan-hukum-lingkungan-kini-lebih-ilmiah-dan-membumi-klhbplh-ubah-cara-main, pada 25 Oktober 2025, pukul 15.00 WIB.

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. (2025). "Mewujudkan Indonesia Emas 2045 lewat Peta Jalan Pembangunan Kependudukan". Diakses dari Indonesia.go.id - Mewujudkan Indonesia Emas 2045 lewat Peta Jalan Pembangunan Kependudukan, pada 31 Oktober 2025, pukul 14.00 WIB.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (23 April 2025). "Analisis Revisi UU TNI untuk Mendukung Kepentingan Nasional". https://www.kemhan.go.id/balitbang/2025/04/23/analisis-revisi-uu-tni-untuk-mendukung-kepentingan-nasional.html, diakses pada 9 Agustus 2025, pukul 15.00 WIB.

Kompas.com. (2020). "Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal Dunia". Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia, pada 29 Oktober 2025, pukul 14.00 WIB.

Kompas.com. (2024). "Terlambat Terima Logistik, 36 TPS di Papua Gelar Pemungutan Suara Susulan". Diakses dari https://regional.kompas.com/read/2024/02/16/071538478/terlambat-terima-logistik-36-tps-di-papua-gelar-pemungutan-suara-susulan, pada 31 Oktober 2025, pukul 15.00 WIB.

Kompas.com. (2025). "Dampak Putusan MK soal Pemisahan Pemilu: Anggaran hingga Ancaman Pelanggaran". Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2025/07/08/11052721/dampak-putusan-mk-soal-pemisahan-pemilu-anggaran-hingga-ancaman-pelanggaran?page=all, pada 29 Oktober 2025, pukul 10.00 WIB.

Kompas.com. (2025). "Perjalanan RUU TNI Digagas Sejak Lama, Dibahas Secara Kilat". https://nasional.kompas.com/read/2025/03/20/09354531/perjalanan-ruu-tni-digagas-sejak-lama-dibahas-secara-kilat, diakses pada 10 Agustus 2025, pukul 14.00 WIB.

Kompas.com. (2025). "Publik ingin TNI tetap profesional". https://www.kompas.id/artikel/publik-ingin-tni-tetap-profesional, diakses pada 4 November 2025 pukul 20.10 WIB.

Kompas.com. (21 Mei 2025). "Adian Napitupulu Minta Biaya Layanan Jasa Aplikasi Ojol Dihapus". Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2025/05/21/19065641/adian-napitupulu-minta-biaya-layanan-jasa-aplikasi-ojol-dihapus, pada 19 Oktober 2025, pukul 14.00 WIB.

Kompas.id. (20 Mei 2025). "Pembahasan Panja RUU TNI Digelar di Hotel Menuai Kritik Tajam". Diakses dari https://www.kompas.id/artikel/pembahasan-panja-ruu-tni-digelar-di-hotel-menuai-kritik-tajam, pada 20 Oktober 2025, pukul 15.40 WIB.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). "Pemerintah dan DPR Sebut Penyusunan UU TNI Telah Melibatkan Partisipasi Publik".https://www.mkri.id/berita/pemerintah-dan-dpr-sebut-penyusunan-uu-tni-telah-melibatkan-partisipasi-publik-23398, diakses pada 11 Agustus 2025, pukul 13.00 WIB.

Margareth, R. F. (27 Juni 2025). "*Profil Ahmad Heryawan, Ketua BAM DPR yang Menggantikan Istrinya*". Diakses dari https://www.tempo.co/politik/profil-ahmad-heryawan-ketua-bam-dpr-yang-menggantikan-istrinya-1825409, pada 31 Oktober 2025, pukul 17.05 WIB.

Mediaindonesia.com. (2025). "DPR Diminta Berhenti Persoalkan Putusan MK, Segera Bahas Revisi UU Pemilu". Diakses dari https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/794232/dpr-diminta-berhenti-persoalkan-putusan-mk-segera-bahas-revisi-uu-pemilu, pada 30 Oktober 2025, pukul 11.15 WIB.

Mediaindonesia.com. (2025). "Pemerintahan Baru dan Reformasi Pemilu". Diakses dari https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/706811/pemerintahan-baru-dan-reformasi-pemilu, pada 30 Oktober 2025, pukul 11.00 WIB.

Mkri.id. (2025). "Masa Jeda Pemilu dan Pilkada Meringankan Beban Penyelenggara". Diakses dari https://www.mkri.id/berita/masa-jeda-pemilu-dan-pilkada-meringankan-beban-penyelenggara--23499, pada 29 Oktober 2025, pukul 09.00 WIB.

Muliawati, A. (2 September 2025). "*Waka Komisi I DPR Siap Terima Masukan: Ada Badan Aspirasi Masyarakat*". Diakses dari https://news.detik.com/berita/d-8092866/waka-komisi-i-dpr-siap-terima-masukan-ada-badan-aspirasi-masyarakat, pada 31 Oktober 2025, pukul 14.05 WIB.

National Center for Missing and Exploited Children. (2025). "Indonesia Ranks Fourth in The World as The Country with The Highest Number of Child Pornography Cases". Diakses dari https://www.missingkids.org/ourwork/ncmecdata, pada 30 September 2025, pukul 15.35 WIB.

News.republika.co.id. (20 April 2025). "AS Protes RI Larang Ekspor Bijih Nikel, Bauksit, Tembaga, dan Timah". Diakses dari https://news.republika.co.id/berita/suzz23484/as-protes-ri-larang-ekspor-bijih-nikel-bauksit-tembaga-dan-timah, pada 26 Oktober 2025, pukul 17.15 WIB.

Nikel.co.id. (13 Oktober 2025). "Presiden Prabowo Evaluasi Kebijakan DHE dalam Rapat Tertutup di Kertanegara". Diakses dari https://nikel.co.id/2025/10/13/presiden-prabowo-evaluasi-kebijakan-dhe-dalam-rapat-tertutup-di-kertanegara/, pada 3 November 2025, pukul 12.30 WIB.

Ortax.org. (23 Oktober 2025). "Dorong Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca, Pemerintah Terapkan Pajak Karbon Bertahap". Diakses dari https://ortax.org/dorong-pengurangan-emisi-gas-rumah-kaca-pemerintah-terapkan-pajak-karbon-bertahap, pada 25 Oktober 2025, pukul 14.00 WIB.

Setkab.go.id. (2019). "Naik 61% Dibanding 2014, Anggaran Penyelenggaraan Pemilu 2019 Capai Rp25,59 Triliun". Diakses dari https://setkab.go.id/naik-61-dibanding-2014-anggaran-penyelenggaraan-pemilu-2019-capai-rp2559-triliun, pada 31 Oktober 2025, pukul 14.00 WIB.

Setkab.go.id. (21 Mei 2025). "Presiden Prabowo Serukan Penyederhanaan Regulasi untuk Kedaulatan Energi". Diakses dari https://setkab.go.id/presiden-prabowo-serukan-penyederhanaan-regulasi-untuk-kedaulatan-energi/, pada 26 Oktober 2025, pukul 15.40 WIB.

SinPo.id. (2025). "Ketua Bawaslu Apresiasi Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal". Diakses dari https://sinpo.id/detail/100192/ketua-bawaslu-apresiasi-putusan-mk-soal-pemisahan-pemilu-nasional-dan-lokal, pada 29 Oktober 2025, pukul 09.15 WIB.

Suara.com. (2025). "Putusan MK Pisahkan Jadwal Pemilu Nasional dan Daerah, Bawaslu Yakin Pengawasan Lebih Berkualitas". Diakses dari https://www.suara.com/news/2025/07/02/082901/putusan-mk-pisahkan-jadwal-pemilu-nasional-dan-daerah-bawaslu-yakin-pengawasan-lebih-berkualitas, pada 29 Oktober 2025, pukul 09.15 WIB.

Suharmawijaya, D. S. (24 April 2025). "*Urgensi Integrasi Pengelolaan Aspirasi Masyarakat*". Diakses dari https://ombudsman.go.id/news/r/urgensi-integrasi-pengelolaan-aspirasi-masyarakat, pada 31 Oktober 2025, pukul 13.35 WIB.

Tempo.co (17 Februari 2024). "5 Aksi Unjuk Rasa yang Pernah Dilakukan Pengemudi Ojek Online, Apa Tuntutannya?" Diakses dari http://tempo.co/ekonomi/5-aksi-unjuk-rasa-yang-pernah-dilakukan-pengemudi-ojek-online-apa-tuntutannya--1208329, pada 3 November 2025, pukul 22.39 WIB.

Tempo.co. (2025). "Penjelasan DPR dan Pemerintah: UU TNI Sudah Sesuai UUD 1945".https://www.tempo.co/hukum/penjelasan-dpr-dan-pemerintah-soal-uu-tni-sudah-sesuai-uud-1945-1795176, diakses pada 11 Agustus 2025, pukul 13.00 WIB.

Tempo.co. (2025). "Perludem Sebut Pemilu Terpisah Bisa Tingkatkan Partisipasi Pemilih". Diakses dari https://www.tempo.co/politik/perludem-sebut-pemilu-terpisah-bisa-tingkatkan-partisipasi-pemilih-1835322, pada 30 Oktober 2025, pukul 14.30 WIB.

Tempo.co. (2025). "SAFEnet Sebut Permenkominfo Lingkup Privat Berpotensi Langgar Hak Berekspresi".https://www.tempo.co/hukum/safenet-sebut-permenkominfo-lingkup-privat-berpotensi-langgar-hak-berekspresi-510490, diakses pada 12 Agustus 2025, pukul 13.05 WIB.

Tempo.co. (2025). "Satuan siber TNI: ranah sipil?" https://www.tempo.co/politik/satuan-siber-tni-ranah-sipil-2069025, diakses pada 4 November pukul 20.05 WIB.

Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan. (2025). "Serahkan Kesimpulan Reformasi Sektor Keamanan". https://bantuanhukum.or.id/tim-advokasi-untuk-reformasi-sektor-keamanan-serahkan-kesimpulan, diakses pada 11 Agustus 2025, pukul 13.22 WIB.

Walhi.or.id. (18 Juli 2025). "Penertiban Kawasan Hutan Legalisasi Kejahatan Negara". Diakses dari https://www.walhi.or.id/penertiban-kawasan-hutan-legalisasi-kejahatan-negara-wahana-lingkungan-hidup-indonesia-walhi, pada 26 Oktober 2025, pukul 15.32 WIB.

Wawancara

Adiputro, A. (6 Oktober 2025). Wawancara daring dengan Arif Adiputro, Wakil Direktur Indonesian Parliament Center.

Karus, L. (7 Oktober 2025). Wawancara daring dengan Lucius Karus, Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia.

Muchtar, Z. A. (31 Oktober 2025). Wawancara daring dengan Zainal Arifin Muchtar, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada.

Research Officer Aadhya Samhita Indonesia. Wawancara pada 10 September 2025.

Utama, I. P. A. A. (15 Oktober 2025). Wawancara dengan Ketua Umum Forum Generasi Berencana Indonesia

Diskusi Publik

Dr. Yuniarini, S.Psi., M.A. [Penata Kependudukan dan KB Ahli Madya, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga]. (26 Agustus 2025). Paparan dalam diskusi The Indonesian Forum Seri 123 The Indonesian Institute tentang "Peran Orang Muda dalam Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Indonesia".

Tata Yunita [Founder Tenggara Youth Community]. (26 Agustus 2025). Paparan dalam diskusi The Indonesian Forum Seri 123 The Indonesian Institute tentang "Orang Muda dan Kesehatan Reproduksi".

Profil Tim Penulis



Adinda Tenriangke Muchtar

Direktur Eksekutif

Adinda Tenriangke Muchtar adalah Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). Adinda juga adalah Analis Politik dan Kebijakan Publik (Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) di TII. Fokus kajiannya adalah tata pemerintahan *(good governance),* khususnya yang berkaitan pembangunan, pemberdayaan perempuan, dan bantuan pembangunan internasional. Adinda menyelesaikan studi PhD Studi Pembangunan di Victoria University of Wellington, Selandia Baru pada tahun 2017 dengan beasiswa dari New Zealand Aid.

Sebelumnya, ia mendapatkan Master of International Studies dari The University of Sydney (2003) dengan beasiswa dari Australian Development Scholarships (ADS) AusAID dan gelar Sarjana Sosial dari Departemen Hubungan Internasional FISIP UI tahun 2001. Adinda adalah The First Indonesian Sumitro Fellow tahun 2007 dengan topik kajian tentang Peran NGO Amerika dalam mendorong demokratisasi dan reformasi tata pemerintahan di Indonesia.



Felia Primaresti

Manajer Riset dan Program

Felia Primaresti (Felia) adalah Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) sejak tahun 2025. Ia adalah lulusan S1 Manajemen dan Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), yang menyelesaikan studinya pada tahun 2022. Selama masa kuliah, Felia aktif terlibat dalam berbagai proyek penelitian di UGM, termasuk bersama PolGov (Research Centre for Politics and Government), dengan fokus pada metode riset big data.

Selain itu, Felia juga berkontribusi dalam proyek hibah penelitian bersama Rutgers Indonesia yang membahas isu-isu gender melalui perspektif agama. Sebelum bergabung dengan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Felia memiliki pengalaman dalam pengelolaan dan manajemen proyek penelitian sebagai Project Manager Intern di sebuah startup penyedia layanan manajemen riset yang berbasis di Yogyakarta.

Selama di TII, Felia aktif mengkaji berbagai isu kebijakan, terutama yang berkaitan dengan politik perempuan, politik gender, demokrasi, pemilu, politik anak muda, serta politik dan agama. Felia juga terlibat dalam penelitian TII tentang evaluasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadat (2024). Ia juga terpilih sebagai peserta dalam program Young Progressive Academy (YPA) Batch 3, yang diselenggarakan oleh Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Christina Clarissa Intania

Peneliti Bidang Hukum



Christina Clarissa Intania (Intan) adalah Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute. Intan lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2021, dengan menyelesaikan konsentrasi Hukum Tata Negara. Saat ini, fokus isu yang digelutinya adalah pembentukan peraturan perundang-undangan dan pemenuhan hak kelompok marjinal.

Intan telah mempresentasikan karyanya dalam beberapa konferensi hukum internasional, seperti International Conference on ASEAN Studies (kolaborasi ASEAN Study Center Universitas Gadjah Mada) dan International Conference on Public Participation in Legislative Law-making for a Stronger Democracy (kolaborasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan The International Association of Legislation). Opini dan pernyataan Intan pernah dimuat di IndoProgress; suara.com; rumahpemilu.org; kbrprime.id; kompas.id, dan lainnya.

Made Natasya Restu Dewi Pratiwi

Peneliti Bidang Sosial



Made Natasya Restu Dewi Pratiwi (Natasya) adalah Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute. Natasya lulus dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) tahun 2024 dengan menyelesaikan konsentrasi epidemiologi. Fokus isu yang digelutinya adalah di bidang kesehatan masyarakat, kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, pendidikan, krisis iklim, dan SDGs (Sustainable Development Goals). Sebelum bergabung dengan TII, Natasya aktif berkegiatan di bidang advokasi, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Penelitian dan penulisan kajian Natasya pernah didiseminasikan pada program Gerakan UI Mengajar X (isu pendidikan di tahun 2020), BEM IM FKM UI (isu perokok anak, COVID-19, BPJS Kesehatan, dan limbah PLTU di tahun 2021), PIK-R Rumah Panda FKM UI (isu pernikahan anak dan kekerasan seksual di tahun 2021), FKM UI Peduli 18 (isu di tahun 2022), 2030 Youth Force Indonesia (isu krisis iklim, Meaningful Inclusive Youth Participation, dan pernikahan anak di tahun 2023), magang Pilar Sosial Sekretariat Nasional SDGs Bappenas (pembuatan Laporan Tahunan SDGs di tahun 2023), dan magang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (pembuatan analisis program eliminasi kanker serviks di tahun 2023).

Pada tahun 2024, Natasya juga terpilih sebagai Junior Research Consultant melalui pendanaan hibah penelitian terkait krisis iklim yang diberikan oleh Yayaan HIVOS, Teens Go Green Indonesia, dan Ecoxyztem. Melalui hibah tersebut, Natasya meneliti tentang gambaran dampak krisis iklim terhadap manajemen kebersihan menstruasi pada perempuan usia 10-45 tahun di Pulau Pari.



Putu Rusta Adijaya

Peneliti Bidang Ekonomi

Putu Rusta Adijaya adalah Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute. Putu adalah lulusan S1 Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Indonesia (UNIKA) Atma Jaya pada tahun 2019. Selama masa perkuliahan, Putu aktif dalam organisasi kemahasiswaan di UNIKA Atma Jaya, yaitu sebagai Kepala Divisi Riset dan Pengembangan, Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HiMEP), dan Koordinator Himpunan Mahasiswa Ekonomi Manajemen (HiMEM) di Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Sebelum bergabung dengan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Putu ikut terlibat penelitian di beberapa sektor industri, seperti energi, riset pasar, keberlanjutan, dan media. Sejalan dengan beberapa pengalaman riset yang pernah dilakukannya, Putu memiliki fokus kajian dan minat penelitian pada bidang ekonomi politik, energi, ekonomi lingkungan, dan keberlanjutan.



Arfianto Purbolaksono

Research Associate

Arfianto Purbolaksono adalah Research Associate di The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research. Ia adalah lulusan Magister Ilmu Politik dari Universitas Indonesia dan Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Memiliki lebih dari satu dekade pengalaman di bidang penelitian dan advokasi kebijakan publik, Arfianto fokus pada isu partai politik, tata kelola pemilu, kebebasan sipil, hak asasi manusia, kepemudaan, dan politik digital. Arfianto telah terlibat dalam berbagai proyek riset dan program yang melibatkan kolaborasi lintas lembaga, termasuk dengan mitra internasional, serta aktif menulis analisis kebijakan dan opini di berbagai media.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Profil Lembaga

The Indonesian Institute (TII) adalah Pusat Penelitian Kebijakan Publik yang didirikan pada 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan institusi independen, non-partisan, dan nirlaba, dengan pendanaan utama berasal dari hibah dan kontribusi dari yayasan, perusahaan, dan individu.

TII bertujuan menjadi pusat penelitian utama di Indonesia dalam bidang kebijakan publik serta berkomitmen memberikan kontribusi terhadap perdebatan kebijakan publik dan meningkatkan kualitas perencanaan serta hasil kebijakan publik dengan mempromosikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan partisipasi publik dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah kebijakan publik di Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan supremasi hukum, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta menerapkan prinsip tata kelola yang demokratis.

Misi TII adalah melakukan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan non-partisan, serta menyampaikan hasil penelitian tersebut kepada pembuat kebijakan, sektor swasta, dan akademisi guna meningkatkan kualitas pembuat kebijakan di Indonesia.

TII juga berperan dalam menyebarluaskan gagasan kepada masyarakat agar mereka memiliki informasi yang baik mengenai kebijakan yang akan memberikan dampak positif pada kehidupan mereka. Dengan kata lain, TII mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik dengan terlibat langsung dalam proses tersebut.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan TII mencakup bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang telah dilakukan TII untuk mencapai visi dan misinya meliputi penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja, diskusi publik, edukasi publik, artikel editorial mingguan ("Wacana"), Instagram Live Series dan Space Twitter (Policy Talks and Initiative!), analisis bulanan ("Update Indonesia" dalam bahasa Indonesia dan "The Indonesian Update" dalam bahasa Inggris), analisis kebijakan tengah tahun ("Policy Assessment"), analisis kebijakan tahunan ("Indonesian Report"), materi edukasi publik berupa *podcast* Ngobrol Kebijakan (Ngobi) serta forum diskusi kebijakan bulanan ("The Indonesian Forum").

Program Penelitian

Penelitian Bidang Ekonomi

Ekonomi sering kali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memainkan peran penting sebagai salah satu fondasi pembangunan nasional. Sumber daya yang terbatas sering kali menyebabkan pemerintah menghadapi hambatan dalam menerapkan kebijakan ekonomi yang akan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Peningkatan kualitas pemikiran kritis masyarakat memaksa pemerintah untuk melakukan kajian yang komprehensif dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bahkan, kajian tersebut tidak berhenti ketika kebijakan sudah diterapkan, tetapi berlanjut hingga proses evaluasi kebijakan.

TII berfokus pada isu-isu ekonomi seperti kebijakan moneter dan fiskal, serta isu-isu pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang merujuk pada prinsip-prinsip kebebasan ekonomi. Isu moneter akan difokuskan pada peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi, baik terkait inflasi maupun nilai tukar. Sementara itu, kebijakan fiskal akan berfokus pada pembahasan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pembangunan infrastruktur baik di daerah maupun kota. Dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, penelitian TII menyoroti produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan kesenjangan pembangunan. Selain itu, TII juga menjunjung prinsip-prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan sektor swasta dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Penelitian Ekonomi TII hadir bagi mereka yang tertarik dengan kondisi ekonomi. Hasil penelitian ditujukan untuk membantu pembuat kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam membuat keputusan. Penelitian yang ditawarkan TII meliputi: (**1) Analisis Kebijakan Ekonomi; (2) Prospek Regional dan Sektoral; dan (3) Evaluasi Program.**

Penelitian Bidang Hukum

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap rancangan undang-undang yang akan dibahas oleh legislatif dan eksekutif harus dilengkapi dengan naskah akademik. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Oleh karena itu, penelitian yang komprehensif sangat penting dan diperlukan dalam pembuatan naskah akademik yang berkualitas. Dengan naskah akademik yang berkualitas, rancangan undang-undang akan memiliki landasan akademik yang kuat baik dari aspek akademis maupun konten. Selain itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai penelusuran awal terhadap kemungkinan tumpang tindih peraturan perundang-undangan, sehingga pencabutan peraturan daerah atau masalah terkait lainnya yang dapat disebabkan oleh aspek hukum, ekonomi, atau politik di masa depan dapat diminimalkan sejak dini.

TII menawarkan penelitian normatif dan hukum terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pembuatan naskah akademik, pendapat hukum tentang harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta penyusunan legislasi untuk pembentukan peraturan daerah, rancangan undang-undang, atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, TII juga menawarkan penelitian mengenai isu-isu hukum lainnya yang terkait dengan Hukum Tata Negara dan Administrasi Publik, Hak Asasi Manusia, dan Korupsi Politik.

Penelitian Bidang Politik

Pemberlakuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menciptakan hubungan yang berbeda antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah semakin menuntut pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik. Pemerintah dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap aspirasi serta layanan publik. Oleh karena itu, penelitian kebijakan publik menjadi semakin penting bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menganalisis konteks dan isu-isu terkini di daerah. Pemerintah juga harus mempertimbangkan berbagai aktor, baik aktor politik maupun birokrat, serta aspirasi publik dan aktor non-negara lainnya dalam proses kebijakan.

Untuk merespons kebutuhan tersebut, penelitian TII di bidang politik menawarkan penilaian kebijakan atas berbagai kebijakan yang telah diterapkan atau akan dilaksanakan. TII akan melihat aspek sosial-budaya, ekonomi, hukum, dan politik dalam menilai kebijakan publik. Penelitian kami akan berguna untuk membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. TII juga menawarkan berbagai terobosan kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada dan implementasi prinsip Open Government secara umum, guna meningkatkan partisipasi publik dalam proses kebijakan, khususnya di era keterbukaan informasi publik.

Divisi Penelitian Politik TII menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan strategis dalam memperkuat demokrasi dan pembentukan tata kelola yang baik baik di tingkat nasional maupun lokal. Bentuk penelitian politik yang ditawarkan oleh TII meliputi: **(1) Analisis Kebijakan Publik; (2) Pemantauan Media; (3) Penelitian Pemetaan & Posisi; (4) Penelitian Kebutuhan; dan (5) Survei Indikator.**

Penelitian Bidang Sosial

Pembangunan sosial membutuhkan landasan kebijakan yang berasal dari penelitian yang independen dan akurat. Analisis sosial menjadi kebutuhan bagi pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, profesional, LSM, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan pembangunan sosial. Analisis sosial penting untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang berkembang serta melakukan pemetaan pemangku kepentingan yang tepat guna mendorong perubahan signifikan dalam konteks pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Penelitian Sosial hadir untuk menawarkan rekomendasi yang kuat dan valid guna menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien, efektif, dan berdampak dalam menangani berbagai isu yang ada. Contohnya, isu terkait pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lanjut usia. Penelitian sosial yang ditawarkan TII meliputi**: (1) Analisis Kebijakan Sosial; (2) Penelitian Eksploratif; (3) Penelitian Pemetaan & Posisi; (4) Penelitian Kebutuhan; (5) Penelitian Evaluasi Program; dan (6) Survei Indikator.**

Survei Politik

PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilakukan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-pemilu serta survei pra-pemilu dan pemilihan kepala daerah. Alasan di balik pelaksanaan survei ini adalah: (1) Pemilu yang baik merupakan proses demokratis yang dapat diatur, dihitung, dan diprediksi hasilnya; (2) Survei merupakan salah satu cara penting dan umum untuk mengukur, menghitung, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu serta Pilkada akan berlangsung sesuai dengan harapan kandidat; (3) Pentingnya memenangkan Pemilu dan Pilkada berdasarkan data yang empiris, ilmiah, terukur, dan dapat didukung.

Sebagai salah satu aspek penting dalam pemilihan kandidat strategis, survei berguna untuk memantau kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu melakukan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat dalam persepsi publik; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) menentukan mesin politik yang paling efektif untuk mendekati pemilih; dan (4) mencari media kampanye yang paling efektif.

Evaluasi Kegiatan

PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang telah dilakukan dan ditawarkan oleh TII adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek dan program dari organisasi non-pemerintah serta pemerintah. Kegiatan evaluasi ini meliputi evaluasi tengah masa proyek/ program (mid-term evaluation) dan evaluasi akhir di penghujung proyek/ program (final evaluation).

Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah penting dalam pelaksanaan proyek atau program. Evaluasi tengah masa bertujuan untuk melihat dan menganalisis tantangan, serta pembelajaran yang terjadi selama proyek atau program berlangsung, serta memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program tersebut. Sementara itu, evaluasi akhir memungkinkan kita melihat dan menganalisis hasil serta pembelajaran yang didapat guna memastikan pencapaian semua tujuan proyek atau program.

Diskusi Publik

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan mengenai isu-isu aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan, dan lingkungan hidup. TII menyelenggarakan forum-forum ini sebagai media bagi para narasumber yang kompeten, pemangku kepentingan, pembuat kebijakan, aktivis masyarakat sipil, akademisi, dan media untuk bertemu dan berdiskusi.

Tema yang diangkat adalah yang menarik perhatian publik, seperti pekerja migran, konflik sosial, politik domestik, dan pemilihan kepala daerah langsung. Pertimbangan utama dalam memilih tema adalah realitas sosiologis dan politik serta konteks kebijakan publik yang relevan pada saat forum diadakan.

Diharapkan masyarakat dapat mendapatkan gambaran besar mengenai suatu peristiwa tertentu karena forum ini juga menghadirkan narasumber yang relevan.

Sejak awal berdiri, The Indonesian Institute sangat menyadari antusiasme publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak hanya kaya secara substansi tetapi juga terformat dengan baik, yang mendukung pertukaran ide yang seimbang serta keterlibatan yang setara dari berbagai elemen masyarakat.

Diskusi yang dirancang untuk hanya mengundang peserta terbatas ini tidak hanya berisi pertukaran ide tetapi juga secara rutin menawarkan policy brief

(rekomendasi kebijakan) kepada pembuat kebijakan yang relevan serta ringkasan kepada peserta, terutama media dan narasumber di akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak akan berakhir tanpa solusi.

POLICY TALKS

Policy Talks adalah platform bulanan yang dikembangkan oleh TII untuk memfasilitasi diskusi antara peneliti, masyarakat sipil, dan pembuat kebijakan mengenai berbagai isu strategis. Program ini biasanya dilakukan melalui siaran langsung di Instagram, dengan tujuan membuat diskusi kebijakan lebih mudah diakses oleh khalayak yang lebih luas, terutama generasi muda.

Selain itu, Policy Talks berupaya meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu kebijakan terkini, mendorong partisipasi aktif melalui sesi tanya jawab, serta menjembatani perspektif masyarakat dengan pembuat kebijakan. Dengan format yang santai namun informatif, platform ini bertujuan menjadikan diskusi kebijakan lebih relevan dan dekat dengan kebutuhan komunitas.

INITIATIVE!

Initiative! adalah ruang diskusi yang dibuat oleh TII untuk menjadi platform pertukaran hasil penelitian dan ide di antara think tank, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya. Forum ini bertujuan untuk memfasilitasi percakapan mendalam mengenai berbagai topik sosial, politik, dan kebijakan, mendorong kolaborasi dan berbagi wawasan yang dapat membantu menangani tantangan utama dalam masyarakat. Diadakan setiap dua bulan, Initiative! menyediakan kesempatan reguler bagi peserta untuk terlibat dalam dialog konstruktif, memperdalam pemahaman mereka tentang isu-isu tertentu, dan mengeksplorasi solusi potensial. Forum ini mendorong pembelajaran dan aksi kolektif, membantu memperkuat dampak penelitian dan upaya advokasi di berbagai sektor. Dengan menghadirkan berbagai suara dan perspektif yang beragam, Initiative! menciptakan lingkungan kolaboratif yang mendorong inovasi dan perubahan yang bermakna.

Edukasi Publik

NGOBROL KEBIJAKAN (NGOBI)

Ngobrol Kebijakan (Ngobi) adalah *podcast* yang dibuat dengan semangat membahas isu-isu sehari-hari melalui perspektif kebijakan publik. Ngobi sengaja dirancang dengan nada yang lebih santai untuk membuat bahasa penelitian yang kompleks menjadi lebih mudah diakses, terutama bagi generasi muda. *Podcast* ini bertujuan untuk mendemistifikasi diskusi kebijakan dan menjadikannya lebih relevan, menjembatani kesenjangan antara penelitian

akademis dan kekhawatiran praktis sehari-hari. Dengan menyajikan isu-isu ini secara lebih percakapan dan mudah didekati, Ngobi berupaya melibatkan pendengar, memicu rasa ingin tahu, dan mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Ngobi tersedia dua kali sebulan di Spotify, menawarkan perspektif segar dan diskusi yang penuh pemikiran mengenai berbagai topik yang penting bagi publik.

Pelatihan dan Fasilitasi Kelompok Kerja

PELATIHAN DEWAN DAERAH

Peran dan fungsi dewan daerah dalam mengawasi pemerintah daerah sangat penting. Mereka perlu memastikan bahwa kebijakan yang partisipatif dan demokratis akan dianut. Anggota dewan provinsi dan kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat untuk memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, teknik legislasi, penganggaran, politik lokal, dan pemasaran politik. Oleh karena itu, penting untuk memberdayakan anggota dewan daerah.

Agar dewan daerah dapat merespons setiap masalah yang muncul akibat kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah pusat atau daerah, The Indonesian Institute mengundang para pimpinan dan anggota dewan daerah untuk mengikuti pelatihan guna meningkatkan kapasitas mereka

KELOMPOK KERJA

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat dilaksanakan dengan keterlibatan dan pemberdayaan pemangku kepentingan. The Indonesian Institute mengambil peran sebagai salah satu lembaga mediator untuk memfasilitasi forum-forum di mana Pemerintah, Anggota Dewan, Sektor Swasta, LSM, dan Akademisi dapat bertemu dalam forum interaktif. The Indonesian Institute menyediakan fasilitasi kelompok kerja dan advokasi publik.

The Indonesian Institute berperan sebagai mediator dan fasilitator guna mendorong sinergi kerja kebijakan publik antara pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan serta menjalin sinergi dengan lembaga pendanaan (donor).

Lampiran

Lampiran 1

Nama Rapat	Tanggal	Klasifikasi Pemberi Aspirasi	Tanggapan Kunci Tindak Lanjut BAM
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM			
Laporan Singkat BAM RDPU dengan Aliansi Pengemudi Online Bersatu (APOB)	Kamis, 11 September 2025	Organisasi masyarakat sipil	- Mendukung aspirasi yang disampaikan oleh APOB dan mendorong pengelolaan - Mendorong adanya regulasi - BAM DPR RI akan mengupayakan pemanggilan pihak-pihak terkait
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Aliansi Dosen PPPK Indonesia (ADPPI)	Rabu, 27 Agustus 2025	Organisasi masyarakat sipil	- Memahami aspirasi yang disampaikan - Meneruskan permasalahan ke AKD terkait - Meminta regulasi turunan
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Forum Tanah Air Terkait dengan Permasalahan Bangsa	Rabu, 27 Agustus 2025	Organisasi masyarakat sipil	- Akan menyampaikan kepada Pimpinan DPR untuk segera menindaklanjuti usulan - Mendorong kepada Komisi II DPR untuk mendesak Menteri - Akan menyampaikan kepada Komisi III DPR untuk lebih proaktif - Akan menyampaikan kepada Komisi XI DPR - Akan menyampaikan kepada Komisi XII DPR untuk melakukan kajian ulang - Akan menyampaikan kepada Badan Legislasi DPR untuk melakukan kajian ulang - Akan menyampaikan kepada Badan Anggaran DPR untuk melakukan peninjauan ulang

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Presisi Law Firm & Klien	Rabu, 20 Agustus 2025	Lembaga Layanan Hukum	- Mendorong kepada pimpinan DPR RI setelah mengkaji dengan seksama permasalahan melalui Komisi V dan Komisi XIII - mendorong supaya hak Masyarakat diselesaikan oleh lembaga terkait - meminta pemberi pendapat melakukan pengecekan
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Rabu, 20 Agustus 2025	K/L Daerah	- memandang bahwa persoalan yang terjadi bukan lagi konflik antara masyarakat dengan negara, tetapi terjadi akibat tumpang tindih kewenangan antar K/L - mendorong agar pemerintah segera menetapkan kebijakan - mendorong untuk dilakukan FGD dengan menghadirkan K/L terkait
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Gerakan Kesejahteraan Nasional	Rabu, 9 Juli 2025	Organisasi masyarakat sipil	- mengapresiasi paparan aspirasi - sepakat bahwa dalam melakukan revisi undang-undang perlu melibatkan partisipasi yang luas - akan mengawal aspirasi pada pembahasan di Komisi IX - berpendapat soal revisi UU dan bagaimana seharusnya - memandang bahwa DPR RI dapat berperan dalam membentuk formulasi
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya, Forum Masyarakat Korban Tata Kelola Hutan-Pertanahan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Riau dan YLBH Cerdas Bangsa	Rabu, 2 Juli 2025	Koperasi, Organisasi masyarakat sipil, Lembaga Bantuan Hukum	- memahami aspirasi yang disampaikan - menerangkan bahwa pelaksanaan kebijakan harus memperhatikan kepentingan masyarakat - akan menindaklanjuti aspirasi dengan berkirim surat kepada Pimpinan DPR RI

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Pemerintah Desa Sukawangi, Kec. Sukamakmur, Kab. Bogor dan Perwakilan Warga Babakan Madang, Kab. Bogor	Rabu, 2 Juli 2025	K/L Daerah	- memahami permasalahan dan sebabnya - menyampaikan bahwa permasalahan yang dialami oleh para pemohon banyak terjadi di berbagai daerah - menyampaikan bahwa isu yang disampaikan sangat penting - akan menyampaikan surat kepada AKD terkait untuk meminta kepada AKD tersebut menyikapi permasalahan
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Masyarakat Pesisir Utara Banten	Rabu, 21 Mei 2025	Organisasi masyarakat sipil	- menyampaikan terima kasih atas informasi dan pengaduan - perlu mengidentifikasi secara mendalam masalah yang dihadapi oleh masyarakat - mendorong dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan - mendesak dilakukannya penegakan regulasi tidak perlu memfasilitasi mediasi mempertimbangkan situasi kasus - meminta peserta rapat melakukan penyampaian dokumen terkait
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Forum Komunikasi Pensiunan Indofarma (FKPI)	Rabu, 7 Mei 2025	Organisasi Masyarakat Sipil	- mengapresiasi pengaduan - mengambil alih proses penyelesaiannya dalam tenggang waktu selama 2 (dua) kali masa sidang - merekomendasikan Komisi VI untuk mendorong pemerintah
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)	Rabu, 7 Mei 2025	Organisasi Masyarakat Sipil	- mengapresiasi aspirasi yang telah disampaikan - BAM DPR RI tidak bisa terlibat dalam persoalan ranah hukum. - merekomendasikan kepada Komisi IX untuk meminta penjelasan kepada K/L terkait

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (KPKM)	Rabu, 30 April 2025	Organisasi Masyarakat Sipil	- menyampaikan terima kasih dan apresiasi - meminta kepada OMS untuk menunggu good-will yang bersengketa - memberikan dukungan secara moril - meminta kepada OMS untuk menunjukkan bukti-bukti terkait
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Koalisi Ojol Nasional (KON)	Rabu, 23 April 2025	Organisasi Masyarakat Sipil	- mendukung sepenuhnya penyampaian aspirasi - mengagendakan Focus Group Discussion (FGD)
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Asosiasi Perusahaan Pengembang Perumahan	Rabu, 19 Maret 2025	Organisasi Masyarakat Sipil	- menyampaikan apresiasi - memahami kondisi yang dihadapi - menyayangkan terjadinya kriminalisasi - melakukan telaah lebih lanjut dan memberikan rekomendasi kepada AKD/Komisi terkait
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Federasi Serikat Pekerja BUMN Indonesia Raya (FSP BUMN IRA)	Rabu, 5 Maret 2025	Organisasi Masyarakat Sipil	- OMS perlu melakukan perombakan - Meminta OMS bersabar untuk BAM menindaklanjuti aspirasi
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI)	Rabu, 19 Februari 2025	Organisasi Masyarakat Sipil	- mendorong pemberantasan pelanggaran hukum yang disampaikan - menyampaikan adanya instrumen kebijakan saat ini - meminta OMS memberikan data-data terkait - meneruskan aspirasi OMS setelah data-data dikirimkan

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Aliansi Pejuang Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI)	Rabu, 12 Februari 2025	Organisasi Masyarakat Sipil	- mengapresiasi tuntutan yang disampaikan - memandang harus ada perbaikan sistem - meneruskan aspirasi OMS kepada AKD - berpendapat K/L terkait harus bertanggung jawab
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Konferensi Pemuda Nasional (KPN)	Rabu, 12 Februari 2025	Organisasi Masyarakat Sipil	- menyambut baik keberadaan OMS - meminta kepada OMS untuk segera mempersiapkan aspek legalitas - meminta OMS menyusun rencana strategi - meminta OMS memberikan gambaran keterlibatan dari setiap pemangku kepentingan yang terkait - meminta kepada OMS untuk melakukan penguatan koordinasi
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI)	Kamis, 6 Februari 2025	Organisasi Masyarakat Sipil	- Menerima gagasan - Mendukung agar RUU segera dibahas AKD - Mendorong OMS untuk terus menyuarakan aspirasinya - Merekomendasikan AKD untuk mendorong kebijakan - Merekomendasikan kepada Pimpinan DPR RI dan AKD terkait untuk memberi perhatian lebih - Telah menangani beberapa persoalan yang disampaikan
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) Israel di Indonesia	Rabu, 5 Februari 2025	Organisasi Masyarakat Sipil	- menyampaikan apresiasi - meminta kepada OMS untuk fokus terhadap kebijakan yang diarahkan - mendorong kesadaran dan literasi bagi generasi muda - RUU yang diusulkan harus selalu relevan - merekomendasikan kepada AKD untuk mendesak K/L mengambil langkah yang lebih efektif - meminta OMS untuk menyampaikan data dan hasil kajian yang lebih komprehensif untuk disampaikan pada AKD terkait.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Indonesia Zakat Watch (IZW)	Rabu, 5 Februari 2025	Organisasi Masyarakat Sipil	- mengapresiasi masukan - mendorong pengelolaan kebijakan yang lebih mempertimbangkan aspek lebih luas - memahami potensi sumber daya dan kemajuan yang disampaikan - berpandangan bahwa negara harus hadir - akan menindaklanjuti aspirasi terkait evaluasi dan usulan perubahan/revisi UU kepada AKD
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan LSM Aliansi Keluarga Besar Blang Lancang-Rancong (LSM AKBAR) Kota Lhokseumawe, Aceh	Senin, 3 Februari 2025	Organisasi Masyarakat Sipil	- turut prihatin atas persoalan yang menimpa - menyatakan persoalan mendesak untuk diselesaikan - komunikasi intens dengan pihak-pihak terkait perlu dilakukan - akan menyampaikan aspirasi ke AKD - akan melakukan monitoring terhadap tindak lanjut oleh AKD
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia	Senin, 3 Februari 2025	Organisasi Masyarakat Sipil	- mendukung OMS - memahami dampak regulasi yang berlaku saat ini - memandang penyelesaian permasalahan perlu mempertimbangkan dengan rinci aspek tertentu - merekomendasikan dilakukannya perbaikan sistem - akan menindaklanjuti aspirasi ke AKD terkait
AUDIENSI			
Audiensi BAM DPR RI dengan Majelis Rakyat Papua (MRP)	Rabu, 20 November 2024	K/L Daerah	- Mendukung aspirasi, namun menyatakan tidak bisa melakukan hal di luar kewenangannya - mendukung dimudahkannya pemenuhan hak warga - mencatat dan menyampaikan ke Pimpinan DPR RI

Audiensi BAM DPR RI dengan DPRD Kota Salatiga	Rabu, 23 Oktober 2024	K/L Daerah	- Menampung aspirasi masyarakat secara langsung dan tidak langsung; - Menghimpun dan menelaah terhadap aspirasi masyarakat; - Menyampaikan hasil penelaahan kepada AKD terkait untuk ditindaklanjuti; - Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut oleh AKD; - Melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang bersifat umum dan tidak mengurangi kewenangan AKD terkait; dan - Menerima aspirasi masyarakat dalam rangka melaksanakan partisipasi bermakna pada setiap tahapan pembahasan rancangan undang-undang.

Lampiran 2

Hak	Hak untuk didengar			Hak untuk dipertimbangkan			Hak untuk dijelaskan	
Elemen	**D1**	**D2**	**D3**	**P1**	**P2**	**P3**	**J1**	**J2**
Ukuran	Tidak diterima	Tidak ada	Tidak bisa diakses	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak dilakukan
		Ada, namun tidak lengkap			Tidak semua aspirasi ada	Tidak langsung	Hanya sebagian	Hanya sebagian
	Diterima		Bisa diakses	Ada		Ada, namun sebagian		
		Ada lengkap			Ada untuk semua aspirasi	Ada secara lengkap	Ada	Ada
APOB	Diterima	Ada lengkap	Bisa diakses	Ada	Tidak ada	Tidak dapat diukur	Tidak ada	Tidak dapat diukur
ADPP	Diterima	Ada lengkap	Bisa diakses	Ada	Tidak ada	Tidak dapat diukur	Tidak ada	Tidak dapat diukur
FRTA	Diterima	Ada lengkap	Bisa diakses	Ada	Tidak ada	Tidak dapat diukur	Tidak ada	Tidak dapat diukur
PRES	Diterima	Ada lengkap	Bisa diakses	Ada	Ada	Tidak dapat diukur	Ada	Tidak dapat diukur
DPRT	Diterima	Ada lengkap	Bisa diakses	Ada	Ada namun tidak spesifik	Tidak dapat diukur	Tidak ada	Tidak dapat diukur
GKNL	Diterima	Ada lengkap	Bisa diakses	Ada	Ada	Tidak dapat diukur	Ada	Tidak dapat diukur
SUKA	Diterima	Ada lengkap	Bisa diakses	Ada	Tidak ada	Tidak dapat diukur	Tidak ada	Tidak dapat diukur
PNBT	Diterima	Ada lengkap	Bisa diakses	Ada	Ada	Tidak dapat diukur	Ada	Tidak dapat diukur

FKPI	Diterima	Ada lengkap	Bisa diakses	Ada	Ada	Tidak dapat diukur	Ada	Tidak dapat diukur
IDAI	Diterima	Ada lengkap	Bisa diakses	Ada	Ada	Tidak dapat diukur	Ada	Tidak dapat diukur
KPKM	Diterima	Ada lengkap	Bisa diakses	Ada	Tidak ada	Tidak dapat diukur	Tidak ada	Tidak dapat diukur
KOJN	Diterima	Ada lengkap	Bisa diakses	Ada	Ada	Tidak dapat diukur	ada	Ada
ASPR	Diterima	Ada lengkap	Bisa diakses	Ada	Tidak ada	Tidak dapat diukur	Tidak ada	Tidak dapat diukur
FIRA	Diterima	Ada lengkap	Bisa diakses	Ada	Tidak ada	Tidak dapat diukur	Tidak ada	Tidak dapat diukur
JAKI	Diterima	Ada lengkap	Bisa diakses	Ada	Ada	Tidak dapat diukur	Ada	Tidak dapat diukur
BPII	Diterima	Ada lengkap	Bisa diakses	Ada	Ada namun tidak spesifik	Tidak dapat diukur	Tidak ada	Tidak dapat diukur
KPNN	Diterima	Ada lengkap	Bisa diakses	Ada	Tidak ada	Tidak dapat diukur	Tidak ada	Tidak dapat diukur
FSPM	Diterima	Ada lengkap	Bisa diakses	Ada	Ada	Tidak dapat diukur	Ada	Tidak dapat diukur
BDSI	Diterima	Ada lengkap	Bisa diakses	Ada	Ada namun tidak spesifik	Tidak dapat diukur	Ada Tapi tidak spesifik	Tidak dapat diukur

IZW	Diterima	Ada lengkap	Bisa diakses	Ada	Ada	Tidak dapat diukur	Ada	Tidak dapat diukur
AKBR	Diterima	Ada lengkap	Bisa diakses	Ada	Ada namun tidak spesifik	Tidak dapat diukur	Ada Tapi tidak spesifik	Tidak dapat diukur
R2R3	Diterima	Ada lengkap	Bisa diakses	Ada	Ada	Tidak dapat diukur	Ada	Tidak dapat diukur
MRP	Diterima	Ada lengkap	Bisa diakses	Ada	Ada	Tidak dapat diukur	Ada	Tidak dapat diukur
SLTG	Diterima	Ada lengkap	Bisa diakses	Ada	Ada	Tidak dapat diukur	Ada	Tidak dapat diukur

Keterangan:

1. Laporan Singkat BAM RDPU dengan Aliansi Pengemudi Online Bersatu (APOB).

2. Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Aliansi Dosen PPPK Indonesia (ADPP).

3. Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Forum Tanah Air Terkait dengan Permasalahan Bangsa (FRTA).

4. Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Presisi Law Firm & Klien (PRES).

5. Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (DPRT).

6. Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Gerakan Kesejahteraan Nasional (GKNL).

7. Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya, Forum Masyarakat Korban Tata Kelola Hutan-Pertanahan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Riau,

dan YLBH Cerdas Bangsa (KMSJ).

8. Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Pemerintah Desa Sukawangi, Kec. Sukamakmur, Kab. Bogor, dan Perwakilan Warga Babakan Madang, Kab. Bogor (SUKA).

9. Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Masyarakat Pesisir Utara Banten (PNBT).

10. Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Forum Komunikasi Pensiunan Indofarma (FKPI).

11. Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).

12. Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (KPKM).

13. Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Koalisi Ojol Nasional (KOJN).

14. Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Asosiasi Perusahaan Pengembang Perumahan (ASPR).

15. Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Federasi Serikat Pekerja BUMN Indonesia Raya (FIRA).

16. Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI).

17. Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Aliansi Pejuang Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPII).

18. Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Konferensi Pemuda Nasional (KPNN).

19. Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPM).

20. Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) Israel di Indonesia (BDSI).

21. Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Indonesia Zakat Watch (IZW).

22. Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan LSM Aliansi Keluarga Besar Blang Lancang-Rancong (LSM AKBAR) Kota Lhokseumawe, Aceh (AKBR).

23. Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia (R2R3).

24. Audiensi BAM DPR RI dengan Majelis Rakyat Papua (MRP).

25. Audiensi BAM DPR RI dengan DPRD Kota Salatiga (SLTG).

Jelang penghujung tahun 2025, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research kembali hadir dengan laporan analisis kebijakan tahunan **INDONESIA 2025**. Publikasi ini kami buat di tengah kondisi Indonesia yang sangat dinamis, jika bukan gaduh, dengan segala polemik dan isu kebijakan di berbagai bidang. Analisis tahunan ini juga merupakan komitmen kami sebagai lembaga penelitian kebijakan publik di Indonesia untuk terus berkontribusi lewat kajian dan rekomendasi kebijakan yang kontekstual, relevan, responsif, dengan kritik yang membangun dalam proses kebijakan di Indonesia.

INDONESIA 2025 membahas beberapa isu kebijakan publik secara komprehensif dan mendalam. Baca analisis kritis dan rekomendasi kebijakan dalam kajian akhir tahun kami terkait: kebebasan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan; evaluasi terhadap kinerja Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI; pendidikan reproduksi komprehensif untuk remaja; analisis narasi kebijakan seputar revisi UU TNI; serta pemisahan jadwal Pemilu dan Pilkada; pendidikan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pembuatan **INDONESIA 2025**. Semoga kajian kebijakan akhir tahun ini bermanfaat dan menjadi rujukan untuk analisis dan rekomendasi kebijakan terkait. Kami juga berharap agar kontribusi secara praktis, baik dalam konten maupun konteks kebijakan oleh beragam pemangku kepentingan dan kebijakan terkait.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92, Menteng
Jakarta Pusat - 10310 | Telepon: +6221-3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com
Website: www.theindonesianinstitute.com

Media Sosial: theindonesianinstitute @indonesian.institute
@the_indonesian indonesian institute